



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA

LAKIP

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

2018

-  Profesional
-  Integritas
-  Kredibel
-  Kerjasama Tim
-  Inovatif
-  Responsif



PENGANTAR

Assalaamu'alaikum wr wb

Salam sejahtera,

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT kami telah menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government di lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda. Penyusunan LAKIP merupakan pertanggungjawaban kinerja setiap program dan kegiatan kami kepada Kepala Badan POM, para pemangku kepentingan dan masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. LAKIP disusun sebagai bentuk penjabaran prinsip transparansi dan akuntabilitas disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi dan tujuan Balai Besar Pengawas Obat Makanan (Balai Besar POM) di Samarinda sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Sesuai dengan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019, yang mengedepankan upaya perlindungan masyarakat dalam rangka meningkatkan pembangunan kesehatan di Indonesia yang sehat dan berkeadilan, Balai Besar POM di Samarinda menyusun program dan kegiatan yang dapat mendukung sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015-2019.

Tahun 2018 merupakan tahun keempat pelaksanaan Renstra 2015-2019 dan telah dilakukan review Renstra dengan mempertimbangkan lingkungan strategis yang berkembang pesat juga tuntutan pengawasan yang semakin kompleks. Dan tentunya bila dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam mewujudkan good governance dan clean government dengan prinsip berdasarkan pada tiga hal yaitu perlindungan masyarakat, pemerintahan yang akuntabel dan transparan, serta dunia usaha yang bertanggung jawab sehingga mampu meningkatkan daya saing.

Dalam upaya mewujudkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar POM di Samarinda "Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Samarinda; Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan




Timur dan Kalimantan Utara; Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; Persentase Suplemen Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda; Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Samarinda; Persentase pemenuhan pengujian sesuai standard di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda; Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda; Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda; Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Samarinda; Nilai AKIP Balai Besar POM di Samarinda” untuk mencapai tujuan meningkatkan perlindungan masyarakat dari produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, tahun anggaran 2018 ini Balai Besar POM di Samarinda dapat dikatakan telah berhasil mencapai target kinerja sasaran yang ditetapkan .

Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran serta; dukungan dan kontribusi semua pihak, petugas pengawas; petugas penguji; petugas penyuluh; penyidik; petugas penunjang teknis dan administrasi serta para pemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan pengawasan yang semakin berat dan kompleks.

Semakin luas dan kompleksnya tugas pengawasan Obat dan Makanan, kemajuan teknologi di bidang teknologi produksi dan komunikasi serta menipisnya batas negara utamanya di wilayah entry point mendorong Balai Besar POM di Samarinda berupaya meningkatkan perkuatan institusi dan kapasitas kelembagaan terutama sumber daya manusia yang Professional, Credible, Speed, Teamwork, Innovative; Responsive dan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat menjadi sarana pertanggungjawaban Balai Besar POM di Samarinda dalam mengkomunikasikan keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja, utamanya


kepada masyarakat Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sehingga dapat memberikan sumbangsih bagi peningkatan Kinerja Balai Besar POM di Samarinda dan masyarakat terlindungi dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

Wassalaamu'alaikum wr wb.

Samarinda, 13 Februari 2019

Plt.Kepala Balai Besar POM di Samarinda



Drs. Abdul Haris Rauf, Apt

NIP. 19650304 199603 1 001



DAFTAR ISI

	Halaman
PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
IKHTISAR EKSEKUTIF	x
<hr/>	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	44
BAB IV PENUTUP.....	134
LAMPIRAN	138
1. MATRIKS RENCANA STRATEGIS REVISI	
2. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI BESAR POM DI SAMARINDA	
3. MATRIKS RENCANA KINERJA TAHUNAN	
4. MATRIKS PERJANJIAN KINERJA	
5. MATRIKS PENGUKURAN KINERJA	
6. MATRIKS PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN	
7. MATRIKS PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN	
8. MATRIKS REALISASI PER SASARAN STRATEGIS	

DAFTAR TABEL



Tabel	Halaman
1.1. Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis	24
2.1. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2018	36
2.2. Sasaran Kegiatan yang menunjang Indikator Kinerja Sasaran Strategis Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2018.....	39
2.3. Kriteria Capaian Sasaran Strategis	43
3.1. Kriteria Nilai Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2018	44
3.2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2018	48
3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 antara Balai Besar POM di Samarinda dengan Balai lain yang masuk Cluster 4.....	53
3.4. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Yang menunjang Sasaran Strategis Pertama.....	72
3.5. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kedua	74
3.6. Perbandingan Indeks Kepatuhan Usaha di Bidang Obat dan Makanan Antara Balai yang setara.....	75
3.7. Indikator Kinerja Sasaran Strategis ketiga	77
3.8. Kategori Ukuran Indeks Pengetahuan Masyarakat (IPM) Tentang Obat dan Makanan	78
3.9. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2018 antara Balai Besar POM di Samarinda dengan Balai lain yang masuk Cluster 4	80
3.10. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis Kedua.....	83
3.11. Jenis dan Jumlah Layanan Publik Tahun 2018	84
3.12. Komunitas pasar dan Desa / Kelurahan yang di berdayakan.....	86
3.13. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Keempat	88
3.14. Perbandingan Capaian Indikator kegiatan berupa sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	92

3.15. Perbandingan Capaian Indikator kegiatan berupa sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	94
3.16. Jenis dan Jumlah Keputusan Penilaian Sertifikasi yang di selesaikan tepat waktu di Provinsi Kaltim dan Kaltara Tahun 2018	96
3.17. Perbandingan Capaian Indikator Kegiatan Berupa Rasio Tindak Lanjut hasil Pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di Wilayah Kerja BBPOM di Samarinda	101
3.18. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang menunjang Sasaran Strategis Keempat ...	102
3.19. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kelima.....	106
3.20. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang menunjang Sasaran Strategis Kelima	107
3.21. Tindak lanjut perkara yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil BBPOM di Samarinda	109
3.22. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ketiga.....	112
3.23. Kriteria Hasil Penilaian SAKIP Oleh Inspektorat Badan POM.....	112
3.24. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang menunjang Sasaran Strategis keenam	114
3.25. Realisasi Anggaran berdasarkan Sasaran Strategis	118



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Cakupan pengawasan wilayah Provinsi Kalimantan Timur	1
1.2 Cakupan pengawasan wilayah Provinsi Kalimantan Utara.....	1
1.3 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Samarinda (SOTK Lama).....	3
1.4 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Samarinda (SOTK Baru).....	4
1.5 Profil Pola Transportasi.....	26
3.1 Pencapaian Kelima belas Indikator Kinerja Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2018”	46
3.2 Capaian keenam Sasaran Strategis Balai Besar POM di Samarinda di bandingkan dengan balai lain (cluster 4).....	47
3.3 Profil Indikator Kinerja Sasaran strategis“Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara” Tahun 2018	49
3.4 Profil Indikator Kinerja Sasaran strategis ”Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara” Tahun 2018 dibandingkan Target Tahun 2019	50
3.5 Indeks Pengawasan Obat dan Makanan 2017.....	51
3.6 Indeks Pengawasan Obat 2017.....	54
3.7 Indeks Pengawasan Obat Tradisional 2017.....	55
3.8 Indeks Pengawasan Kosmetik 2017.....	56
3.9 Indeks Pengawasan Suplemen Kesehatan 2017.....	57
3.10 Indeks Pengawasan Pangan Olahan 2017.....	58
3.11 Profil Capaian Indikator Sasaran Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Tahun 2018.....	60
3.12 Profil Realisasi Indikator Sasaran Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Dibandingkan Target Tahun 2019.....	60
3.13 Profil Capaian Indikator Sasaran Obat Tradisional Yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan UtaraTahun 2018.....	62

3.14	Profil Realisasi Indikator Sasaran Obat Tradisional Yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dibandingkan Target Tahun 2019.....	62
3.15	Profil Capaian Indikator Sasaran Kosmetik Yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Tahun 2018.....	65
3.16	Profil Realisasi Indikator Sasaran Kosmetik Yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dibandingkan Target Tahun 2019.....	65
3.17	Profil Capaian Indikator Sasaran Suplemen makanan Yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Tahun 2018.....	67
3.18	Profil Realisasi Indikator Sasaran Suplemen makanan Yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Dibandingkan Target Tahun 2019.....	67
3.19	Profil Capaian Indikator Kinerja Sasaran Makanan Yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Tahun 2018.....	69
3.20	Profil Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Makanan Yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dibandingkan Target Tahun 2019.....	69
3.21	Perbandingan capaian Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan Antara Balai yang Setara.....	75
3.22	Profil Capaian Indikator Kinerja Sasaran Indeks Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM Samarinda Tahun 2018	79
3.23	Profil Realisasi Indikator Kinerja Sasaran indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah Kerja BBPOM Samarinda di bandingkan Target Tahun 2019	80
3.24	Profil Jumlah Layanan Publik BBPOM di Samarinda tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 dan 2016.....	84
3.25	Profil Capaian Indikator Persentase pemenuhan pengujian sesuai standard di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Tahun 2018.....	89
3.26	Profil Realisasi Indikator Persentase pemenuhan pengujian sesuai standard di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Dibandingkan Target Tahun 2019.....	89
3.27	Profil Realisasi Indikator Kinerja Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Di Wilayah Kerja BBPOM di Samarinda Dibandingkan Target Tahun 2019.....	91

3.28	Profil Realisasi Indikator Kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Di Wilayah Kerja BBPOM di Samarinda Dibandingkan Target Tahun 2019.....	93
3.29	Jenis dan Jumlah Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat Waktu di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Tahun 2018.....	96
3.30	Jenis dan Jumlah Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat Waktu di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Tahun 2018 di bandingkan 2019.....	97
3.31	Profil Realisasi Indikator Kinerja Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda Dibandingkan Target Tahun 2019.....	100
3.32	Perbandingan target dan realisasi jumlah perkara di bidang obat dan makanan tahun 2018 terhadap target dan realisasi jumlah perkara tahun 2016 dan 2017....	108

IKHTISAR EKSEKUTIF



Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM di daerah, Balai Besar POM di Samarinda merupakan salah satu instansi pemerintah di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sebagaimana yang diamanatkan dalam Inpres Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja; Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Implementasi dan bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas penyampaian laporan kinerja ini merupakan pertanggungjawaban kinerja Balai Besar POM di Samarinda kepada Kepala Badan POM, para pemangku kepentingan dan masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam mencapai tujuan /sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra, selain sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja juga sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang. Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, LAKIP Balai Besar POM di Samarinda ini memuat Gambaran umum organisasi; Aspek Strategis dan Isu Strategis yang dituangkan pada Bab I sebagai Pendahuluan. Bab II menjelaskan tentang Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja, sedangkan Bab III mengukur akuntabilitas capaian kinerja sasaran dan realisasi anggaran yang digunakan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi indikator kinerja sasaran tahun 2018; membandingkan antara realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran tahun 2018 dengan 2 tahun sebelumnya jika ada (2016 dan 2017) dan tahun terakhir Renstra (2019). Selain itu pengukuran kinerja juga dengan mempertimbangkan agar laporan kinerja ini mampu menjawab Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan arah kebijakan Badan POM. Analisis penyebab peningkatan/penurunan kinerja; analisis asas efisiensi sumber daya anggaran, sumber daya manusia, sumber daya sarana dan prasarana serta *alternative* solusi juga dilakukan terhadap pencapaian kinerja sasaran.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda merupakan laporan kinerja tahunan dalam mencapai tujuan meningkatkan perlindungan masyarakat dari produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan dengan 6 (enam) sasaran strategis yaitu **(1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara** dengan indikator kinerja sasaran (i) Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Samarinda; (ii) Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; (iii) Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; (iv) Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; (v) Persentase Suplemen Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; (vi) Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara **(2) Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda** dengan indikator kinerja sasaran Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda **(3) Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Samarinda** dengan indikator kinerja sasaran adalah Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Samarinda **(4) Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BPOM Samarinda** dengan indikator kinerja sasaran (i) Persentase pemenuhan pengujian sesuai standard di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; (ii) Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda; (iii) Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda; (iv) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; (v) Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda; **(5) Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Samarinda** dengan indikator kinerja sasaran Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Samarinda; **(6) Terwujudnya RB BBPOM di Samarinda sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019** dengan indikator kinerja sasaran Nilai AKIP Balai Besar POM di Samarinda



Dilihat dari pengukuran capaian 6 (enam) sasaran strategis dan 15 (lima belas) indikator kinerja sasaran seperti yang tertera pada lampiran 4, dapat disimpulkan bahwa semua indikator kinerja sasaran telah tercapai. Rincian pencapaian indikator kinerja sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut : **Sasaran Strategis (1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara** dengan 6 (enam) Indikator Kinerja Sasaran (i) Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Samarinda dengan Capaian Indikator Kinerja Sasaran sebesar **80.8 %** dari target sebesar **70 %**; (ii) Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dengan Capaian Indikator Kinerja Sasaran **97.79 %** dari target sebesar **95.5 %** ; (iii) Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dengan Capaian Indikator Kinerja Sasaran **81.14%** dari target sebesar **83 %**; (iv) Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dengan Capaian Indikator Kinerja Sasaran **97.49 %** dari target sebesar **96.5 %**; (v) Persentase Suplemen Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dengan Capaian Indikator Kinerja Sasaran **90.84 %** dari target sebesar **82 %**; (vi) Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dengan Capaian Indikator Kinerja Sasaran **90.8 %** dari target sebesar **89.6 %**. Dari 6 (enam) capaian indikator kinerja sasaran di atas, dapat dihitung Nilai Pencapaian Sasaran dari sasaran strategis pertama **“Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara”** sebesar **104.79**. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa **kriteria** pencapaian sasaran strategis pertama yang merupakan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** adalah **MEMUASKAN**.

Sasaran Stratetgis (2) Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda tercapai dengan Capaian Indikator Kinerja Sasaran sebesar **67.72 %** dari target sebesar **60 %**. Dari 1 (satu) capaian indikator kinerja sasaran kedua di atas dapat dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) diperoleh NPS dari sasaran strategis kedua **“Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja**

BBPOM di Samarinda” adalah 112.87. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa **kriteria** pencapaian sasaran strategis kedua dengan Tingkat Kepuasan Masyarakat sebagai **Indikator Kinerja Utama (IKU)** adalah **MEMUASKAN**.

Sasaran Strategis (3) Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Samarinda dengan indikator kinerja sasaran adalah Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Samarinda tercapai dengan Capaian Indikator Kinerja Sasaran sebesar **62.79 %** dari target sebesar **60 %**. Dari 1 (satu) capaian indikator kinerja sasaran ketiga di atas dapat dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) diperoleh NPS dari sasaran strategis kedua **Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Samarinda adalah 104.65.** Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa **kriteria** pencapaian sasaran strategis ketiga yang merupakan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** adalah **MEMUASKAN**.

Sasaran Strategis (4) Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BPOM Samarinda dengan 5 (lima) indikator kinerja sasaran (i) Persentase pemenuhan pengujian sesuai standard di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tercapai dengan Capaian Indikator Kinerja Sasaran sebesar **99.92 %** dari target sebesar **100 %**; (ii) Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda tercapai dengan Capaian Indikator Kinerja Sasaran sebesar **28.21 %** dari target sebesar **24 %**; (iii) Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda tercapai dengan Capaian Indikator Kinerja Sasaran sebesar **52.05 %** dari target sebesar **50 %**; (iv) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tercapai dengan Capaian Indikator Kinerja Sasaran sebesar **83.3 %** dari target sebesar **80 %**; (v) Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda tercapai dengan Capaian Indikator Kinerja Sasaran sebesar **17.38 %** dari target sebesar **36.5 %**. Dari 5 (lima) capaian indikator kinerja sasaran di atas, dapat dihitung Nilai Pencapaian Sasaran dari sasaran strategis empat **Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BPOM Samarinda sebesar 94.66 .** Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa **kriteria** pencapaian sasaran strategis pertama yang merupakan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** adalah **BAIK**.

Sasaran Strategis (5) Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Samarinda dengan indikator kinerja sasaran Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Samarinda tercapai dengan Capaian Indikator Kinerja Sasaran sebesar **60 %** dari target sebesar **50 %**. Dari 1 (satu) capaian indikator kinerja sasaran kelima di atas dapat dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) diperoleh NPS dari sasaran strategis kelima **Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Samarinda** adalah **120**. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa **kriteria** pencapaian sasaran strategis kelima yang merupakan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** adalah **MEMUASKAN**.

Sasaran Strategis (6) Terwujudnya RB BBPOM di Samarinda sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019 dengan indikator kinerja sasaran Nilai AKIP Balai Besar POM di Samarinda tercapai dengan Capaian Indikator Kinerja Sasaran sebesar **74.61 %** dari target sebesar **78 %**. Dari 1 (satu) capaian indikator kinerja sasaran keenam di atas dapat dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) diperoleh NPS dari sasaran strategis keenam **Terwujudnya RB BBPOM di Samarinda sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019 di Samarinda** adalah **95.65**. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa **kriteria** pencapaian sasaran strategis keenam yang merupakan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** adalah **BAIK**.

Bila dilihat dari analisis efisiensi 22 (dua puluh dua) kegiatan dengan pengukuran masing-masing indikator kinerja sasaran kegiatan, telah mampu menunjang tercapainya 15 (lima belas) indikator kinerja sasaran strategis yang merupakan **Indikator Kinerja Utama (IKU)**. Keberhasilan ini menambah kekuatan seluruh sasaran strategis. Hasil analisis efisiensi terhadap 22 (dua puluh dua) kegiatan diperoleh hasil bahwa dengan menggunakan **Standar Efisiensi (SE)** sebesar **1.00** semua kegiatan yang dilaksanakan tahun 2018 di Balai Besar POM di Samarinda tercapai dengan **Indeks Efisiensi (IE) >1**. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan semua kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis telah dilaksanakan secara **EFISIEN** dan **memenuhi prinsip 3 E** yaitu **Efisien, Efektif, dan Ekonomis**.




Terkait pencapaian kinerja sasaran strategis dan kinerja sasaran kegiatan seperti tersebut di atas, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda akan selalu berupaya mempertahankan yang sudah memuaskan dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dengan monitoring dan evaluasi serta rencana tindak lanjut dengan melakukan langkah-langkah dan upaya perbaikan secara berkala dan berkesinambungan guna meningkatkan kinerja instansi pemerintah di masa yang akan datang.



BAB I PENDAHULUAN

I.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Samarinda merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan Pengawas Obat dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM No. 05018/SK/KBPOM tanggal 17 Mei 2001 dengan *catchment area* wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang meliputi :



Gambar 1.1
Cakupan pengawasan wilayah Provinsi Kalimantan Timur

Pada tanggal 25 Oktober 2012 berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2012 dibentuk Provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi ke 34 di Indonesia yang merupakan pecahan dari Provinsi Kalimantan Timur sehingga wilayah Kalimantan Timur menjadi 10 wilayah administrasi (3 kota dan 7 kabupaten) dan Kalimantan Utara 5 wilayah administrasi. Wilayah Kalimantan Utara terdiri dari 5 wilayah administrasi, yaitu 1 kota dan 4 Kabupaten , sebagai berikut :



Gambar 1.2
Cakupan pengawasan wilayah Provinsi Kalimantan Utara



Provinsi Kalimantan Utara terletak di bagian utara Pulau Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga, yaitu Negara Bagian Sabah dan Serawak, Malaysia Timur. Luas wilayah total 72.567.49 km² dengan jumlah penduduk tahun 2014 sebanyak 738.163 jiwa.



Dengan terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan pecahan dari Provinsi Kalimantan Timur membawa konsekuensi pada cakupan pengawasan. Dengan cakupan pengawasan yang cukup luas (satu setengah kali pulau Jawa) memerlukan sarana dan prasarana serta sumber daya yang memadai demi terwujudnya tujuan pengawasan yaitu Melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Sebelum terbentuknya Balai POM di wilayah Kalimantan Utara, cakupan pengawasan Balai Besar POM di Samarinda meliputi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.






I.2. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI (OTK LAMA)

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar/Balai POM disusun berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 05018/SK/KB POM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Surat Keputusan Kepala Badan POM RI No.HK.00.05.21.4232 Tahun 2004.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mengacu pada struktur organisasi Balai Besar POM di Samarinda.Sesuai dengan struktur organisasi yang ada pada gambar 1.3 di bawah ini

Gambar 1.3
Struktur Organisasi Balai Besar POM di Samarinda (SOTK Lama)



I.3. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI (OTK BARU)


Pada Tahun 2017 telah terbit Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mencabut Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Non Departemen dan juga mencabut Inpres Nomor 110 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 ini merubah kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan struktur organisasi Badan POM di tingkat pusat. Selanjutnya tugas, fungsi, susunan organisasi, dan



tata kerja BPOM ditetapkan oleh Kepala Badan POM setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur Negara melalui Peraturan Kepala Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mengacu pada struktur organisasi Balai Besar POM di Samarinda sesuai Peraturan Kepala Badan POM Nomor 12 Tahun 2018, dapat dilihat pada gambar 1.4. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda terdiri dari unit-unit kerja sebagai berikut : (1) Bagian Tata Usaha, (2) Bidang Pengujian, (3) Bidang Pemeriksaan, (4) Bidang Penindakan, serta (5) Bidang Informasi dan Komunikasi.

Gambar 1.4
Struktur Organisasi Balai Besar POM di Samarinda (SOTK Baru)



Dengan terbitnya Peraturan Kepala Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 ini maka lahirlah Unit Pelaksana Teknis Badan POM di kabupaten/ kota yaitu Loka POM. Sebanyak 40 Loka POM kabupaten/ kota di seluruh Indonesia telah terbentuk untuk lebih dekat memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kabupaten/ kota, diantaranya adalah hadirnya Loka POM di Kota Balikpapan dan Loka POM di Kota Tarakan.

Loka POM mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan



contoh (sampling), dan pengujian Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Badan POM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- d. Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- e. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
- i. Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
- j. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
- k. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantive kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Sedangkan Balai Besar POM di Samarinda sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana Pasal 2 dan 3 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No.12 Tahun 2018 yaitu sebagai berikut :



Tugas : Melaksanakan kebijakan teknis operasional dibidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang undangan.

Fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan.
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian.
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan.
6. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan
7. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
8. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
9. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Disamping tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Samarinda, masing-masing Bidang/ Bagian Tata Usaha/ Seksi mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Bidang Pengujian

Bidang Pengujian mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan, dalam



melaksanakan tugas bidang pengujian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan; pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

Bidang Pengujian terdiri atas:

- a. Seksi Pengujian Kimia mempunyai tugas melakukan pengujian kimia Obat dan Makanan.
- b. Seksi Pengujian Mikrobiologi mempunyai tugas melakukan pengujian mikrobiologi Obat dan Makanan.

Bidang Pemeriksaan

Bidang Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan, dalam melaksanakan tugas Bidang Pemeriksaan Menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana / fasilitas produksi dan / atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana / fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan / atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana / fasilitas pelayanan kefarmasian;
- c. Pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan;
- d. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan; dan
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana / fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

Bidang Pemeriksaan terdiri dari :

- a. Seksi Inspeksi
Mempunyai tugas melakukan inspeksi sarana / fasilitas produksi dan / atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana / fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.



b. Seksi Sertifikasi

Mempunyai tugas melakukan sertifikasi sarana / fasilitas produksi dan /atau distribusi dan produk Obat dan Makanan.

Bidang Penindakan

Bidang Penindakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam menjalankan tugas bagian penindakan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Bidang Informasi dan Komunikasi

Bidang Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Informasi dan Komunikasi Menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.



Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumah tanggaan.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. Pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana;
- e. Pelaksanan urusan kepegawaian;
- f. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Evaluasi;
Sub bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.
- b. Sub bagian Umum
Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.

I.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM RI, peran Balai Besar POM di Samarinda dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat/ konsumen dan menjamin bahwa obat dan makanan yang beredar di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara aman, bermutu, berkhasiat dan bermanfaat dalam kenyataannya menjadi sangat penting dan mempunyai posisi strategis karena berkaitan dengan tugas utama pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Letak geografis mengakibatkan terdapat banyak pintu masuk bagi berbagai Obat dan Makanan ke Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Namun hal ini, tidak menjadi hambatan dan justru menjadi tantangan tersendiri bagi Balai Besar POM di Samarinda untuk melakukan revitalisasi terhadap kinerjanya dalam hal mengawasi Obat dan Makanan produksi dalam negeri maupun impor yang beredar di masyarakat. Di sisi lain, perkembangan modernisasi suatu bangsa akan berpengaruh pada pola hidup masyarakat, sehingga tantangan pengawasan menjadi sangat kompleks.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda melakukan

upaya-upaya strategis guna tercapainya tugas dan fungsinya yang berdampak pada perlindungan konsumen, dalam rangka melindungi masyarakat Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat, substandar, ilegal dan palsu, yang juga merupakan unsur penting dalam meningkatkan daya saing mutu produk di pasar lokal maupun global.





Dicanangkannya perdagangan bebas di era globalisasi ini, pengawasan diarahkan untuk dapat melindungi masyarakat melalui pengawasan *pre market* dan *post market* dengan mekanisme penyaringan produk yang beredar di wilayah Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menjawab ekspektasi masyarakat yang tinggi, Balai Besar POM di Samarinda mengawal peraturan untuk membina pelaku usaha memproduksi berkhasiat, bermanfaat dan bermutu serta melindungi masyarakat dari produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT),

Penetapan Kinerja (PK) untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan semakin kritisnya konsumen dalam memilih produk yang akan dikonsumsi, pengawasan terhadap Obat dan Makanan yang beredar menjadi sangat penting sehingga mampu menunjang pertumbuhan ekonomi baik di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara maupun nasional.

Tahun 2018 ini merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (RPJMN 2015-2019).

Badan POM sebagai bagian integral dari pembangunan bidang kesehatan telah menyusun upaya yang harus dilakukan dalam rangka melaksanakan pengawasan obat dan makanan yang diamanatkan oleh pemerintah. Upaya yang telah disusun Badan POM secara konsisten mengacu pada kebijakan prioritas pembangunan nasional bidang kesehatan dan sesuai dengan arahan Presiden RI. Arah kebijakan dan strategi pengawasan obat dan makanan yang telah disusun diharapkan mampu mendukung upaya pembangunan kesehatan secara optimal utamanya dalam mencapai beberapa target *Millenium Development Goals* (MDGs) serta menghadapi pemberlakuan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).



Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM di daerah siap mendukung upaya ini secara maksimal. Upaya-upaya strategis dan terobosan baru tersebut sudah dirumuskan agar mampu memberikan daya ungkit yang signifikan pada pencapaian tujuan bersama tersebut.

Dalam menjawab tantangan tersebut Balai Besar POM di Samarinda telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai upaya meningkatkan efektifitas pengawasan obat dan makanan dalam rangka perlindungan kepada masyarakat dan peningkatan daya saing, seperti kegiatan Germas; pengawasan pangan jajanan anak sekolah melalui kantin sehat sebagai implementasi Peraturan Presiden nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.





Disamping itu perkuatan pengawasan *pre market* dan *post market* dan pengamanan pasar dalam negeri dan peningkatan daya saing industri farmasi nasional untuk mengantisipasi Obat dan Makanan Ilegal yang masuk ke wilayah Indonesia sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Kegiatan-kegiatan ini untuk meningkatkan efisiensi *business process* sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan mewujudkan SDM aparatur yang responsif; profesional; transparan dan akuntabel. Beberapa program Badan POM yang menunjang Kinerja Balai Besar POM di Samarinda antara lain adalah

pengembangan *e-government* yang meliputi *e-recruitment*, *e-procurement*; *e-archive*; *e-registration*; pengembangan dan penerapan Reformasi Birokrasi serta pengembangan dan penerapan *Quality Management System (QMS)*. Sesuai Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM), Balai Besar POM di Samarinda mampu melaksanakan fungsi pengawasan, guna terwujudnya pelaku usaha yang sadar untuk menerapkan cara produksi yang baik, menerapkan cara distribusi yang baik. Sedangkan melalui fungsi pemberdayaan masyarakat, konsumen diharapkan mampu menjadi konsumen yang cerdas sehingga mampu memilih dan memilah produk obat dan makanan yang aman, bermutu, berkhasiat dan bermanfaat.



Selain itu dengan terbentuknya jejaring lintas sektor terkait, melalui sinergi dan perkuatan program dan kegiatan akan mampu meningkatkan pelaksanaan pengawasan; penergakan hukum; pemberdayaan masyarakat; peningkatan kerja sama lintas sektor terkait di wilayah kerja provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Untuk mewujudkan kondisi tersebut diperlukan komitmen semua pihak dan payung hukum yang memadai serta pengawasan secara kontinyu, intensif dan berkesinambungan secara baik dan benar agar produk obat dan makanan yang beredar dapat dipertanggungjawabkan baik dari mutu, keamanan, khasiat dan kemanfaatannya.

Seiring dengan prioritas pembangunan jangka menengah, pengawasan obat dan makanan dirasakan semakin berat mengingat beban, tantangan dan tanggungjawab yang melekat.

Oleh karena itu penerapan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) perlu ditingkatkan efektifitasnya dalam melaksanakan tugas pengawasan yang komprehensif dan menyeluruh.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan nasional disusun secara periodic meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga untuk jangka waktu 5 tahun, serta Rencana Pembangunan Tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L). Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung program-program pemerintah, sesuai tugas pokok dan fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda telah mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu Rencana Strategis 2015-2019.



Rencana Strategis Balai Besar POM di Samarinda 2015-2019 disusun dari penjabaran Rencana Strategis Badan POM RI tahun 2015-2019 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi di Balai Besar POM di Samarinda.

Di era globalisasi dengan segala bentuk dinamikanya, untuk mewujudkan suatu Pengawasan Obat dan Makanan yang Solid, Andal, Terpadu dan Utuh (SATU) serta untuk menjawab tantangan ke depan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda mempunyai cita-cita yaitu :





VISI & MISI

Visi Badan POM

**“ OBAT DAN MAKANAN AMAN
MENINGKATKAN
KESEHATAN MASYARAKAT
DAN DAYA SAING BANGSA “**

Misi Badan POM

1

Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat.

2


Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.


3

Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM.

Tujuan

Sesuai dengan visi dan misi Balai Besar POM di Samarinda, ditetapkan **Tujuan Utama** pembangunan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2015-2019 serta **Indikator Tujuan** berdasarkan Tujuan Utama, sebagai berikut :

	<p>Tujuan</p> <p>Meningkatnya jaminan Obat dan Makanan aman, bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat</p>	<p>Indikator Tujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya perilaku masyarakat untuk mengkonsumsi Obat dan Makanan yang memenuhi standar; • Menurunnya kasus keracunan Obat dan Makanan.
---	--	--

	<p>Tujuan</p> <p>Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi atau terciptanya iklim inovasi yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal maupun global</p>	<p>Indikator Tujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha Obat dan Makanan dalam memenuhi ketentuan; • Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pemberian jaminan pembinaan dan bimbingan pengawasan Obat dan Makanan.
---	---	--

Untuk mencapai tujuan tersebut Balai Besar POM di Samarinda berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan dan secara terus menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, antara lain dengan :

1 Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat



Pengawasan Obat dan Makanan merupakan satu-kesatuan fungsi (*full spectrum*) standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk serta penegakan hukum.

Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai Besar POM di Samarinda dalam melindungi masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dari produk yang tidak aman dengan tujuan akhir adalah masyarakat sehat, serta berdaya saing, maka perlu disusun suatu

sasaran strategis khusus yang mampu mengawalinya. Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan dirancang berdasarkan analisis risiko, hal ini untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan sasaran strategis ini.

2 Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.



Masyarakat dalam hal ini sebagai konsumen mempunyai peran yang sangat strategis untuk dilibatkan dalam pengawasan Obat dan Makanan, utamanya pada sisi *demand*. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi objek upaya peningkatan kesadaran (*awareness*) untuk memilih Obat dan Makanan yang memenuhi standar, tetapi juga diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan sehingga dapat berperan aktif dalam meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan. Sadar dengan kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat, Balai Besar POM di Samarinda melakukan upaya-upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadarannya dalam mendukung pengawasan. Upaya-upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada masyarakat. Di sisi lain, arus globalisasi memberi kesempatan masuknya produk yang tidak memenuhi standar dengan harga murah ke wilayah Indonesia.

Pengetahuan masyarakat yang kurang mengenai syarat keamanan produk Obat dan Makanan menimbulkan *asymmetric information* yang dapat dimanfaatkan oleh produsen yang tidak bertanggung jawab untuk menjual produk yang murah namun substandar. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Balai Besar POM di Samarinda tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pihak lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia.

Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus disinkronkan dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah. Untuk itu, dalam melaksanakan tugas pengawasan di daerah, Balai Besar POM di Samarinda harus bersinergi dengan lintas sektor terkait, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan.



Sebagai salah satu pilar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM), yaitu pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam menjamin produk Obat dan Makanan aman. Pelaku usaha merupakan pemangku kepentingan yang mampu memberikan jaminan produk yang memenuhi standar dengan memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan.

Sebagai lembaga pengawas, Balai Besar POM di Samarinda harus bersikap konsisten terhadap pelaku usaha, yaitu dengan melaksanakan proses pemeriksaan serta pembinaan dengan baik. Balai Besar POM di Samarinda harus mampu membina dan mendorong pelaku usaha untuk dapat menghasilkan produk yang aman, bermanfaat/berkhasiat, dan bermutu. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kemandirian dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan.

3 Meningkatkan kapasitas kelembagaan.

Untuk mendorong misi pertama dan kedua, diperlukan sumber daya yang memadai dalam mencapai kapasitas kelembagaan yang kuat.

Hal ini membutuhkan sumber daya yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*), yang merupakan modal penggerak organisasi.



Sumber daya dalam hal ini terutama terkait dengan sumber daya manusia dan sarana- prasarana penunjang kinerja. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, maka Balai Besar POM di Samarinda harus mampu mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin agar dapat mendukung terwujudnya sasaran strategis; sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi. Di samping itu, Balai Besar POM di

Samarinda sebagai UPT Badan POM di daerah untuk melaksanakan tugas pengawasan tidak hanya bersifat teknis semata (*techno structure*), namun juga melaksanakan fungsi pengaturan (*regulating*), pelaksana (*executing*), dan pemberdayaan (*empowering*). Untuk itu, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Kelembagaan tersebut meliputi struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, serta budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi.



Misi Balai Besar POM di Samarinda mengacu pada Misi Badan POM dan merupakan langkah utama yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Balai. Pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang berstandar internasional diterapkan dalam rangka memperkuat Balai Besar POM menghadapi tantangan globalisasi.

Dengan penjaminan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten, yaitu memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu, diharapkan Balai Besar POM di Samarinda mampu melindungi masyarakat Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dengan optimal. Meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait kerja sama lintas sektor, lintas wilayah, lintas institusi dan sebagainya, juga merupakan potensi yang perlu diperkuat. Semua itu dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran dan pengetahuan yang baik terhadap Obat dan Makanan yang beredar di pasaran, sehingga mampu melindungi diri sendiri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

Dari segi organisasi, secara terstruktur dan sistematis meningkatkan kualitas kinerja dengan tetap mempertahankan sistem manajemen mutu dan prinsip organisasi pembelajar (*learning organization*).





I.5. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

I.5.1. Internal

I.5.1.1.SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, Balai Besar POM di Samarinda memerlukan sumber daya manusia (SDM)/modal insani yang memadai. SDM yang dimiliki Balai Besar POM di Samarinda tahun 2018 adalah 77 (tujuh puluh tujuh) orang dengan proporsi pendidikan sarjana S2 : 3 orang; Apoteker : 37 orang; Sarjana : 16 orang, D3 : 9 orang; SMF : 11; SLTA : 1 orang. Pada tahun 2018 terdapat 3 (tiga) orang pegawai yang pensiun dan 1 (satu) orang pegawai yang Pindah Tugas ke Balai Besar POM Makassar. Ke depannya kualitas dan kuantitas SDM akan terus ditingkatkan melalui proses *recruitment* maupun pendidikan berkelanjutan sesuai kebutuhan organisasi. Pada tahun 2018 BBPOM di Samarinda mendapatkan alokasi CPNS 3 (tiga) orang yang ditempatkan di LOKA POM di Kota Tarakan. Sedangkan Kepala LOKA POM di Kota Balikpapan dan Tarakan 2 (dua) orang adalah pegawai promosi dari Balai POM di Gorontalo.

Jumlah SDM yang melaksanakan tugas fungsi penatausahaan teknis dan administrasi sebanyak 14 (empat belas) orang. Jumlah SDM yang melaksanakan tugas pengujian laboratorium sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang. Jumlah SDM yang melaksanakan tugas pengawasan sebanyak 17 (tujuh belas) orang, sedangkan berdasarkan analisa kebutuhan untuk dapat mencakup pengawasan sarana produksi; distribusi obat; obat tradisional; kosmetik; produk komplemen dan makanan sekali dalam satu tahun diperlukan SDM minimal sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang, belum termasuk di dalamnya penyelesaian berkas perkara dalam pelanggaran tindak pidana di bidang Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar POM di Samarinda, jumlah ini belum memadai bila dibandingkan dengan jumlah sarana yang diawasi. Jumlah SDM yang melaksanakan tugas informasi dan komunikasi sebanyak 3(tiga) orang terdapat 7 (tujuh) orang SDM yang ditempatkan di Loka POM Tarakan dan 5 (lima) orang di Loka POM Balikpapan. Pada tahun 2018 terdapat pegawai dari Bidang Pengujian yang melaksanakan tugas belajar sebanyak 4 (empat) orang, terdiri dari 2 (Dua) orang Apoteker dan 2 (Dua) orang pegawai dengan pendidikan D3.

I.5.1.2. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang penting (*machine*) dalam suatu pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Balai Besar POM di Samarinda didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup memadai. Kegiatan pengujian laboratorium didukung oleh pengadaan peralatan laboratorium untuk mencapai standar minimum laboratorium dan akreditasi laboratorium ISO 17025 sejak tahun 2005. Sedangkan untuk sistem manajemen sudah diberlakukan *Quality manajemen system* (QMS) ISO 9001 – 2008, yang disesuaikan dengan ISO 9001 – 2015 mulai bulan November tahun 2017. Sedangkan dalam kegiatan pengawasan didukung pengadaan sarana dan prasarana penunjang pengawasan seperti pengadaan *laptop* dan PC untuk mempermudah dalam penyusunan berita acara pemeriksaan sarana ataupun dalam mengakses informasi registrasi produk dalam pengawasan produk beredar terutama produk kosmetik sehingga mampu meningkatkan layanan prima kepada *stakeholder*.

I.5.1.3. ANGGARAN

Jumlah anggaran DIPA yang ditetapkan untuk Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda tahun 2018 seperti tertera pada tabel 1.1 di bawah ini

Tabel 1.1
Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis

NO	SASARAN	ALOKASI ANGGARAN DIPA (Rp)	ALOKASI ANGGARAN REVISI (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	1,550,864,000	1,550,864,000	1,287,541,753
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda	987,966,000	962,966,000	883,354,901
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Samarinda	1,409,744,000	1,269,250,000	1,174,693,581
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BPOM Samarinda	6,709,785,000	6,555,496,000	5,642,904,036
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Samarinda	1,074,217,000	1,074,217,000	756,950,760
6	Terwujudnya RB BBPOM di Samarinda sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	41,306,835,000	39,337,280,000	27,002,181,094
	JUMLAH	53,039,411,000	50,750,073,000	36,747,626,125



1.5.2. Eksternal

Area cakupan pengawasan Balai Besar POM di Samarinda adalah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara terdiri atas wilayah daratan 198.441,17 km² dan wilayah laut 40.693,92 km², terletak antara 113°44' dan 119°00' Bujur Timur serta diantara 4°24' Lintang Utara dan 2°25' Lintang Selatan. Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara terletak di sebelah Timur Pulau Kalimantan dan sekaligus merupakan wilayah perbatasan dengan Negara Malaysia, khususnya Negara Sabah dan Sarawak. Tepatnya provinsi ini berbatasan langsung dengan:

- ❖ Negara Malaysia di sebelah Utara,
- ❖ Laut Sulawesi dan Selat Makasar di sebelah Timur,
- ❖ Provinsi Kalimantan Selatan di sebelah Selatan,
- ❖ Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah serta Negara Malaysia di sebelah Barat.

Karena provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara berbatasan langsung dengan Negara tetangga yaitu Malaysia, hal ini merupakan tantangan dalam pengawasan, dengan berbatasan langsung sangat memungkinkan untuk beredarnya produk-produk negara tetangga tanpa izin edar di wilayah perbatasan, mengingat masyarakat di daerah perbatasan akan lebih mudah untuk mendapatkan produk-produk dari negara tetangga dibandingkan produk dalam negeri.

Dalam pelaksanaan pengawasan, pola transportasi Balai Besar POM di Samarinda ke wilayah kerja dapat ditempuh dengan empat pola, yaitu:


- Transportasi melalui darat (42,85%) dengan jarak tempuh dari Samarinda menuju :
 1. Balikpapan sejauh 112 km,
 2. Bontang sejauh 108 km,
 3. Tenggarong (Kabupaten Kutai Kartanegara) sejauh 31 km,
 4. Sangatta (Kabupaten Kutai Timur) sejauh 176 km,
 5. Sendawar (Kabupaten Kutai Barat) sejauh 350 km,
 6. Ujoh Bilang (Mahakam Ulu) sejauh 400 km,
- Transportasi melalui udara (14,29%) dengan jarak tempuh dari Samarinda menuju:



1. Tanjung Redeb (Kabupaten Berau) sejauh 547 km,
 2. Tarakan sejauh 740 km,
- Transportasi melalui darat dan air (14,29%) dengan jarak tempuh dari Samarinda menuju:
1. Tanah Grogot (Kabupaten Paser) sejauh 260 km,
 2. Penajam (Kabupaten Penajam Paser Utara) sejauh 130 km
- Transportasi melalui darat, udara dan air (28,57%) dengan jarak tempuh dari Samarinda menuju:
1. Malinau (Kabupaten Malinau) sejauh 917 km
 2. Nunukan (Kabupaten Nunukan) sejauh 1.140 km
 3. Tidung Pale (Kabupaten Tana Tidung) sejauh 812 km
 4. Tanjung Selor (Kabupaten Bulungan) sejauh 672 km

Dengan area cakupan pengawasan yang luas sampai saat ini belum sepenuhnya didukung oleh sarana infrastruktur yang memadai. Kondisi jalan-jalan poros yang menghubungkan antara kabupaten/kota masih banyak yang rusak bahkan terputus, inilah yang menyebabkan pola transportasi harus ditempuh juga melalui udara dan air. Sebaran penduduk Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara terpusat di kota-kota besar. Pola penyebaran penduduk yang terpusat di kota besar memudahkan fungsi pengawasan obat dan makanan, namun demikian pengawasan tetap dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Gambar 1.5
Profil Pola Transportasi Tahun 2018



I.6. ISU STRATEGIS

Identifikasi potensi dan permasalahan BPOM dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi BBPOM di Samarinda dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2015-2019. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja

Balai Besar POM di Samarinda perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :



1. Penyiapan Pembentukan Balai POM di Provinsi Kaltara

Pada tanggal 25 Oktober 2012 berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2012 resmi dibentuk Provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi ke 34 di Indonesia. Hal ini memunculkan tantangan tersendiri untuk BBPOM Samarinda karena ke depan tentunya berpotensi dibentuk Balai baru di Kalimantan Utara guna meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan di provinsi tersebut. Peran BBPOM Samarinda sangatlah dibutuhkan untuk mempersiapkan Balai baru tersebut dari sisi struktur organisasi, kompetensi dan kuantitas SDM, sarana dan prasarana, maupun koordinasi dengan lintas sektor tentunya dengan dukungan penuh dari Badan POM.

2. Peredaran pangan ilegal atau Tanpa Izin Edar di wilayah perbatasan



Masih maraknya peredaran obat dan makanan ilegal, khususnya Tarakan, Nunukan, Malinau dan Berau disebabkan karena masih adanya unsur pasokan dan permintaan (*supply-demand*) di jalur ilegal. Dari sisi pasokan (*supply*) dipengaruhi oleh sanksi hukum yang

dijatuhkan kepada pelaku belum memberikan efek jera dan rendahnya putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada para pelanggar hukum tindak pidana bidang obat dan makanan yang mengakibatkan tidak efektifnya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Badan POM. Sedangkan dari sisi permintaan (*demand*) dipengaruhi rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat, pengaruh kebiasaan masyarakat secara turun-temurun dengan konsumsi pangan ilegal, trend pangan ilegal sebagai oleh-oleh khas daerah dan kurangnya kewaspadaan masyarakat terhadap risiko membeli obat dan

makanan di jalur ilegal. Serta perlunya terkait untuk memberantas produk ilegal dukungan dan komitmen dari lintas sektor di wilayah perbatasan.

3. Pengawasan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional yang mana BPOM merupakan salah satu penyelenggara subsistem sediaan farmasi dan makanan yaitu menjamin aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini merupakan tantangan kedepan yang akan dihadapi oleh Balai Besar POM Samarinda dalam penjaminan mutu dari obat-obatan. Implementasi JKN memberikan dampak terjadi peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya. Untuk itu kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian Badan POM harus terus diperkuat serta pengembangan kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan (penguji, inspektur, maupun penyidik) serta kuantitas SDM yang harus terus ditingkatkan sesuai dengan beban kerja.

4. Peredaran Produk Pangan Mengandung Bahan Berbahaya

Produk pangan mengandung bahan berbahaya banyak dijumpai terutama di pasar-pasar tradisional karena adanya permintaan dan daya beli masyarakat yang masih rendah, sehingga pelaku usaha cenderung mengikuti *demand* untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Program Pasar Aman Bebas Bahan Berbahaya adalah salah satu upaya Balai Besar POM di Samarinda agar produk pangan yang dijual di pasar-pasar tradisional bebas dari bahan berbahaya. Program ini memberdayakan komunitas pasar yang terdiri dari (i) petugas dinas pasar, diberikan bimbingan teknis untuk melakukan pengawasan



terhadap produk pangan yang beredar di pasar(ii) peran serta pedagang pasar agar menjual produk pangan yang aman melalui Komunikasi Informasi dan edukasi (KIE) dalam bentuk penyuluhan serta (iii) pemberdayaan masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas, mampu memilih dan memilah produk obat dan makanan yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk waspada terhadap obat dan makanan yang mengandung bahan berbahaya/ berisiko terhadap kesehatan.

5. Pembinaan UMKM untuk produksi pangan olahan.

Balai Besar POM di Samarinda melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap UMKM yang ada di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dalam rangka memberdayakan pelaku usaha agar mendaftarkan pangan olahannya untuk memperoleh Izin Edar dari Badan POM dan menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik. Pembinaan ini melalui penyuluhan terhadap pelaku usaha, sosialisasi pendaftaran *online* registrasi pangan serta pendampingan ke sarana-sarana UMKM untuk penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan pendampingan ke pelaku usaha dalam input data registrasi pendaftaran pangan menggunakan sistem pendaftaran *online*.

Keadaan di atas membawa konsekuensi pada tugas dan fungsi pengawasan yang diemban Balai Besar POM di Samarinda dengan meningkatkan pengawasan lebih efektif dan efisien sehingga mampu melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

6. Perkembangan Teknologi Informasi

Teknologi informasi juga dapat menjadi potensi bagi BBPOM di Samarinda untuk dapat melakukan pelayanan secara *online*, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat yang ada di Indonesia. Di sisi lain, teknologi informasi juga dapat menjadi tantangan bagi BBPOM di Samarinda karena banyaknya pemasaran dan transaksi produk Makanan dan Obat secara *online*, yang tentu saja juga perlu mendapatkan pengawasan dengan berbasis pada teknologi.

7. Belum ada regulasi dalam bentuk undang-undang yang secara khusus mengatur pengawasan Obat dan Makanan

Belum ada regulasi dalam bentuk undang-undang yang secara khusus mengatur pengawasan Obat dan Makanan menyebabkan pengaturan di lingkungan BPOM hanya ditetapkan melalui Peraturan Kepala BPOM sebagai peraturan pelaksanaannya. Tantangan ke depan, BPOM harus membuat terobosan dalam penegakan hukum seperti memperkuat kemitraan untuk pengawasan, penindakan, maupun persamaan persepsi dengan kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait, menggeser pengawasan ke area preventif, serta memperkuat kerjasama di *Free Trade Zone Area*. Upaya ini pun perlu diikuti dengan peningkatan kajian BPOM mengenai kerugian negara secara ekonomi maupun kesehatan akibat pelanggaran Obat dan Makanan.

8. Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan




Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, yang menginstruksikan K/L/D untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk

melakukan peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Penguatan Kelembagaan Badan POM

Penguatan terhadap kelembagaan BPOM telah didukung dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan POM. Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 ini akan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan POM dan BBPOM di Samarinda sebagai UPT Badan POM.

Adapun Isu Strategis yang dapat disampaikan dari permasalahan pokok yang dihadapi Balai Besar POM Samarinda sesuai dengan peran dan kewenangan agar lebih optimal, yang perlu terus diperkuat dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang sebagai berikut:

 <p>Perlu adanya penguatan sistem dalam pengawas-an Obat dan Makanan seperti melakukan Operasi Penyidikan Pangea, Operasi Penyidikan <i>Storm</i>, Satgas Pemberantasan Produk Obat dan Makanan Ilegal, Aksi Penertiban Kosmetik dan Obat Tradisional Ilegal.</p>	 <p>Perlunya meningkatkan pembinaan dan bim-bingan melalui Kerja-sama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Publik dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta men-dorong peningkatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan.</p>	 <p>Memperkuat kapasitas kelembagaan, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas penge-lolaan sumber daya.</p>
--	--	---

Untuk memperkuat peran dan kewenangan tersebut secara efektif, Balai Besar POM di Samarinda terus melakukan perbaikan dan pengembangan secara kelembagaan. Di samping itu, kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat, menuntut Balai Besar POM di Samarinda dapat melakukan evaluasi dan mampu beradaptasi dalam melaksanakan perannya secara tepat dan sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan etos kerja tersebut, diharapkan mampu menjadi katalisator dalam proses pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional.

Untuk menjawab isu strategis tersebut di atas dibahas pada Bab III Akuntabilitas Kinerja dalam bentuk analisis dan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja tahun 2018 yang mengacu pada Renstra 2015-2019



BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Kinerja memberikan gambaran tentang Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja Tahun 2018 yang telah ditetapkan oleh pemberi amanah yang dalam hal ini Kepala Badan POM RI kepada penerima amanah yaitu Kepala Balai Besar POM di Samarinda sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan untuk menunjang tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar POM di Samarinda.

Sebelum Perjanjian Kinerja ditetapkan, dokumen Rencana Strategis telah disusun sebagai Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda berdasarkan Renstra yang telah disusun oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dari tahun 2015 – 2019.

Adapun tujuan dari Renstra **adalah Meningkatkan jaminan Obat dan Makanan aman.**

Dalam Renstra Balai Besar POM di Samarinda 2015-2019, terdapat 6 sasaran strategis untuk mencapai visi dan misi Balai Besar POM di Samarinda, sebagaimana dijelaskan di bawah ini.



Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara

1 Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda
IKU

Nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM yang akan diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.

2 Persentase obat yang memenuhi syarat
IKU

Perbandingan produk obat yang memenuhi syarat pada tahun berjalan terhadap jumlah seluruh obat yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan.

3 **Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat**

IKU

Perbandingan jumlah obat tradisional yang memenuhi syarat pada tahun berjalan terhadap obat tradisional yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan.

4 **Persentase kosmetik yang memenuhi syarat**

IKU

Perbandingan jumlah kosmetik yang memenuhi syarat pada tahun berjalan terhadap kosmetik yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan.

5 **Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat**

IKU

Perbandingan jumlah suplemen kesehatan yang memenuhi syarat pada tahun berjalan terhadap suplemen kesehatan yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan.

6 **Persentase makanan yang memenuhi syarat**

IKU

Perbandingan jumlah makanan yang memenuhi syarat pada tahun berjalan terhadap makanan yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan.

SS2

Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda

1 **Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda**

IKU

Suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/non profit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Obat dan Makanan.

SS3

Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Samarinda

1 Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Samarinda

IKU

Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman adalah nilai indeks yang diperoleh dari hasil survei terhadap pelaksanaan KIE yang dilakukan UPT BPOM.

SS4

Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BPOM Samarinda

1 Persentase pemenuhan pengujian sesuai standard di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara

IKU

Pemenuhan pengujian adalah sampel yang diuji dengan parameter uji kritis (wajib) yang tercantum dalam standar terhadap sampel yang harus diuji.

2 Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda

IKU

Sarana produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, laboratorium sel punca dan rumah sakit).

3 Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda

IKU

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat (PBF dan instalasi farmasi kabupaten/kota) dan sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin).

4 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara

IKU

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:
 - surat hasil pemeriksaan atau
 - surat rekomendasi atau
 - surat pemberhentian proses penilaian.

5 Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda

IKU

Tindak lanjut adalah feedback/respon dari pelaku usaha atau instansi terkait terhadap rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai atas keputusan Kepala Balai/perintah dari Pusat.

SS5

Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Samarinda

1 Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Samarinda

IKU

Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus
Tahap II adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti.

SS6

Terwujudnya RB BBPOM di Samarinda sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019

1 Nilai AKIP Balai Besar POM di Samarinda

IKU

Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB/BPOM adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implemementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BB/BPOM yang dilakukan oleh setiap BB/BPOM.

Sasaran strategis dengan indikator kinerja sasaran strategis serta target yang akan dicapai dilaksanakan melalui Program Pengawasan Obat dan Makanan, dengan sasaran program Meningkatkan Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Hal ini sebagai implementasi dari Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja dari tahun 2015 – 2019. Matriks Rencana Strategis Balai Besar POM di Samarinda

tahun 2015 – 2019 yang telah direview tanggal 14 September 2018 dapat dilihat pada Lampiran 1 buku ini.

Penjabaran dari Rencana Strategis Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2015-2019 dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan yang disusun setiap tahun dan memuat informasi tentang sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan yang **ingin/akan** dicapai dalam bentuk dokumen Rencana Kinerja Tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2018 disusun berdasarkan Renstra Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2015 – 2019, yang menetapkan 6 (enam) sasaran strategis, dan didukung oleh 1 (satu) program. Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis tersebut telah ditetapkan 15 (lima belas) indikator kinerja Kegiatan dengan target yang **ingin/akan** dicapai.

Rencana Kinerja Tahunan yang diusulkan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang diperlukan untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2018 telah memperoleh persetujuan anggaran dalam bentuk dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Kertas Kerja Tahun 2018 yang telah disahkan oleh yang berwenang, telah mengalami perubahan sebanyak 5 (lima) kali sampai akhir tahun 2018 yang berupa revisi DIPA kewenangan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kaltim sebanyak 4 (empat kali) dan revisi DIPA kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebanyak 1 (satu) kali.

II.2. PERJANJIAN KINERJA.

Perjanjian kinerja dalam bentuk Penetapan Kinerja Tahun 2018 merupakan **pernyataan komitmen** yang mempresentasikan tekad dan janji untuk **mencapai kinerja yang jelas dan terukur dengan cara transparan dan akuntabel**. Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja Tahun 2018 ini merupakan komitmen antara Kepala Balai Besar POM di Samarinda sebagai pengemban mandat/tugas/penerima amanah dengan Kepala Badan POM sebagai pemberi mandat/ tugas/pemberi amanah.

Dalam Perjanjian Kinerja berisi ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, yang memuat informasi tentang sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target tahunan yang **harus** dicapai selama tahun anggaran 2018.

Sasaran strategis dengan indikator kinerja sasaran serta target yang akan dicapai dilaksanakan melalui Program Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Samarinda pada tahun berjalan sebagai implementasi dari

Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja /Penetapan Kinerja dari tahun 2015 – 2019.

Pengukuran persentase capaian indikator sasaran pada masing-masing indikator sasaran diukur dengan cara membandingkan persentase realisasi tahun 2018 dengan persentase target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja / Penetapan Kinerja tahun 2018. Secara rinci target masing-masing indikator kinerja sasaran yang menunjang Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2018

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
RENJA 2018 (OTK Lama)			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2507
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	100 %
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	52.80 %
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	10
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	82.55 %
6	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu.	9
7	Meningkatnya kerjasama, komunikasi informasi dan edukasi	Jumlah Layanan publik BBPOM di Samarinda	875
		Jumlah Komunitas yang diberdayakan	21

PETA STRATEGI (OTK Baru)			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda	70
		Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	95.50 %
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	83 %
		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	96.50 %
		Persentase Suplemen Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	82 %
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	89.60 %
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda	60
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Samarinda	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Samarinda	60
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standard di Provinsi	100 %

BAB II – PERENCANAAN KINERJA

	Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	
		Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda	24 %
		Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda	50 %
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	80 %
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda	36.50 %
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Samarinda	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Samarinda	50%
6	Terwujudnya RB BBPOM di Samarinda sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	Nilai AKIP Balai Besar POM di Samarinda	78

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama dilaksanakan melalui Kegiatan dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan target berdasarkan Peta Strategi Organisasi Tata Kerja seperti tertera pada tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2

**Sasaran Kegiatan yang menunjang Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Balai Besar POM di samarinda tahun 2018**

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	Pengadaan sampel makanan	Input	: Dana	172.542.000
		Output	: Jumlah Sampel	750
	Pengujian Laboratorium Sampel Makanan	Input	: Dana	297.020.000
		Output	: Jumlah Sampel	750
	Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	Input	: Dana	399.779.000
		Output	: Jumlah Sampel	1.757
Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	Input	: Dana	552.391.000	
	Output	: Jumlah Sampel	1.757	
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda	Forum Koordinasi Pengawas Farmasi dan Makanan Pemeriksaan	Input	: Dana	359.914.000
		Output	: Jumlah Bimtek	2
	Forum Koordinasi Pengawas Farmasi dan Makanan Infokom	Input	: Dana	79.815.000
		Output	: Jumlah Sarana	3
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Samarinda	Layanan publik BB/BPOM	Input	: Dana	780.781.000
		Output	: Jumlah Layanan	875
	Komunitas yang diberdayakan	Input	: Dana	1.269.250.000
		Output	: Jumlah Komunitas	21
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BPOM	Sampel obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	Input	: Dana	57.655.000
		Output	: Jumlah Sampel	1.757
	Sampel makanan yang diuji dengan	Input	: Dana	71.477.000

BAB II – PERENCANAAN KINERJA

Samarinda	parameter kritis	Output	: Jumlah Sampel	750	
	Cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	Input	: Dana	139.280.000	
		Output	: Jumlah Sarana	100	
	Pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (saryanfar)	Input	: Dana	886.897.000	
		Output	: Jumlah Sarana	385	
	Cakupan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan	Input	: Dana	899.835.000	
		Output	: Jumlah Sarana	579	
	Audit Sarana Produksi dan Distribusi dalam rangka Sertifikasi, Labelisasi Halal, Surveilans	Input	: Dana	102.370.000	
		Output	: Jumlah Sarana	30	
	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Samarinda	Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan	Input	: Dana	958.217.000
			Output	: Jumlah Perkara	10
		Laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang obat dan makanan yang ditangani	Input	: Dana	116.000.000
Output			: Jumlah Laporan	1	
Terwujudnya RB BBPOM di Samarinda sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	Sarana prasana sesuai standar	Input	: Dana	5.407.387.000	
		Output	: Persentase	82.55	
	Bangunan/gedung	Input	: Dana	16.520.385.000	
		Output	: M2	987	
	Layanan Perkantoran	Input	: Dana	12.894.671.000	
		Output	: Jumlah Layanan	12	
	Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat	Input	: Dana	1.991.983.000	
		Output	: Jumlah Dokumen	9	

	waktu			
	Dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium yang dilaksanakan	Input	: Dana	2.382.593.000
		Output	: Jumlah Dokumen	1
LOKA				
	Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten/Kota	Input	: Dana	4.409.831.000
		Output	: Jumlah Kabupaten/Kota	2

II.3. KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja menggunakan dua macam cara tergantung angka realisasi dengan angka target yang menunjukkan capaian yang semakin baik atau semakin rendah.

1. Apabila semakin **tinggi** angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin **baik**, maka digunakan rumus No. 1 sbb :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin **tinggi** realisasi menunjukkan capaian yang semakin **rendah**, maka digunakan rumus No. 2 sbb :

$$\% \text{ capaian} = \frac{(100\% - \text{Realisasi})}{(100\% - \text{Rencana})} \times 100\%$$

Capaian kinerja sasaran tahun 2018 dievaluasi dengan menghitung persentase capaian sasaran strategis dengan Indikator Kinerja Sasaran Balai Besar POM di Samarinda yaitu sebagai berikut :

1. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Samarinda.
2. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
3. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

4. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
5. Persentase Suplemen Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
6. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
7. Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda
8. Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Samarinda
9. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standard di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
10. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda
11. Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda
12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
13. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda
14. Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Samarinda
15. Nilai AKIP Balai Besar POM di Samarinda

Disamping itu untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran diperlukan pengukuran kinerja kegiatan yang juga menjadi dasar evaluasi dan analisis karena berkaitan dengan indikator input, indikator output/outcome untuk menghitung efisiensi kegiatan dengan rincian pengukuran pencapaian sasaran yang akan dibahas pada *evaluasi dan analisis*.

Analisis capaian sasaran strategis mengacu pada kriteria di bawah ini :

Tabel 2.3
Kriteria Capaian Sasaran Strategis

PROSENTASE CAPAIAN TARGET	KRITERIA
$100\% \leq X \leq 125\%$	Memuaskan
$90\% \leq X < 100\%$	Baik
$75\% \leq X < 90\%$	Cukup
$X < 75\%$	Kurang
$X > 125\%$	Tidak dapat di simpulkan



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada tahun 2018 Balai Besar POM di Samarinda telah menetapkan 6 (enam) sasaran strategis dan 15 (lima belas) indikator kinerja sasaran. Pencapaian keenam sasaran strategis Balai Besar POM di Samarinda hingga tahun 2018 atau tahun keempat dari periode Rencana Strategis Balai Besar POM di Samarinda tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :


Tabel 3.1
Kriteria Nilai Pencapaian Sasaran Strategis
Tahun 2018

No	Sasaran Kegiatan	Nilai Pencapaian Sasaran (%)	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	104.79	Memuaskan
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di	112.87	Memuaskan
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di	104.65	Memuaskan
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BPOM Samarinda	94.66	Baik
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Samarinda	120	Memuaskan
6	Terwujudnya RB BBPOM di Samarinda sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	95.65	Baik

Pencapaian sasaran strategis diukur menggunakan 15 (lima belas) Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

1. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Samarinda 80.8%
2. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara 97.79%
3. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara 81.14%
4. Persentase Suplemen Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara 90.84%
5. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara 90.80%
6. Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda 67.72
7. Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Samarinda 62.79
8. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standard di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara 99.92%
9. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda 28.21%
10. Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda 52.05%
11. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara 83.30%
12. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda 17.38%
13. Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Samarinda 60%
14. Nilai AKIP Balai Besar POM di Samarinda 74.61


Gambar 3.1
Pencapaian Kelima belas Indikator Kinerja Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2018



Dari hasil evaluasi dan analisis terhadap 6 (enam) sasaran strategis di atas, tercapai 4 (empat) sasaran strategis dengan kriteria capaian yang **MEMUASKAN** dan 2 (dua) sasaran strategis dengan kriteria capaian **BAIK**

Pada Review Renstra Balai Besar POM di Samarinda tahun 2015-2019 yang dilaksanakan tahun 2018 mengikuti Organisasi Tata Kerja baru sesuai dengan Perkabadan No.12 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, maka 6 (enam) sasaran strategis yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja 2018 merupakan sasaran strategis baru dengan indikator baru. Sehingga perbandingan realisasi dan capaian tahun 2018 dengan tahun 2017 dan 2016 tidak dapat dibandingkan.

Gambar 3.2
Capaian keenam Sasaran Strategis Balai Besar POM di Samarinda di bandingkan dengan balai lain (cluster 4)



Penjelasan Capaian Sasaran Kegiatan dan indikator-indikator kinerja Balai Besar POM di Samarinda secara rinci akan dijelaskan pada bagian berikut :

S.S.1

“Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara”


Pencapaian sasaran strategis pertama pada tahun 2018 yang merupakan tahun keempat dari Rencana Strategis Balai Besar POM di Samarinda tahun 2015-2019 diukur dengan 6 (enam) indikator kinerja sasaran strategis, yang merupakan **Indikator Kinerja Utama (IKU)**. Realisasi capaian keenam indikator dibandingkan dengan target tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran strategis 1
Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Samarinda	70.00 %	80.80 %	115.43 %	Memuaskan
	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	95.50 %	97.79 %	102.40 %	Memuaskan
	Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	83.00 %	81.14 %	97.76 %	Baik
	Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	96.50 %	97.49 %	101.03 %	Memuaskan
	Persentase Suplemen Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	82.00 %	90.84 %	110.78 %	Memuaskan
	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	89.60 %	90.80 %	101.34 %	Memuaskan

Untuk dapat dijelaskan secara rinci, baik target maupun realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran strategis dapat dianalisis dengan melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian suatu target atau apa saja yang dapat mempengaruhi tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 3.3 dan 3.4 di bawah ini :


Gambar 3.3
Profil Indikator Kinerja Sasaran strategis “Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara” Tahun 2018



Berdasarkan target tahun 2018 seperti pada gambar 3.3, terdapat 5 (lima) indikator yang telah melampaui target yaitu: (1) Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Samarinda dengan capaian 115.43% (2) Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dengan capaian 102.40% (3) Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dengan capaian 101.03 %, dan (4) Persentase Suplemen Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dengan capaian 110.78 % sedangkan (5) Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dengan capaian 101.34% dengan kriteria **“Memuaskan”** sedangkan satu indikator belum mencapai target yaitu Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dengan capaian 97.76% dengan kriteria **“Baik”**.

Sesuai dengan review renstra tahun 2018, sasaran 1 (satu) merupakan sasaran strategis dengan indikator baru pada Organisasi Tata Kerja yang baru. Sehingga perbandingan realisasi dan capaian tahun 2018 dengan tahun 2017 dan 2016 tidak dapat dibandingkan.

Gambar 3.4
Profil Indikator Kinerja Sasaran strategis “Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara” Tahun 2018 dibandingkan Target Tahun 2019



Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (tahun 2019) dengan realisasi 2018 seperti pada gambar 3.4, maka diperoleh nilai capaian 6 (enam) indikator sebesar : (1) Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Samarinda dengan capaian 113.80% (2) Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dengan capaian 101.86% (3) Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dengan capaian 106.76%. (4) Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dengan capaian 121.86% (5) Persentase Suplemen Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dengan capaian 104.41% ,dan (5) Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dengan capaian 127.89%


Adapun masing-masing indikator kinerja sasaran strategis, yang merupakan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.1. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Samarinda

Balai Besar POM di Samarinda berhasil dalam mewujudkan Obat dan Makanan

yang aman dan bermutu pada tahun 2018, hal ini dapat dilihat dari tercapainya target pada indikator kinerja sasaran “Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Samarinda” dengan kriteria “**Memuaskan**”

Gambar 3.5
Indeks Pengawasan Obat dan Makanan 2017



Nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM yang akan diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Pada tahun 2017 (n-1), nilai IPOM Balai Besar POM di Samarinda adalah 80.80.

Indikator penyusun Nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) adalah sebagai berikut :

Alternative	Priority	Capaian 2018
Persentase obat yang memenuhi syarat	0.026	97.79 %
Persentase sarana produksi obat yang memenuhi ketentuan	0.016	-
Persentase cakupan sarana produksi obat yang diawasi	0.012	-
Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan	0.016	16.40 %
Persentase cakupan sarana distribusi obat yang diawasi	0.012	40.81 %
Persentase rekomendasi tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemda	0.014	17.12 %
Persentase pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota)	0.012	98.87 %
Jumlah sampel obat yang diuji menggunakan parameter kritis	0.014	407
Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	0.017	81.16 %
Persentase sarana produksi obat tradisional yang memenuhi ketentuan	0.011	20.00 %
Persentase cakupan sarana produksi obat tradisional yang diawasi	0.009	83.33 %
Persentase sarana distribusi obat tradisional yang memenuhi ketentuan	0.01	57.63 %
Persentase cakupan sarana distribusi obat tradisional yang diawasi	0.008	16.71 %
Jumlah sampel obat tradisional yang diuji menggunakan parameter kritis	0.008	403
Persentase kosmetik yang memenuhi syarat	0.015	97.49 %
Persentase sarana produksi kosmetik yang memenuhi ketentuan	0.009	-
Persentase cakupan sarana produksi kosmetik yang diawasi	0.007	-
Persentase sarana distribusi kosmetik yang memenuhi ketentuan	0.009	45.54 %
Persentase cakupan sarana distribusi kosmetik yang diawasi	0.007	23.19 %
Jumlah sampel kosmetik yang diuji menggunakan parameter kritis	0.007	797
Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	0.016	90.84 %
Persentase sarana produksi suplemen kesehatan yang memenuhi ketentuan	0.01	-
Persentase cakupan sarana produksi suplemen kesehatan yang diawasi	0.008	-
Persentase sarana distribusi suplemen kesehatan yang memenuhi ketentuan	0.01	100 %
Persentase cakupan sarana distribusi suplemen kesehatan yang diawasi	0.007	17.33 %
Jumlah sampel suplemen kesehatan yang diuji menggunakan parameter kritis	0.008	131
Persentase pangan olahan yang memenuhi syarat	0.025	90.80 %
Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	0.016	28.77 %
Persentase cakupan sarana produksi pangan olahan yang diawasi	0.013	5.16 %
Persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	0.016	79.57 %
Persentase cakupan sarana distribusi pangan olahan yang diawasi	0.012	46.74 %
Persentase kemasan pangan yang memenuhi syarat	0.012	100.00%
Persentase rekomendasi tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemda	0.015	4.88 %
Jumlah sampel pangan olahan yang diuji menggunakan parameter kritis	0.012	750
Persentase perkara yang selesai sampai tahap 1 sesuai timeline	0.033	60
Tingkat kepuasan masyarakat	0.148	85.71
Jumlah komunitas yang diberdayakan	0.144	22
Jumlah permohonan sertifikasi oleh pelaku usaha	0.084	54
Jumlah bimbingan teknis/sosialisasi kepada pelaku usaha	0.098	19
Jumlah permintaan pengujian laboratorium dari pelaku usaha	0.075	144

Jika dibandingkan dengan data nilai IPOM tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2015 nilai IPOM Balai Besar POM di Samarinda adalah 57.58 dan pada tahun 2016 nilai IPOM Balai Besar POM di Samarinda adalah 60.40, maka terjadi peningkatan yang cukup signifikan.

Tabel 3.3
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 antara Balai Besar POM di Samarinda dengan Balai lain yang masuk *cluster* 4


Balai Besar	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Serang	70,00	86,90	124,14	Tidak dapat disimpulkan
Samarinda	70,00	80,8	115,43	Memuaskan
Jakarta	70,00	77,00	110,00	Memuaskan
Denpasar	70,00	64,50	92,14	Cukup

Jika dilihat pada tabel 3.3, realisasi Indeks Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Samarinda dengan capaian 115.43 dengan kriteria memuaskan, berada pada urutan kedua dari 4 balai. Balai Besar POM di Serang dengan Indeks Pengawasan Obat dan Makanan tertinggi (124.14/Tidak dapat disimpulkan) dan Balai Besar POM di Denpasar yang terendah (92.14/Cukup). Wilayah Kerja Balai Besar POM di Samarinda yang luas dan jarak antar wilayah yang jauh antar kabupaten/kota masih menjadi kendala karena harus menggunakan moda transportasi yang beragam baik kendaraan darat, laut maupun udara. Hal ini merupakan kendala Balai Besar POM di Samarinda dalam meningkatkan Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerjanya.

A. Indeks Pengawasan Obat

Indeks POM pengawasan sampel Obat di Balai Besar POM di Samarinda memiliki nilai 68.9298 (area warna hijau muda). Jika dibandingkan dengan balai lain yang setipe, yaitu Balai Besar POM di Serang nilai 67.3545 (area warna hijau muda), Balai Besar POM di Denpasar 63.5249 (area warna kuning) dan Balai Besar POM di Jakarta nilai 64.7325 (area warna kuning), maka dapat dilihat bahwa Indeks POM di Balai Besar POM di Samarinda untuk komoditi obat mempunyai nilai lebih tertinggi dibandingkan dengan 3 balai yang setipe tersebut.


Gambar 3.6
Indeks Pengawasan Obat 2017



B. Indeks Pengawasan Obat Tradisional

Indeks POM pengawasan sampel Obat Tradisional Balai Besar POM di Samarinda memiliki nilai 91.7276 (area warna hijau tua). Jika dibandingkan dengan balai lain yang setipe, yaitu Balai Besar POM di Serang nilai 91.7276 (area warna hijau tua), Balai Besar POM di Denpasar 68.6958 (area warna hijau muda) dan Balai Besar POM di Jakarta nilai 66.6412 (area warna kuning), maka dapat dilihat bahwa Indeks POM di Balai Besar POM di Samarinda untuk komoditi Obat Tradisional sama dengan Balai Besar POM di Serang, dan lebih tinggi dibandingkan dengan 2 balai lain, yaitu Balai Besar POM di Denpasar dan Balai Besar POM di Jakarta.


Gambar 3.7
Indeks Pengawasan Obat Tradisional 2017



C. Indeks Pengawasan Kosmetik

Indeks POM pengawasan sampel kosmetik di Balai Besar POM di Samarinda memiliki nilai 79,3276 (area warna hijau tua). Jika dibandingkan dengan balai lain yang setipe, yaitu Balai Besar POM di Serang nilai 92.2276 (area warna hijau tua), Balai Besar POM di Denpasar 71.3650 (area warna hijau muda) dan Balai Besar POM di Jakarta nilai 69.184113 (area warna hijau muda), maka dapat dilihat bahwa Indeks POM di Balai Besar POM di Samarinda lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan 2 balai lainnya yaitu Balai Besar POM di Denpasar dan Balai Besar POM di Balai Besar POM di Jakarta, meskipun masih dibawah Balai POM di Serang.


Gambar 3.8
Indeks Pengawasan Kosmetik 2017



D. Indeks Pengawasan Suplemen Kesehatan

Indeks POM Suplemen Kesehatan Balai Besar POM di Samarinda memiliki nilai 87.7716 (area warna hijau tua). Jika dibandingkan dengan balai lain yang setipe, yaitu Balai Besar POM di Serang nilai 95.9058 (area warna hijau tua), Balai Besar POM di Denpasar 60.2331 (area warna kuning) dan Balai Besar POM di Jakarta nilai 67.8698 (area warna hijau muda), maka dapat dilihat bahwa Indeks POM di Balai Besar POM di Samarinda sama dengan Balai Besar POM di Serang, dan lebih tinggi dibandingkan dengan 2 balai lainnya, yaitu Balai Besar POM di Denpasar dan Balai Besar POM di Jakarta.


Gambar 3.9
Indeks Pengawasan Suplemen Kesehatan 2017



E. Indeks Pengawasan Pangan Olahan

Indeks POM Pangan Olahan Balai Besar POM di Samarinda memiliki nilai 87.7716 (area warna hijau tua). Jika dibandingkan dengan balai lain yang setipe, yaitu Balai Besar POM di Serang nilai 95.9058 (area warna hijau tua), Balai Besar POM di Denpasar 60.2331 (area warna oranye) dan Balai Besar POM di Jakarta nilai 65.6411 (area warna kuning), maka dapat dilihat bahwa Indeks POM di Balai Besar POM di Samarinda sama dengan Balai Besar POM di Serang, dan lebih tinggi dibandingkan dengan 2 balai lain, yaitu Balai Besar POM di Denpasar dan Balai Besar POM di Jakarta.

Gambar 3.10
Indeks Pengawasan Pangan Olahan 2017



Tercapainya indikator ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- Pengawasan yang intensif dan komprehensif terhadap sarana distribusi Obat dan Napza (PBF dan Instalasi Farmasi Kesehatan Kabupaten/Kota), serta sarana pelayanan kefarmasian (Rumah Sakit, Puskesmas, Apotek, Klinik dan Toko Obat Berizin). Pada tahun 2018, dilakukan pengawasan terhadap 384 sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian.
- Peningkatan intensifitas dan kualitas pengawasan juga dilakukan terhadap sarana distribusi Kosmetik, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Pangan. Pada tahun 2018, dilakukan pengawasan terhadap 112 sarana distribusi kosmetik, 59 sarana distribusi obat tradisional, 26 sarana distribusi suplemen kesehatan, 416 sarana distribusi pangan olahan dan 20 sarana distribusi bahan berbahaya.
- Peningkatan kerjasama dan komunikasi dengan pemda terkait melalui Advokasi dan Tata Hubungan Kerja yang efektif
- Peningkatan intensitas pengawasan serta memberikan pemahaman dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam menerapkan Cara Produksi Pangan yang Baik, Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik, Cara Distribusi Obat yang Baik, Cara Retail Pangan yang Baik.
- Peningkatan kompetensi petugas ULPK yang meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman dalam memberikan layanan prima

terkait obat dan makanan kepada konsumen.

- Balai Besar POM di Samarinda memberikan bimbingan teknis dan penyuluhan yang intensif kepada pelaku usaha agar pelaku usaha menerapkan CDOB, CPOB dan CPOTB
- Terbitnya Instruksi Presiden No.3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Obat dan Makanan sehingga Pimpinan daerah lebih peduli pada pengawasan Obat dan Makanan


Untuk mempertahankan capaian kinerja efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, maka dilakukan upaya –upaya dan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

- Peningkatan cakupan sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
- Peningkatan cakupan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian di di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
- Memberikan bimbingan teknis kepada pelaku usaha di bidang produksi dan distribusi Obat dan Makanan.
- Peningkatan koordinasi terhadap lintas sektor di instansi terkait dalam pengawasan Obat dan Makanan di daerah.
- Cakupan daerah yang diberikan bimbingan teknis yang intensif kepada pelaku usaha meliputi 15 kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
- Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Farmasi dan Makanan baik sebagai tenaga pengawas, penyidik, penguji maupun tenaga penyuluh terkait Obat melalui pelatihan internal Badan POM maupun pelatihan eksternal


1.2. **Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara**

Balai Besar POM di Samarinda berhasil dalam memperkuat sistem pengawasan obat pada tahun 2018, hal ini dapat dilihat dari tercapainya target indikator kinerja sasaran strategis, yang merupakan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** “Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara” dengan kriteria “**Memuaskan**”

Gambar 3.11
 Profil Capaian Indikator Sasaran Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Tahun 2018



Gambar 3.12
 Profil Realisasi Indikator Sasaran Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Dibandingkan Target Tahun 2019



Dari gambar 3.11 dapat dilihat bahwa capaian persentase obat yang memenuhi syarat di provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2018 adalah 97.79%, lebih besar dari target yang ditetapkan yaitu 95.50% dengan Capaian Indikator Kinerja Sasaran sebesar 102.40%. Hal ini menunjukkan obat yang beredar di wilayah pengawasan Balai Besar POM di Samarinda cukup aman, berkhasiat dan bermutu sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (tahun 2019), yaitu 96,0%, maka realisasi pada tahun 2018 sebesar 97.79% sudah melebihi target tahun 2019. Nilai persentase obat yang memenuhi syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pada tahun 2018 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2017 karena adanya perubahan definisi operasional pada indikator sasaran strategis ini.

Perbandingan realisasi indikator disandingkan dengan Balai Besar POM di Serang, Jakarta, dan Denpasar yang memiliki tipe yang sama. Realisasi BBPOM di Samarinda sebesar 97.79% sedangkan realisasi BBPOM di Serang sebesar 95.79%, BBPOM di Jakarta sebesar 99.49% dan BBPOM di Denpasar sebesar 97.81%. Dengan realisasi yang tidak berbeda signifikan antara keempat balai, menunjukkan bahwa mutu obat yang beredar di wilayah pengawasan BBPOM di Samarinda , BBPOM di Serang, BBPOM di Jakarta, dan BBPOM di Denpasar relatif sama.

Di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tidak memiliki industri Farmasi sehingga Balai Besar POM di Samarinda melakukan Sampling di sarana distribusi obat (PBF), Pedagang eceran obat (Toko Obat), sarana pelayanan kefarmasian (Apotek), sarana pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas

dan Puskesmas Pembantu) serta melalui Instalasi Farmasi Kesehatan Kabupaten/Kota.

Dari hasil pengawasan di atas, terdapat obat yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 10 sampel, adapun parameter TMS tersebut adalah uji disolusi pirazinamid dalam tablet (1 sampel), uji disolusi asam mefenamat dalam tablet (1 sampel), uji disolusi noretisteron dalam tablet (1 sampel), uji disolusi albendazol dalam tablet kunyah (2 sampel), uji disolusi tiamfenikol dalam kapsul (1 sampel), uji kadar nikotin dan tar (3 sampel), dan uji pH morfin dan injeksi (1 sampel) .

Tercapainya indikator ini dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- Sarana pelayanan kefarmasian telah menerapkan cara pengelolaan obat dan napza sesuai dengan ketentuan dalam Cara Distribusi Obat yang Baik, sehingga kualitas dan mutu obat yang dikelola dapat terjamin.
- Pengawasan yang intensif terhadap sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian, sehingga apabila ditemukan pelanggaran dalam pengelolaan obat dan napza, sarana diharuskan untuk melaksanakan *corrective action* dan *preventive action* (CAPA) sebagai tindakan perbaikan.
- Koordinasi yang semakin baik dengan lintas sektor di daerah dalam melakukan kegiatan pengawasan obat dan makanan.
- Balai Besar POM di Samarinda menemukan Obat Tanpa Izin Edar hasil Operasi Satgas Pemberantasan Produk Obat dan Makanan Ilegal dengan nominal temuan Rp.43.779.500 (Empat Puluh Tiga Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) yang didistribusikan baik secara *online maupun offline* yang kemudian dilanjutkan pada proses *Pro Justitia*.

Untuk mempertahankan capaian kinerja **Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara**, maka dilakukan upaya –upaya dan rencana tindak lanjut sebagai berikut :


- Peningkatan jalinan koordinasi dengan lintas sektor terkait di daerah Kabupaten/Kota, dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan.
- Peningkatan intensitas pengawasan serta memberikan pemahaman dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam menerapkan Cara Distribusi Obat yang Baik

- Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Farmasi dan Makanan baik sebagai tenaga pengawas, penyidik, penguji maupun tenaga penyuluh terkait Obat melalui pelatihan internal Badan POM maupun pelatihan eksternal
- Peningkatan kerjasama dengan *criminal justice system* dan lintas sektor terkait sanksi hukum terhadap pelanggaran produksi dan distribusi obat yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku.


1.3. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Balai Besar POM di Samarinda berhasil dalam memperkuat sistem pengawasan obat tradisional pada tahun 2018, hal ini dapat dilihat dari tercapainya target pada indikator kinerja sasaran strategis, yang merupakan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** “Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ” dengan kriteria “**Baik**”.

Gambar 3.13
Profil Capaian Indikator Sasaran
Obat Tradisional Yang Memenuhi Syarat di
Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan
Utara Tahun 2018



Gambar 3.14
Profil Realisasi Indikator Sasaran
Obat Tradisional Yang Memenuhi Syarat di
Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan
Utara dibandingkan Target Tahun 2019



Dari gambar 3.13 dapat dilihat bahwa capaian obat tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2018 adalah 81.14%, lebih kecil dari target yang ditetapkan yaitu 83.00% dengan Capaian Indikator Kinerja Sasaran sebesar 97.76%. Hal ini menunjukkan obat tradisional yang beredar di wilayah pengawasan Balai Besar POM di Samarinda cukup aman, berkhasiat dan bermutu sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat.

Nilai persentase obat tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pada tahun 2018 tidak dapat dibandingkan dengan

target jangka menengah (tahun 2019) dikarenakan evaluasi penandaan/label yang merupakan salah satu kriteria penentuan obat tradisional yang tidak memenuhi syarat hanya dilakukan terhadap 36.72% sampel obat tradisional. Nilai persentase obat tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pada tahun 2018 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2017 karena adanya perubahan definisi operasional pada indikator sasaran strategis ini.

Perbandingan realisasi indikator disandingkan dengan Balai Besar POM di Serang, Jakarta, dan Denpasar yang memiliki tipe yang sama. Realisasi BBPOM di Samarinda sebesar 81.14% sedangkan realisasi BBPOM di Serang sebesar 81.54%, BBPOM di Jakarta sebesar 82.78% dan BBPOM di Denpasar sebesar 90.84%. Perbedaan realisasi antara keempat balai ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain jenis obat tradisional yang diuji berbeda dan distribusi produk obat tradisional yang beredar di wilayah pengawasan BBPOM di Samarinda, BBPOM di Serang, BBPOM di Jakarta, dan BBPOM di Denpasar berbeda.

Dalam rangka monitoring dan evaluasi capaian indikator kinerja sasaran **Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara**, dilakukan revisi target tahun 2019 menjadi 76% dituangkan dalam *Review Renstra* 2015-2019 dengan mempertimbangkan bahwa pada tahun 2018 hanya dilakukan evaluasi penandaan/label yang merupakan salah satu kriteria penentuan obat tradisional yang tidak memenuhi syarat terhadap 36.72% sampel.

Dari hasil pengawasan di atas, obat tradisional yang tidak memenuhi syarat sebanyak 76 sampel, adapun parameter TMS tersebut adalah kadar etanol (2 sampel), TMS mikrobiologi (28 sampel), TMS label (46 sampel). Dari data tersebut, menunjukkan bahwa Obat Tradisional yang beredar di wilayah pengawasan BBPOM di Samarinda masih banyak yang tidak memenuhi syarat mikrobiologi. Hal ini disebabkan karena proses produksi (CPOTB) yang tidak memenuhi ketentuan terutama dalam hal higiene dan sanitasi.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian ini adalah :

- Bimbingan yang intensif kepada pelaku usaha obat tradisional agar dapat memenuhi persyaratan cara produksi obat tradisional yang baik secara bertahap.
- Pembinaan terhadap pelaku usaha yang melakukan kegiatan distribusi Obat Tradisional untuk melakukan seleksi dan pemilahan produk yang akan diedarkan ke masyarakat

- Penyebaran informasi melalui pameran obat tradisional ilegal dan mengandung Bahan Kimia Obat serta pemberian brosur-brosur terkait publik warning obat tradisional dari tahun 2012 sd 2017 dan penandaan obat tradisional.
- Balai Besar POM di Samarinda menemukan Obat Tradisional Tanpa Izin Edar hasil Operasi Penindakan Tindak Pidana Obat dan Makanan dengan nominal temuan Rp. 81.603.000 (Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Ribu Rupiah yang didistribusikan baik secara *offline* maupun *online* yang kemudian dilanjutkan pada proses Pro Justitia.

Untuk mempertahankan capaian kinerja sasaran Obat Tradisional yang memenuhi syarat ini, maka dilakukan upaya – upaya dan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

- Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Farmasi dan Makanan baik sebagai tenaga pengawas, penyidik, penguji maupun tenaga penyuluh terkait Obat Tradisional melalui pelatihan internal Badan POM maupun pelatihan eksternal
- Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai, utamanya bahan baku pembanding dan alat laboratorium yang menunjang kinerja pengawasan dan pengujian produk obat tradisional.
- Peningkatan kerjasama dengan *criminal justice system* dan lintas sektor terkait sanksi hukum terhadap pelanggaran produksi dan distribusi obat tradisional yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku.


1.4. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Balai Besar POM di Samarinda berhasil dalam memperkuat sistem pengawasan kosmetik pada tahun 2018, hal ini dapat dilihat dari tercapainya target pada indikator kinerja sasaran strategis, yang merupakan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** “Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara” dengan kriteria “**Memuaskan**”.

Gambar 3.15
 Profil Capaian Indikator Sasaran Kosmetik Yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Tahun 2018



Gambar 3.16
 Profil Realisasi Indikator Sasaran Kosmetik Yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dibandingkan Target Tahun 2019



Dari gambar 3.15 dapat dilihat bahwa capaian kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2018 adalah 97,49%, lebih besar dari target yang ditetapkan yaitu 96,50% dengan Capaian Indikator Kinerja Sasaran sebesar 101,03%. Hal ini menunjukkan kosmetik yang beredar di wilayah pengawasan Balai Besar POM di Samarinda cukup aman.

Nilai persentase kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pada tahun 2018 tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah (tahun 2019) karena adanya perubahan definisi operasional pada indikator sasaran strategis ini.

Nilai persentase kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pada tahun 2018 lebih tinggi dari tahun 2017 (97.23%) tetapi tidak berbeda signifikan. Hal ini dikarenakan perbedaan jenis sampel serta tempat sampling.

Perbandingan realisasi indikator disandingkan dengan Balai Besar POM di Serang, Jakarta, dan Denpasar yang memiliki tipe yang sama. Realisasi BBPOM di Samarinda sebesar 97.49% sedangkan realisasi BBPOM di Serang sebesar 96.92%, BBPOM di Jakarta sebesar 99.79% dan BBPOM di Denpasar sebesar 98.35%. Dengan realisasi yang tidak berbeda signifikan antara keempat balai, menunjukkan bahwa kosmetik yang beredar di wilayah pengawasan BBPOM di Samarinda, BBPOM di Serang, BBPOM di Jakarta, dan BBPOM di Denpasar relatif sama.

Dalam rangka monitoring dan evaluasi capaian indikator kinerja sasaran **Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara** dilakukan penyesuaian target tahun 2019 menjadi 80.00% yang dituangkan dalam *Review Renstra* 2015-2019, dengan

mempertimbangkan adanya perubahan definisi operasional pada indikator sasaran strategis ini.

Balai Besar POM di Samarinda tidak memiliki industri kosmetik. Dari hasil pengawasan di atas, kosmetik yang tidak memenuhi syarat sebanyak 20 sampel, adapun parameter TMS tersebut adalah pewarna MK3 dan MK10 (2 sampel), bahan berbahaya yang dilarang (6 sampel), kadar hidrogen peroksida (1 sampel), kadar Oktimetoksisinamat (1 sampel), kadar triklosan (1 sampel), cemaran logam berat Pb (1 sampel), dan mikrobiologi (8 sampel).

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian ini adalah :

- Pembinaan terhadap pelaku usaha yang melakukan kegiatan distribusi Kosmetik untuk melakukan seleksi dan pemilahan produk yang akan diedarkan ke masyarakat, dengan memastikan kemasan, label, izin edar dan kedaluwarsa produk kosmetik.
- Penyebaran informasi melalui pameran kosmetik ilegal dan mengandung Bahan berbahaya serta pemberian brosur-brosur terkait public warning kosmetik dari tahun 2012 sd 2017 dan penandaan kosmetik.
- Pengawasan yang intensif terhadap peredaran distribusi kosmetik ilegal secara offline maupun *online*, yaitu pada tahun 2018 BBPOM di Samarinda menemukan kosmetik Tanpa Izin Edar/Ilegal dengan nominal temuan Rp. 533.322.000 (Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) yang merupakan hasil pelaksanaan Operasi Satgas Pemberantasan Produk Obat dan Makanan Ilegal yang kemudian dilanjutkan pada proses *Pro Justitia*.

Untuk mempertahankan capaian kinerja sasaran strategis **Kosmetik yang memenuhi syarat** ini, dilakukan upaya – upaya dan rencana tindak lanjut sebagai berikut :


- Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Farmasi dan Makanan baik sebagai tenaga pengawas, penyidik, penguji maupun tenaga penyuluh terkait Kosmetik melalui pelatihan internal Badan POM maupun pelatihan eksternal.
- Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai utamanya pengadaan alat laboratorium yang menunjang peningkatan kinerja pengawasan dan pengujian Kosmetik.
- Pengawasan yang intensif terhadap kosmetik yang mengandung Bahan Berbahaya dan Tanpa Izin Edar

- Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan lintas sektor terkait tindak lanjut terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan ilegal.
- Peningkatan kerjasama dengan *criminal justice system* dan lintas sektor terkait sanksi hukum terhadap pelanggaran produksi dan distribusi kosmetik yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku.


1.5. Persentase Suplemen makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara

Balai Besar POM di Samarinda berhasil dalam memperkuat sistem pengawasan suplemen makanan pada tahun 2018, hal ini dapat dilihat dari tercapainya target pada indikator kinerja sasaran strategis, yang merupakan **Indikator Kinerja Utama (IKU)**, persentase suplemen makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dengan kriteria “**Memuaskan**”.

Gambar 3.17
 Profil Capaian Indikator Sasaran
 Suplemen makanan Yang Memenuhi Syarat di
 Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
 Tahun 2018



Gambar 3.18
 Profil Realisasi Indikator Sasaran
 Suplemen makanan Yang Memenuhi Syarat di
 Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
 Dibandingkan Target Tahun 2019



Dari gambar 3.17 dapat dilihat bahwa capaian suplemen makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2018 adalah 90.84%, lebih besar dari target yang ditetapkan yaitu 82.00% dengan Capaian Indikator Kinerja Sasaran sebesar 110.78%. Hal ini menunjukkan suplemen makanan yang beredar di wilayah pengawasan Balai Besar POM di Samarinda cukup aman, berkhasiat dan bermutu sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Nilai persentase suplemen makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pada tahun 2018 tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah (tahun 2019) dikarenakan evaluasi penandaan/label yang merupakan salah satu kriteria penentuan suplemen makanan yang tidak memenuhi syarat hanya dilakukan terhadap 42.54% sampel suplemen makanan. Nilai persentase suplemen makanan yang

memenuhi syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pada tahun 2018 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2017 karena adanya perubahan definisi operasional pada indikator sasaran strategis ini.

Perbandingan realisasi indikator disandingkan dengan Balai Besar POM di Serang, Jakarta, dan Denpasar yang memiliki tipe yang sama. Realisasi BBPOM di Samarinda sebesar 90.84% sedangkan realisasi BBPOM di Serang sebesar 81.82%, BBPOM di Jakarta sebesar 99.38% dan BBPOM di Denpasar sebesar 91.76%. Perbedaan realisasi antara keempat balai ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain jenis produk suplemen makanan yang diuji berbeda, serta distribusi produk suplemen makanan yang beredar di wilayah pengawasan BBPOM di Samarinda, BBPOM di Serang, BBPOM di Jakarta, dan BBPOM di Denpasar berbeda.

Dari hasil pengawasan di atas, suplemen makanan yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 12 sampel, adapun parameter TMS tersebut adalah penetapan kadar Vitamin B kompleks (9 sampel), penetapan kadar Vitamin C (1 sampel) dan TMS Label (2 sampel).

Faktor-faktor yang menunjang keberhasilan capaian ini adalah :

- Pembinaan terhadap pelaku usaha yang melakukan kegiatan distribusi Suplemen Kesehatan untuk melakukan seleksi dan pemilahan produk yang akan diedarkan ke masyarakat, dengan memastikan kemasan, label, izin edar dan kedaluwarsa produk suplemen kesehatan
- Pengawasan yang intensif terhadap peredaran distribusi kosmetik ilegal secara offline maupun *online*, yaitu pada tahun 2018 BBPOM di Samarinda menemukan kosmetik Tanpa Izin Edar/Ilegal dengan nominal temuan Rp. 533.322.000 (Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) yang merupakan hasil pelaksanaan Operasi Satgas Pemberantasan Produk Obat dan Makanan Ilegal yang kemudian dilanjutkan pada proses *Pro Justitia*.

Untuk mempertahankan capaian kinerja sasaran strategis **Suplemen makanan yang memenuhi syarat** ini, dilakukan upaya – upaya dan rencana tindak lanjut sebagai berikut :


- Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) (Pengawas Farmasi dan Makanan) baik sebagai tenaga pengawas, penyidik, penguji maupun tenaga penyuluh terkait Kosmetik melalui pelatihan internal Badan POM maupun pelatihan eksternal.

- Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai utamanya pengadaan alat laboratorium yang menunjang peningkatan kinerja pengawasan dan pengujian Suplemen makanan.
- Peningkatan kerjasama dengan *criminal justice system* dan lintas sektor terkait sanksi hukum terhadap pelanggaran produksi dan distribusi kosmetik yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku


1.6. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Balai Besar POM di Samarinda berhasil dalam memperkuat sistem pengawasan Makanan pada tahun 2018, hal ini dapat dilihat dari tercapainya target pada indikator kinerja sasaran strategis, yang merupakan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** “Persentase Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara” dengan kriteria “**Memuaskan**”.

Gambar 3.19
Profil Capaian Indikator Kinerja Sasaran Makanan Yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Tahun 2018



Gambar 3.20
Profil Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Makanan Yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dibandingkan Target Tahun 2019



Dari gambar 3.19 dapat dilihat bahwa capaian makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2018 adalah 90.80%, lebih besar dari target yang ditetapkan yaitu 89.60% dengan Capaian Indikator Kinerja Sasaran sebesar 101.34%. Nilai persentase makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pada tahun 2018 tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah (tahun 2019) karena adanya perubahan definisi operasional pada indikator sasaran strategis ini.

Nilai persentase makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pada tahun 2018 lebih rendah dari tahun 2017 yaitu sebesar 92.13%, tetapi tidak berbeda signifikan. Hal ini dikarenakan perbedaan jenis sampel serta tempat sampling.

Realisasi indikator kinerja sasaran makanan yang memenuhi syarat tahun 2018 sebesar 90.80% telah mencapai target jangka menengah tahun 2019 yaitu sebesar 88,10%. Faktor yang mempengaruhi tercapainya realisasi 2018 terhadap target jangka menengah 2019 adalah adanya peningkatan kinerja dan perbaikan sistem pengawasan makanan oleh setiap unit atau bidang di Balai Besar POM di Samarinda.

Perbandingan realisasi indikator disandingkan dengan Balai Besar POM di Serang, Jakarta, dan Denpasar yang memiliki tipe yang sama. Realisasi BBPOM di Samarinda sebesar 90.80% sedangkan realisasi BBPOM di Serang sebesar 78.07%, BBPOM di Jakarta sebesar 90.88% dan BBPOM di Denpasar sebesar 95.12%. Perbedaan realisasi antara keempat balai ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain jenis produk makanan yang diuji berbeda, serta distribusi produk makanan yang beredar di wilayah pengawasan BBPOM di Samarinda , BBPOM di Serang, BB POM di Jakarta, dan BBPOM di Denpasar berbeda.

Dari hasil pengawasan di atas, makanan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 69 sampel, adapun parameter TMS tersebut adalah PK Asesulfam-K, PK Sorbat, PK Lemak, PK Air, PK Propionat, PK Karbohidrat, PK Abu, PK KIO₃, PK Kloramphenicol, PK Hidroksi Mono Furfural, Aktifitas Diastase, PK Siklamat, PK Sakarin, A. Enterobakter, PK Sulfit, Identifikasi Tartrazine Angka Bacteria Cereus, Angka Lempeng Total dan Angka Kapang Khamir.

Nilai persentase makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2018 dapat disebabkan oleh:

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan tuntutan masyarakat terhadap produk pangan yang aman dan bermutu sehingga meningkatkan daya saing pelaku usaha dalam meningkatkan mutu produk pangan yang dihasilkan melalui pemenuhan GMP (*Good Manufacturing Practice*) dengan dilaksanakannya penyebaran informasi pada tahun 2018 terkait makanan kepada pelaku usaha UMKM dan pendampingan UMKM.
2. Meningkatnya koordinasi pengawasan di tahun 2018 dengan adanya tim terpadu pengawasan pangan dan bahan berbahaya (yang disalahgunakan dalam pangan) di beberapa kabupaten/kota.
3. Pengawasan yang intensif terhadap peredaran distribusi Pangan ilegal secara offline maupun *online*, yaitu pada tahun 2018 BBPOM di Samarinda menemukan Pangan Tanpa Izin Edar/Ilegal dengan nominal temuan Rp. 172.597.000 (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang merupakan hasil pelaksanaan Operasi Satgas

Pemberantasan Produk Obat dan Makanan Ilegal yang kemudian dilanjutkan pada proses *Pro Justitia*.

Untuk mempertahankan capaian kinerja sasaran strategis **Makanan yang memenuhi syarat** ini, dilakukan upaya – upaya dan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

- Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Farmasi dan Makanan baik sebagai tenaga pengawas, penyidik penguji maupun tenaga penyuluh terkait Makanan melalui pelatihan internal Badan POM maupun pelatihan eksternal.
- Pengawasan yang intensif terhadap pangan yang mengandung Bahan Berbahaya, kedaluwarsa dan Tanpa Izin Edar.
- Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan lintas sektor terkait tindak lanjut terhadap peredaran pangan yang mengandung bahan berbahaya dan ilegal.
- Peningkatan kerjasama dengan *criminal justice system* dan lintas sector terkait sanksi hukum terhadap pelanggaran produksi dan distribusi Pangan yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku.

Dari pencapaian 6 (enam) indikator pada sasaran strategis pertama ini, dapat dihitung nilai pencapaian sarasannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikator-indikatornya (NPI) dengan perhitungan sbb :

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis Pertama (NPS1) =

$$\frac{\text{NPI.1} + \text{NPI.2} + \text{NPI.3} + \text{NPI.4} + \text{NPI.5} + \text{NPI.6}}{\text{Jumlah Indikator}}$$

$$\frac{115.43\% + 102.40\% + 97.76\% + 101.03\% + 110.78\% + 101.34\%}{6}$$

$$\text{NPS 1} = 104.79 \%$$

Pencapaian Sasaran di atas menggambarkan bahwa tahun 2018 Balai Besar POM di Samarinda telah berhasil Mewujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Balai Besar POM di Samarinda akan selalu meningkatkan dan memperkuat SisPOM secara konsisten dan konsekuen; terus menerus dan berkesinambungan dengan melakukan langkah-langkah terobosan dalam rangka pengawasan obat dan makanan sebagai upaya perlindungan bagi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

Analisis Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis Ke-1

Usaha dan upaya untuk mencapai Sasaran Strategis pertama ini diimplementasikan melalui 4 (empat) kegiatan pada Tabel 3.4

**Tabel 3.4.
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
yang menunjang Sasaran Strategis Pertama**

Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	1. Pengadaan sampel makanan	750	750	100%
	2. Pengujian Laboratorium Sampel Makanan	750	750	100%
	3. Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	1757	1757	100%
	4. Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	1757	1757	100%

1.1. Pengadaan Sampel Makanan

Pengadaan sampel makanan yang dilakukan di Balai Besar POM di Samarinda

pada tahun 2018 sebanyak 750 dari target 750 sampel dengan capaian 100.00%

1.2. Pengujian Laboratorium Sampel Makanan

Pengujian sampel makanan yang dilakukan di Balai Besar POM di Samarinda pada tahun 2018 sebanyak 750 dari target 750 sampel dengan capaian 100.00%.


1.3. Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan

Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan yang dilakukan di Balai Besar POM di Samarinda pada tahun 2018 sebanyak 1757 dari target 1757 sampel dengan capaian 100.00%.

1.4. Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan

Pengujian sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan yang dilakukan di Balai Besar POM di Samarinda pada tahun 2018 sebanyak 1757 dari target 1757 sampel dengan capaian 100.00%.

- Pada sasaran strategis 3 (tiga) dicapai melalui 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis, yang merupakan **Indikator Kinerja Utama (IKU)**, capaian indikator



2.1. Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda

Kepatuhan merupakan suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/non profit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan Obat dan Makanan. Dalam hal ini, pelaku usaha obat dan makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, pemilik sarana produksi dan distribusi, pedagang besar dan kecil yang memproduksi dan atau memperjualbelikan obat dan makanan.

Dari hasil perhitungan Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan Badan POM RI, indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang obat dan makanan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2018 adalah 67.72 (target tahun 2018 adalah 60.00). Nilai ini menunjukkan capaian indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang obat dan makanan Balai Besar POM di Samarinda terhadap target sebesar 112.87 % (**Memuaskan**).

Tabel 3.5
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kedua

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	60	67.72	112.87 %	Memuaskan

Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang obat dan makanan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2018 tidak dapat dibandingkan dengan data hasil capaian tahun 2016 dan tahun 2017 karena indikator kinerja mengenai indeks kepatuhan pelaku usaha merupakan indikator kinerja untuk sasaran strategis OTK yang baru.


Jika dibandingkan dengan target indeks kepatuhan pelaku usaha di tahun 2019 sesuai dengan OTK yang baru, yaitu sebesar 61, maka realisasi tahun 2018 mencapai 111.02 %. Hal ini menunjukkan bahwa indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat dan makanan di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara masih masuk kategori “**Memuaskan**”.

Hasil capaian Balai Besar POM di Samarinda terhadap indeks kepatuhan pelaku usaha di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara jika dibandingkan dengan balai lain yang setara yaitu masih lebih rendah dari Balai Besar POM di Jakarta, yang memiliki nilai indeks kepatuhan pelaku usaha sebesar 81.41 (135.68 % dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**), namun lebih tinggi dari capaian Balai Besar POM di Denpasar, yang memiliki nilai indeks kepatuhan pelaku usaha sebesar 62.91 (104.87 % dengan kriteria **Memuaskan**), dan Balai Besar POM di Serang, yang memiliki nilai indeks kepatuhan pelaku usaha sebesar 53.24 (88.73 % dengan kriteria **Cukup**).

Tabel. 3.6
Perbandingan Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan Antara Balai yang Setara

BALAI BESAR POM	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN	KRITERIA
SAMARINDA	60,00	67,72	112,87	MEMUASKAN
SERANG	60,00	53,24	88,73	CUKUP
JAKARTA	60,00	81,41	135,68	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
DENPASAR	60,00	62,92	104,87	MEMUASKAN

Gambar 3.21
Perbandingan capaian Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan Antara Balai yang Setara



Beberapa faktor dan kegiatan yang menjadi penunjang pencapaian indikator kinerja sasaran strategis kedua, yaitu :

- Hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GMP) pada tahun 2018 di wilayah pengawasan Balai Besar POM di Samarinda sebesar 28.21 %. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di bidang produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan lebih tinggi dari target yang ditetapkan (target tahun 2018 sebesar 24 %).

- Hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GDP) pada tahun 2018 di wilayah pengawasan Balai Besar POM di Samarinda sebesar 52.05 %. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di bidang distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan lebih tinggi dari target yang ditetapkan (target tahun 2018 sebesar 50 %).
- Respon balik terhadap hasil pemeriksaan sarana dalam bentuk *Corrective Action and Preventive Action (CAPA)* yang diterima oleh Balai Besar POM di Samarinda sebesar 17.38 %. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dari pelaku usaha yang telah diperiksa untuk memenuhi ketentuan dan regulasi yang dipersyaratkan.
- Kegiatan desk CAPA yang dilakukan petugas Badan POM dan BBPOM di Samarinda dalam memfasilitasi pelaku usaha untuk melakukan perbaikan hasil audit sertifikasi CDOB sehingga lebih aktif melakukan perbaikan.
- Pendampingan langsung dan aktif melakukan monitoring dan evaluasi hasil perbaikan CAPA pada pelaku usaha pangan maupun obat tradisional
- Balai Besar POM di Samarinda secara intensif melaksanakan sosialisasi terkait regulasi terkini yaitu Peraturan Kepala Badan No.4 tahun 2018 tentang Pelayanan Obat, Bahan Obat, narkotik, Psikotropik, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian untuk Penanggung jawab Sarana Pelayanan Kefarmasian yaitu Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik dan Apotek. Kegiatan ini agar penanggung jawab sarana pelayanan kefarmasian menerapkan standar pelayanan kefarmasian di sarananya masing-masing.
- Sosialisasi CDOB yang intensif terhadap PBF terkait penerapan Peraturan Kepala Badan POM No.25 tahun 2017 tentang Tata Cara Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik dan monitoring *corrective action* dan *preventive action (CAPA)* sehingga PBF dapat memenuhi persyaratan CDOB.
- Organisasi profesi (Himpunan Seminari Farmasi Distribusi) mengundang Balai Besar POM di Samarinda untuk menjadi narasumber terkait penerapan CDOB
- Respon balik terhadap hasil pemeriksaan sarana dalam bentuk *Corrective Action and Preventive Action (CAPA)* yang diterima oleh Balai Besar POM di Samarinda sebesar 17.38 %. Hal ini menunjukkan adanya

perbaikan dari pelaku usaha yang telah diperiksa untuk memenuhi ketentuan dan regulasi yang dipersyaratkan.

Upaya yang akan dilakukan untuk dapat meningkatkan pencapaian indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat dan makanan yaitu :

- Memberikan bimbingan teknis dan pembinaan secara berkala kepada pelaku usaha, agar senantiasa memenuhi ketentuan dan regulasi dalam bidang obat dan makanan.
- Meningkatkan koordinasi dengan institusi di daerah kabupaten/kota dalam rangka membina pelaku usaha di bidang obat dan makanan
- Peningkatan Sosialisasi dan penyuluhan kepada pelaku usaha terkait penerapan CDOB, CPPOB dan Standar Pelayanan Kefarmasian
- Peningkatan kerjasama dengan *criminal justice system* dan lintas sektor terkait sanksi hukum terhadap pelanggaran produksi dan distribusi obat yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku.



“Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Samarinda”

Pada sasaran strategis 3 (tiga) dicapai melalui 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis, yang merupakan **Indikator Kinerja Utama (IKU)**, capaian indikator seperti pada tabel 3.7 berikut ini:

Tabel 3.7 Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ketiga					
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Samarinda	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Samarinda	60	62.79	104.65	Memuaskan

“ Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Samarinda ”

Pada tahun 2018 sesuai tabel 3.7, Balai Besar POM di Samarinda telah berhasil meningkatkan indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, dengan nilai pencapaian indikator kinerja sasaran strategis sebesar 104.65% (Memuaskan).

Pengukuran indeks pengetahuan masyarakat (IPM) dilakukan untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat. Pengetahuan masyarakat terkait obat dan makanan aman akan berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam pengawasan obat dan makanan yang beredar.

Pengukuran indeks ini dilakukan di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang merupakan *catchment area* Balai Besar POM di Samarinda.

Survei IPM 2018 dilaksanakan oleh pihak ketiga dengan metode kuantitatif dengan wawancara tatap muka (*face to face interview*) terhadap masing-masing 30 orang responden penduduk dewasa (15 - 65 tahun) di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dengan *sampling error* $\pm 2,62\%$, pada interval kepercayaan 95,0%.

Teknik penarikan sampel yaitu kombinasi penarikan acak bertingkat (*multistage sampling*), dengan kombinasi metode *quota sampling* pada provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dan metode acak sederhana (*simple random sampling*) di tingkat pengambilan sampel terkecil (jumlah sampel masing-masing kelurahan/desa sebesar 10 responden).

Kategori ukuran Indeks Pengetahuan Masyarakat Tentang Obat dan Makanan adalah sebagai berikut :


Skala Indeks	Keterangan Kategori
0 – 25,00	Pengetahuan Buruk
25,01 – 50,00	Pengetahuan Rendah
50,01 – 75,00	Pengetahuan Cukup Baik
75,01– 100	Pengetahuan Sangat Baik

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA

Hasil survei IPM 2018 untuk Kalimantan Timur sebesar **64,60** dan Kalimantan Utara sebesar **60,98**, diperoleh rata-rata **62,79** (Skala 100). Sementara skala Nasional adalah sebesar **63,93**. Nilai IPM Kalimantan Timur lebih tinggi sebesar 3.62 dibandingkan Kalimantan Utara. Hal ini mengindikasikan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan di wilayah *catchment area* Balai Besar POM di Samarinda termasuk dalam kategori **cukup baik**.

Perhitungan Indeks Pengetahuan Masyarakat Tentang Obat dan Makanan dihitung berdasarkan pendekatan rata-rata. Meskipun demikian, perhitungan indeks akhir dilakukan pembobotan berdasarkan proporsi hasil skoring setiap komoditas terhadap skor total komoditas seperti pada Gambar 3.22.


Gambar 3.22
Profil Capaian Indikator Kinerja Sasaran Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Samarinda Tahun 2018



Jika diamati berdasarkan komoditas, Suplemen Kesehatan merupakan komoditas yang memiliki indeks pengetahuan tertinggi di Kalimantan Timur sebesar 70.17, sementara indeks pengetahuan terendah adalah komoditas Obat Tradisional sebesar 52.90. Sedangkan untuk Kalimantan Utara, Kosmetik merupakan komoditas yang memiliki indeks pengetahuan tertinggi sebesar 69.50, sementara indeks pengetahuan terendah adalah komoditas Suplemen Kesehatan sebesar 49.60 (berbanding terbalik dengan Kalimantan Timur).

Sesuai dengan review renstra tahun 2018, sasaran 3 (tiga) merupakan sasaran strategis dengan indikator baru pada Organisasi Tata Kerja yang baru. Sehingga perbandingan realisasi dan capaian tahun 2018 dengan tahun 2017 dan 2016 tidak dapat dibandingkan.

Gambar 3.23
Profil Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Samarinda dibandingkan Target Tahun 2019



Pada gambar 3.23, realisasi indikator kinerja sasaran Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Samarinda (62.79) pada tahun 2018 melebihi target yang ditetapkan tahun 2019 yaitu (61), capaian sebesar 102.93 dengan kriteria memuaskan.

Tabel 3.9
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 antara Balai Besar POM di Samarinda dengan Balai lain yang masuk cluster 4

Balai Besar	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Jakarta	60	57.55	95.92	Baik
Serang	60	66.49	110.82	Memuaskan
Denpasar	60	75.99	126.65	Tidak dapat disimpulkan
Samarinda	60	62.79	104.65	Memuaskan

Jika dilihat pada tabel 3.9, realisasi Indeks Pengetahuan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Samarinda dengan capaian 104.65 dengan kriteria

memuaskan, berada pada urutan ketiga dari 4 balai. Balai Denpasar dengan Indeks Pengetahuan Obat dan Makanan tertinggi (126.65/Tidak dapat disimpulkan) dan Balai Besar POM di Jakarta yang terendah (95.92/Baik). Pada era digital ini untuk memperoleh pengetahuan obat dan makanan salah satunya diperoleh dari penggunaan internet. Hal ini merupakan kendala Balai Besar POM di Samarinda dimana keterbatasan jaringan internet yang belum memadai pada daerah-daerah tertentu dibandingkan balai lain yang berada di pulau Jawa dan Bali serta perilaku dan kesadaran masyarakat yang lebih rendah dalam memprioritaskan bahwa pengetahuan obat dan makanan itu penting dibandingkan masyarakat di wilayah *catchment area* Balai Besar POM Denpasar dan Serang.

Capaian Indeks Pengetahuan Obat dan Makanan dengan kriteria “memuaskan” didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Penyuluhan dan sosialisasi yang dilaksanakan Balai Besar POM di Samarinda pada tahun 2018 terkait obat dan makanan yang efektif sehingga meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait obat dan makanan.
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas sosialisasi, bimbingan teknis, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) serta forum diskusi kepada masyarakat maupun pelaku usaha pada tahun 2018, antara lain sosialisasi regulasi terkini terkait obat ke pelaku usaha, sosialisasi terkait obat dan makanan baik pada masyarakat maupun organisasi masyarakat seperti Salimah dan Aisyah, organisasi profesi seperti IAI, Hisfardis serta kampanye kosmetik pada generasi millennial sehingga pengetahuan dan pemahaman terkait obat dan makanan menjadi lebih baik dan kesadaran untuk patuh terhadap regulasi obat dan makanan yang berlaku.
- c. Pertemuan dengan lintas sektor terkait sosialisasi Inpres 3 tahun 2017 tentang efektivitas pengawasan obat dan makanan serta Permendagri 41 tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah, sosialisasi regulasi terkini terkait Obat dan Makanan kepada tenaga pengawas Obat dan Makanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di wilayah Kaltim-Kaltara, serta advokasi ke lintas sektor untuk memberikan alokasi anggaran untuk pelatihan Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) dan District Food Inspector (DFI) sehingga terbentuk petugas PKP dan DFI yang kompeten sehingga dapat memberikan informasi terkait

- d. Penyebaran informasi melalui pameran/expo yang diselenggarakan oleh Balai Besar POM di Samarinda langsung menyentuh berbagai kalangan masyarakat, dimana layanan informasi langsung oleh petugas, display produk tidak memenuhi syarat serta ketersediaan brosur/leaflet dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat.
- e. Untuk menambah kemudahan akses memperoleh informasi dari ULPK dan mengikuti teknologi terkini, maka Balai Besar POM di Samarinda pada awal tahun 2018 memberikan layanan melalui aplikasi *whatsapp*, yaitu di nomor 081348402867 selain telepon, email, fax, website dan media sosial (*facebook, twitter dan instagram*).
- f. Sarana dan prasana layanan publik yang diresmikan bulan Desember 2017, memberikan kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam mendapatkan informasi di Unit Layanan Pengaduan Konsumen, antara lain ruang tunggu yang lebih besar dan nyaman, penambahan *display* produk-produk obat dan makanan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan pengadaan komputer khusus layanan konsumen tahun 2018 sehingga konsumen dapat mengakses sendiri website BPOM dan melakukan cek bpom serta televisi yang menampilkan video kegiatan-kegiatan Balai Besar POM di Samarinda dan Badan POM, lagu, dokumentasi dan materi terkait obat dan makanan.
- g. Pelatihan internal maupun eksternal yang insentif dilakukan pada tahun 2018 untuk meningkatkan Kompetensi petugas dalam memberikan layanan informasi terkait obat dan makanan. Bidang informasi dan komunikasi melaksanakan Pelatihan Internal dimana para petugas dibekali dengan informasi dan regulasi terkini serta bersama-sama saling berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman yang diduplikasinya sehingga ada persamaan persepsi serta menugaskan petugas layanan publik sebagai peserta tambahan untuk mengikuti pelatihan yang diperuntukan pusat untuk bidang Pemeriksaan, sehingga lebih meningkatkan pengetahuan terkait Sertifikasi dan Inspeksi.

Upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas sosialisasi, bimbingan teknis, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) serta forum diskusi kepada masyarakat maupun pelaku usaha masih harus terus ditingkatkan.

- b. Sosialisasi regulasi terkini kepada petugas pengawas obat dan makanan belum menyentuh sampai petugas teknis (puskesmas dan Rumah sakit) di seluruh kabupaten/kota, dimana tahun 2018 untuk sosialisasi regulasi terkait obat hanya di Kota Balikpapan dan Samarinda sedangkan sosialisasi regulasi terkait makanan hanya di Kota Balikpapan, Kabupaten Berau dan Malinau.
- c. Koordinasi yang intensif antara Bidang Informasi dan Komunikasi dan Bidang Pemeriksaan terkait sasaran yang akan diberikan penyuluhan, dalam hal ini pelaku usaha yang sudah diperiksa maupun diaudit oleh Balai Besar POM di Samarinda yang memang memerlukan pembinaan dan pendampingan.
- d. Peningkatan kompetensi petugas baik dari segi kualitas maupun kuantitas karena sejak terbentuknya Organisasi Tata Kelola baru, jumlah PNS hanya 3 (tiga) orang.
- e. Pengadaan produk KIE terkait obat dan makanan yang inovatif dan mudah dipahami masyarakat pada pameran/expo.

Analisis Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis Ketiga

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ketiga tersebut diukur melalui capaian indikator masing-masing kegiatan, seperti pada tabel 3.10 di bawah ini :

Tabel 3.10
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
yang menunjang Sasaran Strategis Ketiga

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	1. Jumlah Layanan Publik Balai Besar POM di Samarinda	875	888	101.49%
	2. Jumlah Komunitas yang Diberdayakan	21	22	104.76%


1. “ Jumlah Layanan Publik”

Pada tahun 2018, jumlah layanan publik sebanyak 888 meliputi penyuluhan/penyebaran informasi, layanan informasi dan pengaduan, layanan sertifikasi dalam rangka penerbitan rekomendasi, layanan narasumber untuk lintas sektor dan layanan pengujian sampel pihak ketiga seperti tabel 3.11 berikut :

Tabel 3.11
Jenis dan Jumlah Layanan Publik Tahun 2018

No	Jenis Layanan	Jumlah Tahun 2017	Jumlah Tahun 2018
1	Penyuluhan/Penyebaran Informasi	14	20
2	Layanan Informasi dan Pengaduan		
	Layanan Informasi	486	467
	Layanan Pengaduan	5	18
3	Layanan Sertifikasi Dalam Rangka Penerbitan Rekomendasi		
	Layanan PSB Pangan	11	11
	Layanan Pemenuhan CDOB	29	37
	Layanan Pemenuhan CDOTB	0	0
	Layanan Pemenuhan CPOTB	2	0
	Layanan Pengawasan UMKM	0	3
4	Layanan Narasumber untuk Lintas Sektor	30	27
5	Layanan Pengujian Pihak Ketiga	401	305
	Jumlah	978	888

Gambar 3.24
Profil Jumlah Layanan Publik BBPOM di Samarinda tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 dan 2016



Pada gambar 3.24 dapat dilihat, dari target yang ditetapkan tahun 2018 sebanyak 875 layanan dengan realisasi 888 layanan maka nilai capaian indikator kegiatan layanan publik adalah 101.49%. Jika dibandingkan tahun 2017, terjadi penurunan jumlah layanan publik sebanyak 90 dari 978 menjadi 888.

Pada tabel 3.11, penurunan jumlah layanan publik disebabkan oleh : jumlah layanan informasi, jumlah pengujian pihak ketiga, jumlah layanan narasumber untuk lintas sektor, ketiga faktor tersebut merupakan faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh Balai Besar POM di Samarinda. Penurunan undangan layanan narasumber oleh lintas sektor dan pengujian pihak ketiga masih dipengaruhi oleh penurunan APBD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pada tahun 2018.

Namun dapat kita lihat terjadi peningkatan jumlah Penyuluhan/Penyebaran Informasi yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Samarinda dan layanan pengaduan serta layanan sertifikasi dalam rangka penerbitan rekomendasi.

Untuk meningkatkan capaian, upaya-upaya yang sudah dilakukan tahun 2018 antara lain:

- a. Kerjasama dan Koordinasi dengan lintas sektor yang intensif dan berkualitas terkait efektivitas pengawasan dan makanan, dengan alokasi anggaran yang diberikan kabupaten/kota terkait pengujian sampel dapat meningkatkan jumlah layanan pengujian pihak ketiga sudah dilaksanakan namun pemotongan APBD Kalimantan Timur dan Utara signifikan.
- b. Kompetensi petugas ditingkatkan baik pelatihan internal maupun eksternal untuk mendukung pelayanan publik sehingga memuaskan konsumen, khususnya layanan sertifikasi. Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM No.25 tahun 2017 tentang Tata Cara Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik, yaitu pendelegasian Audit Sertifikasi CDOB dari Badan POM ke Balai Besar POM di Samarinda serta Sertifikasi CDOB yang bersifat *mandatory* sehingga terjadi peningkatan layanan sertifikasi.
- c. Sosialisasi dan bimbingan teknis ke pelaku usaha terkait sertifikasi CDOB yang intensif baik diselenggarakan oleh Balai Besar POM di Samarinda maupun Hisfardis (Himpunan Seminat Sarjana Farmasi Distribusi) sehingga pelaku usaha dapat menerapkan CDOB disarananya masing-masing.
- d. Pemenuhan standar minimal ruang lingkup pengujian, sehingga parameter yang diujikan oleh pihak ketiga dapat dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Samarinda.
- e. Pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana yang menunjang pengujian.

Upaya-upaya yang diperlukan dalam rangka peningkatan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

- a. Kerjasama dan Koordinasi dengan lintas sektor yang intensif dan berkualitas terkait efektivitas pengawasan dan makanan harus terus ditingkatkan
- b. Pelatihan internal dan eksternal untuk peningkatan kompetensi petugas dalam memberikan layanan prima terkait obat dan makanan
- c. Pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana yang menunjang pengujian harus terus ditingkatkan

2. “Jumlah Komunitas yang diberdayakan”

Komunitas yang diberdayakan adalah gabungan dari kelompok orang di desa/kelurahan/pasar yang diberdayakan melalui Program Pengawasan Obat dan Makanan, yaitu Gerakan Keamanan Pangan Desa dan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. Sampai dengan tahun 2018, jumlah komunitas yang diberdayakan adalah 22 komunitas, dengan rincian sesuai tabel 3.12 .Target yang ditetapkan adalah 21 komunitas yang diberdayakan, sehingga nilai capaian sebesar 104.76%.

Tabel 3.12 Komunitas Pasar dan Desa/Kelurahan yang diberdayakan		
Tahun	Pasar	Desa/Kelurahan
2014	Pasar Pagi	Mugirejo, Sengkotek, Lok Bahu, Bantuas, Sindang Sari
2015	Pasar Segiri	Loa Janan Ulu, Tani Bhakti, Purwajaya
2016	Pasar Arum	Manggar, Sumber Rejo, Muara Rapak
2017	Pasar Pandan Sari	Belimbing, Gunung Elai, Tanjung Laut
2018	Pasar GerbangRaja Mangkurawang	Karang anyar Pantai, Kampung Empat, Sebengkok
Total	5	17

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator kegiatan ini adalah

- Kerjasama dan koordinasi dengan lintas sektor yang terjalin dengan baik sehingga program GKPD dan Pasar Aman dapat berjalan dengan lancar dan berkesinambungan melalui advokasi; bimbingan teknis; penyuluhan;

intensifikasi pengawasan; yang masing-masing kegiatan disertai monitoring dan evaluasi.

Upaya-upaya yang sudah dilakukan pada tahun 2018 antara lain:

- a. Kerjasama dan Koordinasi dengan lintas sektor yang intensif dan berkualitas terkait replikasi komunitas dan pasar yang mendukung efektivitas pengawasan obat dan makanan, namun masih terkendala pemotongan anggaran APBD Kalimantan Timur dan Utara.
- b. Pengawasan terhadap desa dan pasar yang telah diintervensi dilakukan lebih baik dengan intensif memberikan laporan kegiatan langsung ke kelurahan/desa dan pasar serta mendorong desa dan pasar menindaklanjuti hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Samarinda, seperti hasil uji terkait kegiatan mobling dan mengundang kader desa/kelurahan ketika Balai Besar POM di Samarinda melaksanakan penyebaran informasi terkait obat dan makanan.
- c. Pada tahun 2019, Program Gerakan Keamanan Pangan Desa akan di laksanakan di Kabupaten Berau dan Program Pasar Aman di Kota Bontang dimana Kabupaten Berau berkomitmen untuk melakukan replikasi program GKPD dan Pasar Aman.

Upaya-upaya yang diperlukan dalam rangka peningkatan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

- a. Audiensi kepada Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran untuk replikasi Program Gerakan Keamanan Pangan Desa dan Pasar Aman
- b. Advokasi dan bimbingan yang intensif terhadap daerah yang berkomitmen untuk replikasi Program Gerakan Keamanan Pangan Desa dan Pasar Aman
- c. Koordinasi dengan Kepala Desa yang intensif terkait Permendes No. 16 tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019 agar dapat mengalokasikan anggaran untuk pengadaan *Rapid Test* dan penunjukan Pendamping Lokal Desa (PLD) yang digaji oleh Dinas PEMDES sebagai kader Keamanan Pangan Desa Balai Besar POM di Samarinda untuk dapat melakukan Sosialisasi Keamanan Pangan Desa.

Capaian jumlah layanan publik dan jumlah komunitas yang diberdayakan pada tahun 2018, tidak dapat dibandingkan pada target tahun 2019 karena indikator kegiatan tahun 2019 adalah sebagai berikut : Sekolah yang Diintervensi

keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), KIE Obat dan Makanan Aman, Desa Pangan Aman, Pasar yang Diintervensi Menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya



“Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BPOM Samarinda”

Pada sasaran strategis 4 (empat) dicapai melalui 5 (lima) indikator kinerja sasaran strategis, yang merupakan **Indikator Kinerja Utama (IKU)**, capaian indikator seperti pada tabel 3.13 berikut ini:

Tabel 3.13
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Keempat

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi	% Capaian	% Pencapaian Sasaran	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BPOM Samarinda	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standard di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	100	99.92	99.92	94.66	Baik
	Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda	24	28.21	117.54		
	Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda	50	52.05	104.1		
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	80	83.3	104.13		
	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda	36.5	17.38	47.62		


Pada tahun 2018 sesuai tabel 3.13, Balai Besar POM di Samarinda telah Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BPOM

Samarinda, dengan nilai pencapaian indikator kinerja sasaran strategis sebesar 94.66% (Baik). Dari 5 indikator kinerja tersebut di atas, terdapat 3 (tiga) indikator dengan kriteria “Memuaskan” yaitu Indikator kinerja persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda; persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda; persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 1 (satu) indikator dengan kriteria “Baik”, yaitu Indikator kinerja Persentase pemenuhan pengujian sesuai standard di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; sedangkan 1 (satu) indicator dengan kriteria “kurang”, yaitu indikator kinerja Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda.


4.1. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standard di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara

Pada tahun 2018 persentase pemenuhan pengujian sesuai standard di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara adalah 99.92%, lebih kecil dari target yang ditetapkan yaitu 100.00% dengan Capaian Indikator Kinerja Sasaran sebesar 99.92%.

Gambar 3.25
Profil Capaian Indikator Persentase pemenuhan pengujian sesuai standard di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Tahun 2018



Gambar 3.26
Profil Realisasi Indikator Persentase pemenuhan pengujian sesuai standard di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Dibandingkan Target Tahun 2019



Dari gambar 3.25 dapat dilihat bahwa Realisasi yang belum memenuhi target tersebut dikarenakan ketersediaan reagen, suku cadang yang dibutuhkan untuk pengujian parameter sesuai standar belum tersedia di awal tahun sehingga tidak semua parameter sesuai standart dapat dikerjakan.

Persentase pemenuhan pengujian sesuai standard di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pada tahun 2018 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2017 karena adanya perubahan definisi operasional pada indikator sasaran strategis ini. Pada definisi operasional tahun 2017 pemenuhan pengujian sesuai

standard dihitung terhadap jumlah sampel yang di uji dengan parameter kritis sedangkan pada definisi operasional pada tahun 2018 dihitung terhadap jumlah parameter kritis yang di uji.

Perbandingan realisasi indikator disandingkan dengan Balai Besar POM di Serang, Jakarta, dan Denpasar yang memiliki tipe yang sama. Realisasi BBPOM di Samarinda sebesar 99.92% sedangkan realisasi BBPOM di Serang sebesar 99.06%, BBPOM di Jakarta sebesar 91.50% dan BBPOM di Denpasar sebesar 97.26%. Dengan realisasi yang tidak berbeda signifikan antara keempat balai, menunjukkan bahwa kemampuan pengujian sesuai standard BBPOM di Samarinda , BBPOM di Serang, BBPOM di Jakarta, dan BBPOM di Denpasar relatif sama.

4.2. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan di Wilayah Kerja BBPOM di Samarinda

Pada tahun 2018 persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda adalah 28.21%, lebih besar dari target yang ditetapkan yaitu 24.00% dengan **Capaian Indikator Kinerja Sasaran sebesar 117.54% (Memuaskan)**.

Cakupan pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pada tahun 2018 meliputi pengawasan produksi untuk Industri Pangan, Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), serta Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang bisa meningkat menjadi Industri Pangan. Dalam mencapai sasaran strategis organisasi berupa meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BPOM Samarinda, salah satu indikator kegiatan dalam mewujudkan sasaran strategis yang keempat yaitu persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda. Target indikator kinerja kegiatan ini pada tahun 2018 sebesar 24%. Balai Besar POM di Samarinda menetapkan target pengawasan 79 sarana yang diperiksa, dan diperoleh realisasi sebanyak 78 sarana sehingga diperoleh presentase cakupan kinerja kegiatan sebesar 98.73%. Dari 78 sarana yang diperiksa, **28.21% sarana produksi Obat dan Makanan memenuhi ketentuan**.

Gambar 3.27
Profil Realisasi Indikator Kinerja Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Di Wilayah Kerja BBPOM di Samarinda Dibandingkan Target Tahun 2019



Pada gambar 3.27, realisasi indikator kinerja sasaran persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda pada tahun **2018** sebesar **28.21%** melebihi target yang ditetapkan tahun **2019** yaitu sebesar **25.00%**, capaian realisasi tersebut sebesar **112.84%** dengan kriteria “**Memuaskan**”.

Hasil capaian sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah Balai Besar POM di Samarinda tahun 2018 tidak dapat dibandingkan dengan hasil capaian tahun-tahun sebelumnya karena indikator kinerja yang ditetapkan berbeda. Dari yang sebelumnya merupakan cakupan pengawasan, berubah di tahun ini menjadi sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan. Akan tetapi, hasil capaian ini dapat dibandingkan dengan capaian dari balai lain yang setara, yaitu Balai Besar POM di Jakarta, Balai Besar POM di Serang dan Balai Besar POM di Denpasar.

Tabel perbandingan capaian indikator kegiatan berupa sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.14 berikut :

Tabel. 3.14

Perbandingan Capaian Indikator Kegiatan Berupa Sarana Produksi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan

BALAI BESAR POM	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN	KRITERIA
SAMARINDA	24.00	28.21	117.54	<i>MEMUASKAN</i>
JAKARTA	35.00	39.18	119.943	<i>MEMUASKAN</i>
SERANG	40.00	35.00	87.50	<i>CUKUP</i>
DENPASAR	30.00	26.70	89.00	<i>CUKUP</i>

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam mencapai sasaran kegiatan ini yaitu :

- Kemampuan sarana dalam memenuhi ketentuan regulasi dan persyaratan yang berlaku;
- Intensitas dan frekuensi dalam memberikan bimbingan serta pembinaan dari instansi terkait kepada pelaku usaha di bidang produksi obat dan makanan;
- Kemampuan ekonomi dan pemahaman pelaku usaha yang belum merata dalam penerapan produksi obat dan makanan yang baik.

Sedangkan upaya – upaya dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian indikator kegiatan ini di tahun berikutnya, yaitu :

- meningkatkan advokasi dan koordinasi dengan instansi/OPD di Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkait dalam pembinaan sarana Produksi Obat dan Makanan di daerah.
- Memberikan bimbingan teknis dan pembinaan secara berkala kepada pelaku usaha di bidang produksi obat dan makanan.
- Meningkatkan intensitas pengawasan di sarana produksi obat dan makanan di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.


4.3. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan di Wilayah Kerja BBPOM di Samarinda

Pada tahun 2018 persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda adalah 52.05%, lebih besar dari target yang ditetapkan yaitu 50.00% dengan **Capaian Indikator Kinerja Sasaran sebesar 104.10% (Memuaskan)**.

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA

Cakupan pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pada tahun 2018 meliputi pengawasan distribusi untuk komoditi produk obat, narkotika, psikotropika, prekursor, kosmetika, obat tradisional, suplemen kesehatan, pangan dan bahan berbahaya. Dalam mencapai sasaran strategis organisasi berupa meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BPOM Samarinda, salah satu indikator kegiatan dalam mewujudkan sasaran strategis yang keempat yaitu persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda. Pada tahun 2018, Balai Besar POM di Samarinda menetapkan target indikator kinerja kegiatan sebesar 50%. Balai Besar POM di Samarinda menetapkan cakupan target pengawasan 964 sarana distribusi yang diperiksa, diperoleh realisasi sebanyak 1.017 sarana sehingga diperoleh persentase pemenuhan cakupan sarana kegiatan sebesar 105.50%. Dari 1.017 sarana yang diperiksa, **52.05% sarana distribusi Obat dan Makanan memenuhi ketentuan.**

Gambar 3.28
Profil Realisasi Indikator Kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Di Wilayah Kerja BBPOM di Samarinda Dibandingkan Target Tahun 2019



Pada gambar 3.28., realisasi indikator kinerja sasaran persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda pada tahun **2018** sebesar **52.05%**, masih belum mencapai target

yang ditetapkan tahun **2019** yaitu sebesar **55.00%**. Jika dibandingkan dengan target tahun 2019, diperoleh nilai capaian realisasi sebesar **94.63%** dengan kriteria “**Baik**”.

Hasil capaian sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah Balai Besar POM di Samarinda tahun 2018 tidak dapat dibandingkan dengan hasil capaian tahun-tahun sebelumnya karena indikator kinerja yang ditetapkan berbeda. Dari yang sebelumnya merupakan cakupan pengawasan, berubah di tahun ini menjadi sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan. Akan tetapi, hasil capaian ini dapat dibandingkan dengan capaian dari balai lain yang setara, yaitu Balai Besar POM di Jakarta, Balai Besar POM di Serang dan Balai Besar POM di Denpasar.

Tabel perbandingan capaian indikator kegiatan berupa sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.15
Perbandingan Capaian Indikator Kegiatan Berupa Sarana Distribusi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan

BALAI BESAR POM	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN	KRITERIA
SAMARINDA	50.00	52.05	104.10	<i>MEMUASKAN</i>
JAKARTA	49.00	46.65	95.20	<i>CUKUP</i>
SERANG	49.00	45.28	92.41	<i>CUKUP</i>
DENPASAR	30.00	14.78	49.27	<i>KURANG</i>

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan capaian sasaran kegiatan ini yaitu :

- Sebagian besar sarana retail modern telah dapat mengikuti dan mematuhi regulasi yang dipersyaratkan;
- Penanggung jawab di sarana distribusi memiliki kemampuan pemahaman yang baik dalam penerapan cara distribusi obata dan makanan;

- Intensitas dan frekuensi dalam memberikan bimbingan serta pembinaan dari instansi terkait kepada pelaku usaha di bidang distribusi obat dan makanan;
- Kemampuan ekonomi dan pemahaman pelaku usaha yang belum merata dalam penerapan distribusi obat dan makanan yang baik.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran kegiatan ini yaitu :

- Pemahaman pelaku usaha dalam menerapkan cara distribusi Obat dan Makanan yang baik masih belum optimal;
- Bimbingan dan pembinaan dari instansi terkait kurang intensif dilaksanakan;
- Pemahaman sebagian masyarakat terhadap produk obat dan makanan yang memenuhi ketentuan masih belum optimal, sehingga menjadi faktor pendorong dari pelaku usaha untuk memenuhi permintaan konsumen terhadap produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan.

Sedangkan upaya – upaya dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator kegiatan pada tahun berikutnya menjadi 55% sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi syarat, yaitu :

- Meningkatkan pembinaan melalui pemberian informasi dan edukasi kepada masyarakat;
- Peningkatan fungsi pembinaan dari lintas sektor di daerah yang berhubungan langsung dengan pelaku usaha;
- Peningkatan frekuensi pengawasan terhadap sarana distribusi Obat dan Makanan;
- Peningkatan Koordinasi dan Tata Hubungan Kerja dengan Lintas Sektor dan OPD/Instansi yang terkait dalam pengawasan Obat dan Makanan

4.4. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara


Pada tahun 2018, jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2018 sebanyak 25 Penerbitan Rekomendasi yang meliputi Rekomendasi Pemenuhan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dan Rekomendasi pemenuhan Cara produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dari 30 Sarana yang melakukan permohonan. Secara keseluruhan target penerbitan jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat

waktu di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2018 tercapai 83.3% seperti tabel 3.16 berikut :

Tabel 3.16
Jenis dan Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Tahun 2018

No	Jenis Layanan	Jumlah Tahun 2017	Jumlah Tahun 2018
1	Penerbitan Rekomendasi Pemenuhan CDOB	7	17
2	Penerbitan Rekomendasi Pemenuhan CPPOB	12	8
Jumlah		19	27

Gambar 3.29
Jenis dan Jumlah Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat Waktu di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Tahun 2018




Pada gambar 3.29 dapat dilihat, dari target yang ditetapkan tahun 2018 sebanyak 80% jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di

Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2018 dengan realisasi 83.3% keputusan. Dibandingkan dengan target capaian jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2016 yaitu 71.4% dan tahun 2017 yaitu 67.4% peningkatan jumlah keputusan sertifikasi di tahun 2018 ini disebabkan karena:

- a. Kompetensi petugas terus ditingkatkan untuk membina dan memfasilitasi pelaku usaha agar bisa menyelesaikan CAPA sesuai *dengan time line* baik di sektor pangan, obat tradisional maupun peningkatan kompetensi petugas dalam mengaudit sarana PBF sehubungan dengan adanya Peraturan Kepala Badan POM No.25 tahun 2017 tentang Tata Cara Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik, dimana terdapat pendelegasian Audit Sertifikasi CDOB dari Badan POM ke Balai Besar POM di Samarinda.
- b. Bimbingan teknis ke pelaku usaha terkait sertifikasi CDOB dan CPPOB melalui kegiatan Penyebaran Informasi sehingga mempermudah pelaku usaha melakukan tindakan perbaikan serta penerapan CDOB dan CPPOB.
- c. Kegiatan desk CAPA audit CDOB dan audit CPPOB oleh petugas Balai Besar POM di Samarinda sehingga mempercepat proses perbaikan hasil audit.

Gambar 3.30
Jenis dan Jumlah Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat Waktu di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Tahun 2018 di bandingkan 2019



Pada gambar 3.30, capaian jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara

tahun 2018 sebanyak 83.3% belum mencapai target jangka menengah tahun 2019 sebanyak 85 % keputusan namun sudah mencapai target di 2018 sebanyak 80 % keputusan. Balai Besar POM di Samarinda harus lebih meningkatkan intensitas pembinaan pada pelaku usaha agar bisa menyelesaikan CAPA sesuai timeline sehingga capaian capaian jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara bisa tercapai.

Hasil perbandingan capaian jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu oleh BBPOM di Samarinda (104.3%) dibandingkan dengan hasil capaian capaian jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu oleh BBPOM di Jakarta (116.156%), BBPOM di Serang (106.83%) dan BBPOM di Denpasar (101%) sama-sama mendapatkan hasil yang memuaskan. Hal ini menunjukkan bahwa BBPOM di Samarinda dan ketiga Balai tersebut telah aktif melakukan pembinaan dan pendampingan sehingga pelaku usaha bisa menyelesaikan perbaikan sesuai dengan time line. Selain itu pelaku usaha di wilayah kerja BBPOM di Samarinda dan ketiga balai tersebut berkomitmen tinggi untuk segera menyelesaikan tindakan perbaikan.

Untuk meningkatkan capaian sebanyak 85 % di tahun 2019, upaya-upaya yang akan dilakukan tahun 2019 antara lain:

- a. Sosialisasi dan bimbingan teknis ke pelaku usaha terkait sertifikasi CDOB dan cara produksi pangan olahan yang baik sehingga pelaku usaha dapat menerapkan CDOB dan CPPOB disarananya masing-masing.
- b. Pendampingan yang lebih intensif pada proses CAPA hasil audit misalnya dengan acara desk CAPA bersama Badan POM.
- c. Peningkatan kompetensi petugas sertifikasi melalui keikutsertaan dalam pelatihan yang diadakan baik di pusat maupun di daerah agar tetap mampu menjaga kredibilitas Balai untuk bisa membina pelaku usaha melakukan perbaikan tepat waktu. Hal ini sangat diperlukan mengingat seksi sertifikasi akan menerima staf baru sehubungan dengan SOTK baru

4.5. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM Samarinda


Pada tahun 2018 rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM Samarinda adalah 17.38%, lebih kecil dari target yang ditetapkan yaitu 36.50% dengan **Capaian Indikator Kinerja Sasaran sebesar 47.62% (Kurang)**.

Balai Besar POM di Samarinda pada tahun 2018 telah menerbitkan 493 rekomendasi hasil pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa. Dalam mencapai sasaran strategis organisasi berupa meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BPOM Samarinda, salah satu indikator kegiatan yaitu rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda dengan target indikator kinerja kegiatan sebesar 36.50%. Dari 493 rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan, sebanyak 83 rekomendasi mendapat respon dari instansi terkait.

Balai Besar POM di Samarinda juga telah memberikan rekomendasi kepada Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten dan sarana berupa sanksi administrasi terhadap sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian sebanyak 257 sarana dan memperoleh respon tindak lanjut, baik dari pelaku usaha maupun dari Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten sebanyak 44 respon tindak lanjut.

Pada tahun 2018, Balai Besar POM di Samarinda memberlakukan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan terhadap 2 (dua) sarana pelayanan kefarmasian (Apotek) yang terbukti melakukan penyaluran produk obat ke sarana yang ilegal.

Gambar 3.31
Profil Realisasi Indikator Kinerja Rasio tindak lanjut hasil
pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja
BBPOM di Samarinda Dibandingkan Target Tahun 2019



Pada gambar 3.31, realisasi indikator kinerja sasaran Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda pada tahun **2018** sebesar **17.38%**, masih belum mencapai target yang ditetapkan tahun **2019** yaitu sebesar **47.00%**. Jika dibandingkan dengan target tahun 2019, diperoleh nilai capaian realisasi sebesar **36.98%** dengan kriteria “**Kurang**”.

Hasil capaian Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda tahun 2018 tidak dapat dibandingkan dengan hasil capaian tahun-tahun sebelumnya karena adanya perubahan sasaran strategis di Renstra 2015-2019. Sehingga sebelumnya tidak dilakukan monitoring dan pengendalian terhadap rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda. Akan tetapi, hasil capaian ini dapat dibandingkan dengan capaian dari balai lain yang setara, yaitu Balai Besar POM di Jakarta, Balai Besar POM di Serang dan Balai Besar POM di Denpasar.

Tabel. 3.17
Perbandingan Capaian Indikator Kegiatan Berupa Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Dilaksanakan Di Wilayah Kerja BBPOM di Samarinda

BALAI BESAR POM	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN	KRITERIA
SAMARINDA	36.50	17.38	47.62	Kurang
JAKARTA	36.10	36.32	100.59	Memuaskan
SERANG	45.00	33.62	74.71	Cukup
DENPASAR	36.10	18.75	51.94	Kurang

Dari hasil perbandingan capaian antar balai yang setara tersebut, dapat terlihat bahwa rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda masih berada dibawah capaian Balai Besar POM di Jakarta, Balai Besar POM di Serang dan Balai Besar POM di Denpasar. Rendahnya nilai rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dapat disebabkan karena beberapa faktor. Analisis kegiatan penyebab kegagalan pencapaian kinerja terhadap target dipengaruhi oleh faktor :

- Lintas sektor terkait di instansi daerah, belum menindaklanjuti rekomendasi yang dikirimkan oleh Balai Besar POM di Samarinda karena beberapa instansi masih beranggapan bahwa pemberian tindak lanjut hasil pengawasan Balai Besar POM di Samarinda bukan merupakan tupoksi utama instansi tersebut.
- Surat rekomendasi hasil pengawasan oleh Balai Besar POM di Samarinda, tidak diterima oleh lintas sektor yang dimaksud.
- Tidak ada monitoring dan koordinasi antara Balai Besar POM di Samarinda dengan lintas sektor terkait dalam menindaklanjuti hasil pengawasan obat dan makanan di daerah.
- Pelaku usaha tidak memandang penting dalam memberikan respon balik surat rekomendasi yang diberikan oleh Balai Besar POM di Samarinda.

Sedangkan upaya – upaya yang akan dilakukan dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan capaian rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan

di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara di tahun berikutnya agar mencapai 47%, yaitu :

- Meningkatkan pembinaan melalui pemberian informasi dan edukasi kepada pelaku usaha;

Peningkatan Koordinasi dan Tata Hubungan Kerja dengan Lintas Sektor dan OPD/Instansi yang terkait dalam pengawasan Obat dan Makanan, serta mekanisme pemberian tindak lanjut di daerah berdasarkan Inpres No. 3 tahun 2017.

Analisis Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis Keempat

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis keempat tersebut diukur melalui capaian indikator masing-masing kegiatan, seperti pada tabel 3.18 di bawah ini :

Tabel 3.18
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
yang menunjang Sasaran Strategis Keempat

Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	%Capaian
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BPOM Samarinda	1. Sampel obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	1757	1738	98.92
	2. Sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis	750	750	100.00
	3. Cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	79	78	98.73
	4. Pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (saryanfar)	385	384	99.74
	5. Cakupan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan	579	633	109.33
	6. Audit Sarana Produksi dan	30	30	100.00

	Distribusi dalam rangka Sertifikasi, Labelisasi Halal, Surveilans			
--	---	--	--	--

1. Sampel obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diuji dengan parameter kritis

Pengujian Sampel obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan dengan menggunakan parameter kritis yang dilakukan di Balai Besar POM di Samarinda pada tahun 2018 sebanyak 1738 dari target 1757 sampel dengan capaian 98.92 %. Realisasi yang belum memenuhi target tersebut dikarenakan ketersediaan reagen, suku cadang yang dibutuhkan untuk pengujian parameter sesuai standar belum tersedia di awal tahun sehingga tidak semua parameter sesuai standart dapat dikerjakan. Upaya yang diperlukan dalam rangka peningkatan capaian kegiatan sasaran tersebut antara lain:

1. Melakukan evaluasi pelaksanaan sampling agar sampling dilakukan terhadap sampel yang telah tersedia reagen dan suku cadang yang diperlukan untuk pengujian.
2. Melakukan evaluasi pelaksanaan pengadaan reagen dan suku cadang.

2. Sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis

Pengujian makanan dengan menggunakan parameter kritis yang dilakukan di Balai Besar POM di Samarinda pada tahun 2018 sebanyak 750 dari target 750 sampel dengan capaian 100.00 %

Target tersebut tercapai karena:

1. Optimalisasi rencana pelaksanaan sampling dan pengujian dengan mengoptimalkan kerjasama serta mempertimbangkan ketersediaan produk di pasaran, peningkatan kompetensi SDM, peralatan, serta reagensia yang dibutuhkan.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi rencana pelaksanaan sampling dan pengujian secara cermat.
3. Meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan Internal maupun eksternal.
4. Adanya dukungan dari bagian lain terkait pemenuhan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan pengujian sampel makanan sehingga berjalan lancar.

3. Cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan

Cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan yang dilakukan di Balai Besar POM di Samarinda pada tahun 2018 sebanyak 78 dari target 79 sarana dengan capaian 98.73 %. Realisasi yang belum memenuhi target tersebut dikarenakan adanya peraturan terkait pembagian kewenangan pusat dan daerah maka BBPOM di Samarinda memfokuskan pemeriksaan untuk produksi (MD) sedangkan untuk industri Rumah Tangga tetap dilakukan pengawasan, berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan yang bertujuan agar supaya ke depannya Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dapat melakukan pengawasan secara mandiri.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran kegiatan ini (i) Kondisi geografis dan persebaran sarana produksi yang tidak merata; (ii) Perencanaan pengawasan produksi telah dilakukan tetapi ada beberapa sarana Industri Pangan dan Industri Rumah Tangga - Pangan yang tidak melakukan kegiatan produksi/tutup sehingga harus dilakukan penyesuaian; (iii) Kualitas dan kuantitas SDM terkait pengawasan sarana produksi terbatas.

Sedangkan upaya – upaya dan rencana tindak lanjut dari kondisi ini adalah meningkatkan advokasi dan koordinasi dengan instansi/OPD di Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkait dalam pembinaan sarana Produksi Obat dan Makanan di daerah.

4. Pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (saryanfar)

Pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (saryanfar) yang dilakukan di Balai Besar POM di Samarinda pada tahun 2018 sebanyak 384 dari target 385 dengan capaian 99,74 %. Realisasi yang belum memenuhi target tersebut dikarenakan adanya sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (saryanfar) yang tutup atau tidak beroperasi lagi.

Faktor-faktor yang menghambat kinerja kegiatan ini (i) Kondisi geografis dan persebaran sarana Distribusi Obat dan Makanan yang tidak merata masih perlu disikapi dengan perencanaan pengawasan yang lebih optimal; (ii) perencanaan pengawasan distribusi masih perlu optimalisasi dengan keterbatasan sarana, SDM dan prasarana untuk pengawasan; (iii) kualitas dan kuantitas SDM Pengawas dan Inspektur terkait pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan masih terbatas; (iv) koordinasi dengan Pemda di provinsi Kalimantan

Timur dan Khususnya di Provinsi Kalimantan Utara perlu peningkatan secara optimal.

Sedangkan upaya – upaya dan rencana tindak lanjut dari kondisi ini adalah (i) peningkatan jumlah dan kompetensi Inspektur dan Pengawas Obat dan Makanan; (ii) peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengawasan Obat dan Makanan; (iii) peningkatan perencanaan dan monitoring serta evaluasi kegiatan pengawasan Obat dan Makanan; (iv) peningkatan Koordinasi dan Tata Hubungan Kerja dengan Lintas Sektor dan OPD/Instansi yang terkait dalam pengawasan Obat dan Makanan; (v) melakukan penyesuaian target indikator kinerja sasaran kegiatan untuk tahun 2017-2019 dalam Renstra tahun 2015-2019.

5. Cakupan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan

Cakupan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan yang dilakukan di Balai Besar POM di Samarinda pada tahun 2018 sebanyak 633 dari 579 sarana dengan capaian 109,33 %. Hal ini disebabkan karena pencapaian realisasi pengawasan intensifikasi pangan lebih besar dari target yang ditetapkan, hal itu disebabkan karena pada saat pelaksanaan pengawasan intensifikasi pangan target sarana yang diperiksa menyesuaikan dengan lintas sektor terkait. Hal ini juga didukung oleh adanya perbaikan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana infrastruktur sehingga memberikan kemudahan dalam melakukan pengawasan ke sarana-sarana distribusi dan akses informasi.

6. Audit Sarana Produksi dan Distribusi dalam rangka Sertifikasi, Labelisasi Halal, Surveilans

Audit yang dilakukan di Balai Besar POM di Samarinda pada tahun 2018 sebanyak 30 sarana dari target 30 sarana dengan capaian 100 %. Realisasi bisa memenuhi target dikarenakan komitmen petugas BBPOM di Samarinda untuk melakukan pendampingan dan melaksanakan audit sesuai permintaan pelaku usaha. Pelaksanaan audit Seksi Sertifikasi dibantu oleh staf dan struktural Bidang Serlik lainnya serta dibantu petugas Loka POM Tarakan serta Loka POM di karena minimnya jumlah staf di Seksi Sertifikasi . Upaya yang diperlukan agar capaian kegiatan sasaran tersebut bisa tercapai lagi di tahun 2019 antara lain:

1. Peningkatan kompetensi petugas di Seksi Sertifikasi agar mampu mengaudit dan mendampingi pelaku usaha dengan benar.

2. Peningkatan koordinasi di Bidang Pemeriksaan terkait pelaksanaan audit sertifikasi karena keterbatasan staf di Seksi Sertifikasi
3. Usulan penambahan staf Seksi Sertifikasi.



“Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Samarinda”

Pada tahun 2018 Balai Besar POM di Samarinda memiliki SOTK baru dengan terbentuknya Bidang Penindakan, yang sebelumnya masih tergabung dalam Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan.

Pada sasaran strategis 5 (lima) dicapai melalui 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis, yang merupakan **Indikator Kinerja Utama (IKU)**, capaian indikatornya seperti pada tabel 3.19 berikut ini :

Tabel 3.19
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kelima

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Samarinda	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Samarinda	50	60	120	Memuaskan

Pada tahun 2018, Balai Besar POM di Samarinda telah berhasil meningkatkan efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan, dengan nilai pencapaian indikator kinerja sasaran strategis sebesar 120% (Memuaskan).

Indikator tingkat efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan diukur berdasarkan Tahap II yang dilakukan oleh PPNS BBPOM di Samarinda kepada Kejaksaan setempat. Tahap II merupakan proses serah terima tersangka dan barang bukti kepada jaksa yang berwenang, pada tahun 2018 ini jumlah perkara yang tercapai yaitu sebesar 10 (sepuluh) perkara dengan perkara yang telah mencapai proses Tahap II yaitu sebanyak 6 (enam) perkara dengan rincian yaitu 1 (satu) perkara Obat dilakukan Tahap II pada bulan April, 2 (dua) perkara

Pangan Tanpa Izin Edar dilakukan Tahap II pada bulan Juli dan Oktober, 3 (tiga) perkara Kosmetika Tanpa Izin Edar dilakukan Tahap II pada bulan Oktober dan Desember.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut disebabkan beberapa faktor diantaranya :

- a. Penyusunan rencana kegiatan penyidikan yang terperinci selama tahun 2018 sehingga pelaksanaan kegiatan investigasi awal (pengumpulan bahan keterangan dan verifikasi informasi) dan operasi penindakan dapat terlaksana dengan baik.
- b. Pelaksanaan kegiatan operasi penindakan baik operasi gabungan daerah dan Operasi Gabungan Nasional bersama kepolisian
- c. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan).
- d. Terjalannya komunikasi dan koordinasi yang baik dengan lintas sektor terkait, terutama dengan *Criminal Justice System* (CJS).

Analisis Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis Kelima

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis kelima tersebut diukur melalui capaian indikator masing-masing kegiatan, seperti pada tabel 3.20 di bawah ini :

Tabel 3.20
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang menunjang Sasaran Strategis Kelima

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN
Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda	1. Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan	10 perkara	10 perkara	100%
	2.Laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang obat dan makanan yang ditangani	1 laporan	1 laporan	100%


1. Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan

Dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan, pengawasan terhadap produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat perlu mendapatkan pengawasan baik selain secara administratif diperlukan juga pengawasan secara yuridis dengan

didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mewujudkan optimalnya pengawasan secara yuridis dilakukan tahapan :

Investigasi Awal dan Intensifikasi Operasi Penyidikan seperti : (i) Operasi Gabungan Daerah; (ii) Operasi Gabungan Nasional; (iii) Operasi Pangea dan OPSON; (iv) Operasi Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran kegiatan tersebut diatas adalah jumlah perkara yang ditangani dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).



Pada tahun 2018 kasus yang ditindaklanjuti secara *pro justitia* dan telah diterbitkan SPDP kepada kejaksaan sebanyak 10 (sepuluh) perkara meliputi 6 (enam) perkara di bidang kosmetika, 2 (dua) perkara di bidang pangan, 1 (satu) perkara di bidang obat dan 1 (satu) perkara di bidang obat tradisional. Jumlah target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja sebanyak 10 (sepuluh) perkara. Dengan demikian capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut sebesar 100 %.

Terjadi peningkatan perkara dari tahun 2016 sebanyak 8 (delapan) perkara menjadi 9 (sembilan) perkara pada tahun 2017 dan menjadi 10 (sepuluh) perkara pada tahun 2018. Peningkatan jumlah perkara ini terjadi karena adanya peningkatan *trend* kejahatan tindak pidana obat dan makanan di wilayah provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Pada tahun 2018 di wilayah provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara peredaran kosmetika ilegal (Tidak Memiliki Izin Edar) cukup besar yaitu sebanyak 6 (enam) perkara dengan rincian 1 (satu) rumah produksi kosmetika ilegal dan 5 (lima) sarana distribusi kosmetika ilegal. Pendistribusian kosmetika ilegal tersebut dilakukan melalui media sosial *online*, untuk 2 (dua) perkara peredaran Pangan Tidak Memiliki Izin Edar ditemukan di sarana distribusi pangan, 1 (satu) perkara Obat Tradisional tidak memiliki Izin Edar ditemukan di

sarana distribusi Obat Tradisional dan 1 (satu) perkara Obat ditemukan di rumah yang tidak memiliki izin resmi sebagai distributor obat dari instansi terkait. Total nilai kerugian ekonomi dari 10 (sepuluh) perkara tersebut yaitu sebesar Rp. 831.301.500,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Satu Ribu Lima Ratus Rupiah).

Tindak lanjut perkara yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil BBPOM di Samarinda sebanyak 10 (sepuluh) perkara dengan rincian sebagai berikut :

<p align="center">Tabel 3.21 Tindak lanjut perkara yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil BBPOM di Samarinda</p>								
No.	Jenis Produk	Jumlah Perkara	Tindak Lanjut					Ket.
			SPD P	P18/P19	P21	Tahap II	Putusan Pengadilan	
1.	Pangan	2	2	1	2	2	-	
2.	Obat	1	1	-	-	1	1	Sidang perkara cepat
3.	Kosmetika	6	6	1	3	4	-	
4.	Obat Tradisional	1	1	-	-	-	-	
	TOTAL	10	10	2	5	6	-	

Kegiatan dan faktor yang mendukung pencapaian indikator kinerja di atas adalah : (i) Perencanaan dan pengumpulan bahan keterangan melalui kegiatan investigasi awal diupayakan dengan memperoleh hasil yang optimal. Pengumpulan bahan keterangan yang dilakukan menggunakan berbagai media informasi, baik informan maupun media sosial; (ii) Evaluasi hasil pengumpulan bahan keterangan dan investigasi awal berperan dalam menentukan waktu dan sasaran yang tepat. Sehingga dapat meminimalkan risiko-risiko kegagalan dalam operasi penindakan; (iii) Perencanaan penyidikan yang matang, akan menentukan kelengkapan berkas perkara. Sehingga diharapkan dalam proses pemberkasan dapat dinyatakan lengkap oleh penuntut umum; (iv) Operasi yang dilakukan secara terkoordinasi dengan baik kepada pihak CJS(*Criminal Justice System*), karena tanpa koordinasi yang matang dan baik, maka keberhasilan

penindakan di lapangan tidak akan berjalan dengan baik; (v) Kualitas SDM terkait penyidikan cukup memadai, dengan pengalaman dan kompetensi yang dimiliki personil PPNS, akan menentukan keberhasilan pencapaian target kegiatan; (vi) Koordinasi dengan *Criminal Justice System (CJS)* yang terjalin dengan baik sehingga memperlancar dalam proses penyelesaian berkas perkara.

Sedangkan upaya – upaya dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah: (i) Meningkatkan jumlah dan kualitas PPNS di BBPOM di Samarinda untuk mengantisipasi pembentukan Balai POM di Provinsi Kalimantan Utara; (ii) Peningkatan kompetensi PPNS dengan mengikuti Diklat terstruktur dan berjenjang di lingkungan Badan POM RI, Kepolisian RI maupun Kejaksaan Agung; (iii) Peningkatan kemampuan dan kompetensi PPNS dalam proses Administrasi Penyidikan dan Pemberkasan; (iv) Peningkatan kompetensi Intelijen petugas/ASN Balai Besar POM di Samarinda; (v) Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung untuk melakukan kegiatan intelijen secara optimal; (vi) Peningkatan dan optimalisasi koordinasi PPNS Balai Besar POM di Samarinda dengan Unsur *CJS* di Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara dalam mendukung upaya pemberantasan produk ilegal. Upaya tersebut dapat dilakukan dalam bentuk Forum Koordinasi dan *Focus Group Discussion (FGD)*.

2. Laporan Dukungan Teknis Investigasi Awal dan Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan yang ditangani

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan yang melibatkan instansi lintas sektor sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangannya masing-masing, Badan POM terus berupaya memperkuat koordinasi dalam rangka melindungi masyarakat dari peredaran obat dan makanan ilegal. Hal ini juga mencakup penyalahgunaan obat oleh masyarakat yang sangat membahayakan kesehatan bahkan menimbulkan kematian.

Penyalahgunaan obat di Indonesia semakin menjadi *trend* di kalangan remaja dan masyarakat usia produktif karena efeknya yang menyerupai narkoba. Sebagian besar obat-obat tersebut merupakan golongan obat keras seperti karisoprodol, tramadol, haloperidol, triheksifenidil dan obat lainnya yang bekerja di sistem syaraf pusat dengan penggunaan di atas dosis terapi akan menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku seperti gejala penyalahgunaan narkoba dan psikotropika.

Beberapa tahun terakhir kasus penyalahgunaan obat di beberapa provinsi di Indonesia semakin meningkat dan mencapai kondisi yang mengkhawatirkan serta

memprihatinkan. *Trend* kasus penyalahgunaan obat-obat di kalangan remaja usia sekolahpun semakin hari semakin meningkat dan menjadi masalah sosial yang semakin serius untuk ditangani bersama.

Dalam mengatasi kejahatan dan penyalahgunaan ini perlu dilakukan solusi holistik pada seluruh rantai *demand* dan *supply* melalui upaya preventif maupun represif. Untuk itu Badan POM sangat membutuhkan dukungan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan dalam menyikapi tantangan-tantangan tersebut di atas. Badan POM melakukan kegiatan Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Penegakan Hukum Tindak Pidana Obat dan Makanan di Bogor dengan melibatkan pihak kejaksaan, kepolisian dan Badan POM. Pada kegiatan tersebut dimaksudkan untuk dapat memperkuat kerjasama lintas sektor, perkuatan implementasi regulasi pengawasan dan intensifikasi Operasi Penindakan Obat dan Makanan Ilegal berbasis risiko untuk menghadapi kejahatan tindak pidana obat dan makanan.

**S.S.6**

“Terwujudnya RB BBPOM di Samarinda sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019”

“Nilai AKIP Balai Besar POM di Samarinda”

Pada sasaran keenam yaitu Terwujudnya RB BBPOM di Samarinda sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019 dapat dicapai melalui 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu **Nilai AKIP Balai Besar POM di Samarinda** oleh Badan POM. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dimaksudkan untuk mengukur akuntabilitas kinerja dan peningkatan kinerja dari instansi pemerintah, meliputi perencanaan strategis, pelaksanaan dan monitoring, sehingga implementasi SAKIP merupakan salah satu implementasi area perubahan reformasi birokrasi.

Pencapaian sasaran strategis keenam tahun 2018 yaitu Nilai AKIP Balai Besar POM di Samarinda adalah BB dengan nilai angka 74.61, sehingga dapat dihitung bahwa capaian indikator kinerja sasaran strategis adalah 95.65%. Data Capaian Strategis keenam dapat dilihat pada tabel 3.22

Tabel 3.22
Indikator Kinerja Sasaran Strategis keenam

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	1.	Nilai SAKIP Balai Besar/ Balai POM di Samarinda oleh Badan POM	BB (78)	BB (74.61)	95.65	Baik

Kriteria penilaian SAKIP Balai Besar/ Balai POM oleh Badan POM dapat dilihat pada tabel 3.23 di bawah ini.

Tabel 3.23
Kriteria Hasil Penilaian SAKIP Oleh Inspektorat Badan POM

No	Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1	>90	AA	Sangat Memuaskan
2	>80 s/d 90	A	Memuaskan
3	>70 s/d 80	BB	Sangat Baik
4	>60 s/d 70	B	Baik
5	>50 s/d 60	CC	Cukup Baik
6	>30 s/d 50	C	Agak Kurang
7	<30	D	Kurang

Jika dibandingkan tahun 2017, maka nilai SAKIP Balai Besar POM di Samarinda mengalami kenaikan sebesar 5,50 dari 69.11 menjadi 74.61. Akan tetapi persentase Capaian Sasaran strategis ini di tahun 2017 sebesar 99.39% lebih baik dari tahun 2018 sebesar 95.65% dengan kriteria yang sama yaitu **Baik**. Balai Besar POM di Samarinda dapat mencapai target nilai SAKIP BB antara lain karena factor-faktor sebagai berikut :

- Laporan Kinerja yang merupakan bagian dari siklus SAKIP sudah hampir sepenuhnya dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan berikutnya.
- Monitoring yang berbasis aplikasi seperti *e-monev*, *e-performance* maupun rencana aksi perjanjian kinerja sudah hampir sepenuhnya dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan dalam melaksanakan perencanaan kegiatan tahun berjalan. Monitoring evaluasi sudah dilaksanakan setiap triwulan dan disampaikan ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM. Akan tetapi analisis kendala dan tindak lanjut capaian setiap indikator sasaran strategis dan indikator kegiatan masih belum dilakukan secara tajam.

Meskipun Nilai Pencapaian Sasaran strategis keenam tahun 2018 belum sesuai target, secara keseluruhan capaian indikator sasaran strategis kesatu sampai keenam bila dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) nya dengan Bobot yang sama maka diperoleh nilai rata-rata sebesar **105.44%** dengan kategori **MEMUASKAN** serta didukung hasil Pengukuran Efisiensi Kegiatan tahun 2018 yang seluruh kegiatan dilaksanakan efisien.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk peningkatan kinerja adalah dengan melakukan terobosan-terobosan antara lain :

- Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan tiap bulan, triwulan dan tahunan serta identifikasi kendala dan tindak lanjut terhadap capaian kinerja yang tidak sesuai dari target yang ditetapkan
- Peningkatan kompetensi SDM dalam bentuk sosialisasi / pelatihan/ Bimbingan Teknis terkait Penyusunan SAKIP.
- Peningkatan implementasi SPIP tentang pengendalian proses.
- Peningkatan Komitmen Balai Besar POM di Samarinda terhadap implementasi SAKIP.

Pencapaian indikator dari sasaran strategis keenam yaitu “**Nilai AKIP Balai Besar POM di Samarinda**” didukung oleh indikator kinerja sasaran kegiatan yang dapat dilihat pada tabel 3.24 di bawah ini :

Tabel 3.24
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang menunjang Sasaran Strategis keenam

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	Realisasi	Realisasi
Terwujudnya RB BBPOM di Samarinda sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	Sarana prasarana sesuai standar	82.55	84.16	101.95
	Bangunan/gedung	987	987	100
	Layanan Perkantoran	12	12	100
	Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9	10	111.11
	Dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium yang dilaksanakan	1	1	100

1. Pemenuhan sarana prasarana sesuai standar

Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar di setiap Balai sangat penting untuk mendukung pengawasan obat dan makanan yang efektif dan efisien sebagai bagian dari peningkatan kualitas kelembagaan.

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar dapat diukur dengan menghitung capaian pemenuhan sarana dan prasarana dibandingkan standar yang ditetapkan sesuai peraturan. Pemenuhan sarana prasarana secara keseluruhan dihitung berdasarkan pemenuhan alat laboratorium dibandingkan dengan standar minimal laboratorium dan pemenuhan sarana dan prasarana kantor dibandingkan dengan standar sarana dan prasarana kantor yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 20 Tahun 2015.

Capaian persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar pada tahun 2018 adalah sebesar 83.99% dari target yang ditetapkan sebesar 82.55%. Persentase capaian pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar dibandingkan dengan target pada tahun 2018 adalah sebesar 101.74%. Pada tahun 2018 capaian indikator kinerja kegiatan ini tercapai melebihi target karena adanya pengadaan sarana dan prasarana hasil optimalisasi anggaran sisa pengadaan alat laboratorium, serta adanya pengadaan sarana dan prasarana untuk operasional Loka POM di Kota Balikpapan dan Loka POM di Kota Tarakan yang mana pada perencanaan

awal tahun 2018 belum terbentuk Loka POM di Kota Balikpapan dan Loka POM di Kota Tarakan.

Bila dibandingkan dengan capaian target tahun 2017 yaitu sebesar 79.13% terdapat peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana sebesar 4.85%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir renstra di tahun 2019 yaitu sebesar 84.57% maka berdasarkan capaian di tahun 2018 yang mencapai 83.99% maka perlu dilakukan penyesuaian target di tahun 2019 sebesar 86.87%. Penyesuaian ini juga berkaitan dengan adanya Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan POM yang baru berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan POM.

2. Bangunan/ Gedung

Pemenuhan Bangunan/ Gedung yang sesuai kebutuhan sangat penting untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Samarinda, khususnya Bangunan/ Gedung Laboratorium. Pada Tahun 2018 ini Balai Besar POM di Samarinda melaksanakan pengadaan Bangunan/ Gedung yang diperuntukkan untuk laboratorium Mikrobiologi dan Laboratorium PCR. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk komitmen Badan POM dalam melakukan perkuatan pengawasan dalam pengawalan UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mana disebutkan pada tahun 2019 Obat dan Makanan di Indonesia wajib bersertifikat halal.

Indikator Kinerja kegiatan Bangunan/ Gedung tahun 2018 ditargetkan 987 m². Namun capaian indikator kinerja kegiatan ini adalah 1.175,5 m², akan tetapi proses pembangunan gedung belum sampai tahap akhir dan gedung belum dapat difungsikan. Proses pengadaan bangunan/ gedung ini mengalami gagal lelang sebanyak 2 kali, sehingga kontrak pengadaan Bangunan/ Gedung baru dapat dilaksanakan pada bulan Oktober 2018 dan tidak semua tahap pembangunan dapat dilaksanakan. Hanya sekitar 50% proses pembangunan yang dapat dilaksanakan.

3. Layanan Perkantoran

Pada Tahun 2018 indikator kinerja kegiatan layanan perkantoran ditetapkan 12 layanan dan terelaisasi 12 layanan. Kegiatan layanan perkantoran ini merupakan kegiatan yang mendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Samarinda. Kegiatan layanan perkantoran ini meliputi kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan serta kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor.

4. Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu

Pada tahun 2018 indikator kinerja kegiatan ini ditetapkan 9 dokumen yang terdiri atas 1. PK 2018; 2. Laporan Keuangan 2017; 3. LAKIP 2017; 4. LAPTAH 2017; 5. Laporan Triwulan I; 6. Laporan Triwulan II; 7. Laporan Keuangan Semester I TA 2018; 8. Laporan Triwulan III; 9. RKAKL TA 2019. Pada tahun 2018 ini 9 target dokumen yang ditetapkan telah dapat terealisasi 10 dokumen, dengan persentase nilai capaian indikator kinerja kegiatan ini adalah 111.11%. Pada tahun 2018 capaian indikator kinerja kegiatan ini tercapai melebihi target karena pada tahun 2018 dilakukan Review Renstra karena adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Badan POM yang baru berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan POM. Terbitnya Peraturan Presiden ini diikuti dengan terbitnya Peraturan Kepala Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Badan POM yang diundangkan pada tanggal 22 Juni 2018. Dengan terbitnya Perkabadan ini maka terbentuk Loka POM di 40 kabupaten/ Kota yang merupakan unit pelaksana teknis Badan POM di kabupaten/ kota, termasuk Loka POM di Kota Balikpapan dan Loka POM di Kota Tarakan. Perubahan OTK Badan POM ini juga menyebabkan perubahan sasaran strategis organisasi, sehingga Balai Besar POM di Samarinda harus melakukan review Renstra untuk menyesuaikan dengan sasaran strategis Badan POM yang baru. Selain itu dengan adanya UPT Badan POM di Kabupaten/ Kota juga tentunya terjadi perubahan dalam penentuan target indikator sasaran strategisnya.

Sedangkan pada tahun 2017 indikator kinerja kegiatan ini ditetapkan 10 dokumen, hal ini dikarenakan pada tahun 2017 ditargetkan untuk dilakukan review Renstra.

5. Dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium yang dilaksanakan

Pada Tahun 2018 indikator kinerja kegiatan dukungan teknis dan manajemen laboratorium ditetapkan 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen. Kegiatan dukungan teknis dan manajemen laboratorium ini merupakan kegiatan yang mendukung dalam pelaksanaan pengujian di laboratorium Balai Besar POM di Samarinda. Kegiatan dukungan teknis dan manajemen laboratorium ini meliputi kegiatan peningkatan kemampuan fungsi/kapasitas

teknis laboratorium, kegiatan evaluasi/konsultasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja serta kegiatan peningkatan kapasitas, perencanaan dan kepegawaian

6.1. REALISASI ANGGARAN

6.1.1. Realisasi Anggaran Balai Besar POM

Mengacu pada Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Samarinda tahun 2018 yang merupakan pernyataan komitmen, mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dengan cara transparan dan akuntabel, antara Kepala Balai Besar POM di Samarinda sebagai pemegang mandat/tugas/penerima amanah dengan Kepala Badan POM RI sebagai pemberi mandat /tugas/pemberi amanah.

Penganggaran yang diamanatkan dalam perjanjian kinerja ini dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar POM di Samarinda Nomor : SP DIPA-063.01.2.432897/2018 tanggal 05 Desember 2017 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 53.039.411.000,- sebagai DIPA awal.

Badan POM melakukan perkuatan pengawasan dalam pengawalan UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mana disebutkan pada tahun 2019 Obat dan Makanan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Badan POM melakukan pengadaan alat PCR untuk beberapa Balai/ Balai Besar sebagai aplikasi dari pengawalan UU No 33 tahun 2014 tersebut, dan juga alokasi anggaran kenaikan tunjangan kinerja dari 70% menjadi 80%, untuk itu Badan POM melakukan Pematangan Anggaran pada setiap Satker, sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 50.750.073.000,-. Adapun realisasi penggunaan anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 36.747.626.125,-. Dalam pengukuran capaian indikator kinerja, baik untuk indikator kinerja sasaran strategis maupun indikator kinerja sasaran kegiatan, sebagai dasar pengukuran adalah menggunakan pagu anggaran setelah revisi DIPA

6.1.2. Realisasi Anggaran berdasarkan sasaran strategis.

Capaian realisasi anggaran berdasarkan sasaran strategis Balai Besar POM di Samarinda tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.25 di bawah ini.

Tabel 3.25
Realisasi Anggaran berdasarkan Sasaran Strategis

NO	SASARAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% SERAPAN ANGGARAN
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	1.421.732.000	1.227.020.353	86.30
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda	439.729.000	290.734.125	66.12
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Samarinda	2.050.031.000	1.890.894.357	92.24
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BPOM Samarinda	2.157.514.000	1.356.922.096	62.89
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Samarinda	1.074.217.000	756.950.760	70.47
6	Terwujudnya RB BBPOM di Samarinda sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	39.197.019.000	28.246.869.778	72.06
7	Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten/Kota	4.409.831.000	2.978.234.656	67.54
	Jumlah	50.750.073.000	36.747.626.125	72.41

Dari tabel 3.27 tersebut di atas dapat dilihat bahwa alokasi anggaran terbesar dimanfaatkan untuk mendukung sasaran strategis yang Keenam yaitu “Terwujudnya RB BBPOM di Samarinda sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019”. Sasaran strategis ini mendapatkan proporsi paling besar di tahun 2018 karena di

dalamnya termasuk alokasi anggaran belanja modal untuk pengadaan alat laboratorium dan sarana prasarana perkantoran serta alokasi belanja pegawai (gaji dan tunjangan) dan layanan operasional perkantoran. Sasaran strategis yang lain juga mendapat porsi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan untuk pencapaian target indikator sasaran strategis. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator sasaran strategis kesatu sampai keenam bila dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) nya dengan Bobot yang sama maka diperoleh nilai rata-rata sebesar **105.44%** dengan kategori **MEMUASKAN**.

Capaian sasaran strategis tersebut di atas tidak terlepas dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang baik serta perbaikan berkelanjutan dengan implemmentasi pelaksanaan antara kegiatan dan penganggarnya berpedoman pada prinsip 3 E yaitu efisien, efektif dan ekonomis

6.1.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi.

Dari data tersebut terlihat bahwa realisasi anggaran Balai Besar POM di Samarinda masih belum optimal. Adapun beberapa hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

III.1.3.1. Faktor Internal

- Rendahnya realisasi anggaran penguatan kapasitas kelembagaan Badan POM di kabupaten/ kota, karena alokasi anggaran untuk penguatan kapasitas kelembagaan Badan POM di kabupaten/ kota sudah tersedia sejak awal tahun 2018 untuk operasional pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun. Akan tetapi Terbentuknya Loka POM di Kota Balikpapan dan Loka POM di Kota Tarakan baru terealisasi dan beroperasi pada bulan Agustus 2018.
- Kurang tepat dan cermat dalam menetapkan perencanaan secara terperinci sehingga terdapat kelebihan anggaran yang tidak termanfaatkan secara optimal.
- Kurangnya monitoring dan evaluasi secara intensif dan berkala terhadap realisasi anggaran agar anggaran yang tidak terealisasi dapat dimanfaatkan lebih baik untuk kegiatan lainnya yang masih membutuhkan anggaran.
- Kurangnya SDM dalam pelaksanaan tugas pengawasan di lapangan sehingga mengurangi capaian realisasi anggaran, meskipun secara kuantitas target pengawasan tercapai akan tetapi dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan.

- Adanya sisa anggaran kegiatan-kegiatan swakelola terutama kegiatan perjalanan dinas dalam rangka pengawasan dan pemberdayaan masyarakat dimana biaya hotel/ konsumsi di daerah lebih rendah dari biaya yang sudah dianggarkan.

6.1.3.2. Faktor Eksternal

- Adanya sisa anggaran pengadaan Bangunan/ gedung yang tidak terserap sekitar 7,5 Miliar dikarenakan terjadinya gagal lelang dalam proses pengadaan Bangunan/ Gedung sebanyak 2 kali, sehingga kontrak pengadaan Bangunan/ Gedung baru dapat dilaksanakan pada bulan Oktober 2018 dan tidak semua tahap pembangunan dapat dilaksanakan. Hanya sekitar 50% proses pembangunan yang dapat dilaksanakan. Sisa alokasi pengadaan Bangunan/ Gedung ini tidak dapat dialihkan atau direvisi menjadi kegiatan yang lain karena terbatasnya waktu yang tersisa untuk melaksanakan kegiatan.
- Penetapan Surat Edaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) setelah triwulan kedua sehingga perencanaan pengadaan yang menggunakan anggaran bersumber dari PNBP menjadi tertunda dan tidak dapat direalisasikan secara optimal.

6.1.4. Upaya Perbaikan dan Rencana Tindak Lanjut :

- Konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal perencanaan.
- Mekanisme pengendalian dan monitoring kegiatan dilaksanakan secara terintegrasi dan sistematis, dan dipantau secara ketat.
- Identifikasi kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan masalah sedini mungkin, disertai dengan alternative solusi (*back up plan*).
- Rencana Penarikan Dana (RDP) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi.
- Mengkaji perencanaan dengan tepat dan cermat sehingga tepat sasaran.
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi anggaran agar dapat dilakukan revisi ke kegiatan lain yang masih membutuhkan dana.

6.2. ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN

Pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks

$$\begin{aligned} SE &= \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \\ &= \frac{100\%}{100\%} \\ &= 1 \end{aligned}$$

efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE \geq 1$ maka Efisien
Jika $IE \leq 1$ maka tidak Efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi / ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

6.3.1. Pengukuran Efisiensi kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis 1 “Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara”

1. Efisiensi kegiatan Pengadaan sampel makanan.

Pengadaan sampel makanan yang dilakukan di Balai Besar POM di Samarinda pada tahun 2018 sebanyak 750 sampel, sedangkan target yang ditetapkan sebanyak 750 sampel. Evaluasi terhadap pengukuran kinerja kegiatan, dengan target (input) anggaran Rp. 172.542.000,- dan realisasi anggaran Rp. 81.564.049,- serta target output 750 dan realisasi 750. Dengan capaian target indikator input sebesar 47,27% dan capaian indikator output sebesar 100,00%. Dari hasil perhitungan Indeks Efisiensi (IE) dan Tingkat Efisiensi (TE) diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 2.115. Dengan kriteria bahwa suatu kegiatan dikatakan efisien apabila nilai $IE \geq 1,00$, maka kegiatan Pengadaan sampel makanan pada tahun 2018 telah dilaksanakan secara **EFISIEN** dengan TE sebesar 1.12.

2. Efisiensi kegiatan Pengujian Laboratorium Sampel Makanan.

Pengujian Laboratorium Sampel Makanan yang dilakukan di Balai Besar POM di Samarinda pada tahun 2018 sebanyak 750 sampel, sedangkan target yang ditetapkan sebanyak 750 sampel. Evaluasi terhadap pengukuran kinerja kegiatan, dengan target (input) anggaran Rp. 297.020.000,- dan realisasi anggaran Rp. 264.404.160,- serta target output 750 dan realisasi 750. Dengan capaian target indikator input sebesar 89.02% dan capaian indikator output sebesar 100%. Dari hasil perhitungan Indeks Efisiensi (IE) dan Tingkat Efisiensi (TE) diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1.123. Dengan kriteria bahwa suatu kegiatan dikatakan efisien apabila nilai $IE \geq 1,00$, maka kegiatan Pengujian Laboratorium Sampel Makanan pada tahun 2018 telah dilaksanakan secara efisien dengan TE sebesar 0,12.

3. Efisiensi kegiatan Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan.

Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan yang dilakukan di Balai Besar POM di Samarinda pada tahun 2018 sebanyak 1.757 sampel, sedangkan target yang ditetapkan

sebanyak 1,757 sampel. Evaluasi terhadap pengukuran kinerja kegiatan, dengan target (input) anggaran Rp. 399.779.000,- dan realisasi anggaran Rp. 348.920.225,- serta target output 1.757 sampel dan realisasi 1.757 sampel. Dengan capaian target indikator input sebesar 87.28% dan capaian indikator output sebesar 100,00%. Dari hasil perhitungan Indeks Efisiensi (IE) dan Tingkat Efisiensi (TE) diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1.146. Dengan kriteria bahwa suatu kegiatan dikatakan efisien apabila nilai $IE \geq 1,00$, maka kegiatan **Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan** pada tahun 2018 telah dilaksanakan secara **EFISIEN** dengan TE sebesar 0.15.

4. Efisiensi kegiatan Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan.

Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan yang dilakukan di Balai Besar POM di Samarinda pada tahun 2018 sebanyak 1.757 sampel, sedangkan target yang ditetapkan sebanyak 1.757 sampel. Evaluasi terhadap pengukuran kinerja kegiatan, dengan target (input) anggaran Rp. 552.391.000,- dan realisasi anggaran Rp. 532.131.919,- serta target output 1.757 sampel dan realisasi 1.757 sampel. Dengan capaian target indikator input sebesar 96.33% dan capaian indikator output sebesar 100%. Dari hasil perhitungan Indeks Efisiensi (IE) dan Tingkat Efisiensi (TE) diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1.038. Dengan kriteria bahwa suatu kegiatan dikatakan efisien apabila nilai $IE \geq 1,00$, maka kegiatan Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan pada tahun 2018 telah dilaksanakan secara EFISIEN dengan TE sebesar 0.04.

6.3.2. Pengukuran Efisiensi kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda”

1. Efisiensi kegiatan Forum Koordinasi Pengawas Farmasi dan Makanan Pemeriksaan

Pengukuran dilakukan dengan menghitung target dan realisasi kegiatan yang dicapai pada Forum Koordinasi Pengawas Farmasi dan

Makanan Pemeriksaan. Evaluasi terhadap pengukuran kinerja kegiatan, dengan target (input) anggaran Rp. 359.914.000,- dan realisasi anggaran Rp. 216.225.000,- serta target output 2 sarana dan realisasi 2 sarana. Dengan capaian target indikator input sebesar 60.08% dan capaian indikator output sebesar 100.00%.

Dari hasil perhitungan Indeks Efisiensi (IE) dan Tingkat Efisiensi (TE) diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1.665. Dengan kriteria bahwa suatu kegiatan dikatakan efisien apabila nilai $IE \geq 1.00$, maka kegiatan Forum Koordinasi Pengawas Farmasi dan Makanan Pemeriksaan pada tahun 2018 telah dilaksanakan secara efisien dengan Tingkat Efisiensi 0.66.

2. Efisiensi kegiatan Forum Koordinasi Pengawas Farmasi dan Makanan Infokom

Pengukuran dilakukan dengan menghitung target dan realisasi kegiatan yang dicapai pada Forum Koordinasi Pengawas Farmasi dan Makanan Infokom. Evaluasi terhadap pengukuran kinerja kegiatan, dengan target (input) anggaran Rp. 79.815.000,- dan realisasi anggaran Rp. 74.509.125,- serta target output 3 sarana dan realisasi 3 sarana. Dengan capaian target indikator input sebesar 93.35% dan capaian indikator output sebesar 100.00%. Dari hasil perhitungan Indeks Efisiensi (IE) dan Tingkat Efisiensi (TE) diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1.071. Dengan kriteria bahwa suatu kegiatan dikatakan efisien apabila nilai $IE \geq 1.00$, maka kegiatan Forum Koordinasi Pengawas Farmasi dan Makanan Infokom pada tahun 2018 telah dilaksanakan secara efisien dengan Tingkat Efisiensi 0.07.

6.3.3. Pengukuran Efisiensi kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis 3 “Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat”

1. Efisiensi kegiatan Layanan publik BB/BPOM

Pengukuran dilakukan dengan menghitung target dan realisasi kegiatan yang dicapai pada Layanan publik BB/BPOM. Evaluasi terhadap pengukuran kinerja kegiatan, dengan target (input) anggaran Rp. Rp

780.781.000,- dan realisasi anggaran Rp. 716.200.776,- serta target output 875 Layanan dan realisasi 888 Layanan. Dengan capaian target indikator input sebesar 91.73% dan capaian indikator output sebesar 101.49%.

Dari hasil perhitungan Indeks Efisiensi (IE) dan Tingkat Efisiensi (TE) diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1.106. Dengan kriteria bahwa suatu kegiatan dikatakan efisien apabila nilai $IE \geq 1.00$, maka kegiatan Layanan publik BB/BPOM pada tahun 2018 telah dilaksanakan secara **EFISIEN** dengan Tingkat Efisiensi 0.11.

2. Efisiensi kegiatan Komunitas yang diberdayakan

kegiatan Komunitas yang diberdayakan yang dilakukan di Balai Besar POM di Samarinda pada tahun 2018 sebanyak 22 komunitas, sedangkan target yang ditetapkan sebanyak 21 komunitas. Evaluasi terhadap pengukuran kinerja kegiatan, dengan target (input) anggaran Rp. 1.269.250.000,- dan realisasi anggaran Rp. 1.174.693.581,- serta target output 21 komunitas dan realisasi 22 komunitas. Dengan capaian target indikator input sebesar 92.55% dan capaian indikator output sebesar 104.76%. Dari hasil perhitungan Indeks Efisiensi (IE) dan Tingkat Efisiensi (TE) diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1.132. Dengan kriteria bahwa suatu kegiatan dikatakan efisien apabila nilai $IE \geq 1,00$, maka kegiatan Komunitas yang diberdayakan pada tahun 2018 telah dilaksanakan secara EFISIEN dengan TE sebesar 0.13.

6.3.4. Pengukuran Efisiensi kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis 4 “Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BPOM Samarinda”

1. Efisiensi kegiatan Sampel obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diuji dengan parameter kritis

Pengukuran dilakukan dengan menghitung target dan realisasi kegiatan yang dicapai pada kegiatan Sampel obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diuji dengan parameter kritis. Evaluasi terhadap pengukuran kinerja kegiatan, dengan target (input) anggaran Rp 57.655.000,- dan realisasi anggaran Rp. 25.640.940,- serta target

output 1.757 Sampel dan realisasi 1.738 Sampel. Dengan capaian target indikator input sebesar 44.47% dan capaian indikator output sebesar 98.92%. Dari hasil perhitungan Indeks Efisiensi (IE) dan Tingkat Efisiensi (TE) diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 2.224. Dengan kriteria bahwa suatu kegiatan dikatakan efisien apabila nilai $IE \geq 1.00$, maka kegiatan Sampel obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diuji dengan parameter kritis pada tahun 2018 telah dilaksanakan secara **EFISIEN** dengan Tingkat Efisiensi 1.22.

2. Efisiensi kegiatan Sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis

Pengukuran dilakukan dengan menghitung target dan realisasi kegiatan yang dicapai pada kegiatan Sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis. Evaluasi terhadap pengukuran kinerja kegiatan, dengan target (input) anggaran Rp 71.477.000,- dan realisasi anggaran Rp. 34.880.460,- serta target output 750 Sampel dan realisasi 750 Sampel. Dengan capaian target indikator input sebesar 48.80% dan capaian indikator output sebesar 100%. Dari hasil perhitungan Indeks Efisiensi (IE) dan Tingkat Efisiensi (TE) diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 2.049. Dengan kriteria bahwa suatu kegiatan dikatakan efisien apabila nilai $IE \geq 1.00$, maka kegiatan Sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis pada tahun 2018 telah dilaksanakan secara **EFISIEN** dengan Tingkat Efisiensi 1.05

3. Efisiensi kegiatan Cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan

Pengukuran dilakukan dengan menghitung target dan realisasi kegiatan yang dicapai pada Kegiatan pengawasan sarana produksi obat dan makanan. Evaluasi terhadap pengukuran kinerja kegiatan, dengan target (input) anggaran Rp. 139.280.000,- dan realisasi anggaran Rp. 62.664.000,- serta target output 79 sarana dan realisasi 78 sarana. Dengan capaian target indikator input sebesar 44.99% dan capaian indikator output sebesar 98.73%. Dari hasil perhitungan Indeks Efisiensi (IE) dan Tingkat Efisiensi (TE) diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 2.195. Dengan kriteria bahwa suatu kegiatan dikatakan efisien apabila nilai $IE \geq 1.00$, maka Kegiatan pengawasan sarana produksi obat dan

makanan pada tahun 2018 telah dilaksanakan secara **EFISIEN** dengan Tingkat Efisiensi 1.19.

4. Efisiensi kegiatan Pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (saryanfar)

Pengukuran dilakukan dengan menghitung target dan realisasi kegiatan yang dicapai pada kegiatan Pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (saryanfar). Evaluasi terhadap pengukuran kinerja kegiatan, dengan target (input) anggaran Rp. 139.280.000,- dan realisasi anggaran Rp. 488.653.887,- serta target output 385 sarana dan realisasi 384 sarana. Dengan capaian target indikator input sebesar 55.10% dan capaian indikator output sebesar 99.74%. Dari hasil perhitungan Indeks Efisiensi (IE) dan Tingkat Efisiensi (TE) diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1.810. Dengan kriteria bahwa suatu kegiatan dikatakan efisien apabila nilai $IE \geq 1.00$, maka kegiatan Pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (saryanfar) pada tahun 2018 telah dilaksanakan secara **EFISIEN** dengan Tingkat Efisiensi 0.81

5. Efisiensi kegiatan Cakupan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan

Pengukuran dilakukan dengan menghitung target dan realisasi kegiatan yang dicapai pada kegiatan Cakupan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan. Evaluasi terhadap pengukuran kinerja kegiatan, dengan target (input) anggaran Rp. 899.835.000,- dan realisasi anggaran Rp. 652.437.809,- serta target output 579 sarana dan realisasi 633 sarana. Dengan capaian target indikator input sebesar 72.51% dan capaian indikator output sebesar 109.33%. Dari hasil perhitungan Indeks Efisiensi (IE) dan Tingkat Efisiensi (TE) diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1.508. Dengan kriteria bahwa suatu kegiatan dikatakan efisien apabila nilai $IE \geq 1.00$, maka kegiatan Cakupan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan pada tahun 2018 telah dilaksanakan secara **EFISIEN** dengan Tingkat Efisiensi 0.51

6. Efisiensi kegiatan Audit Sarana Produksi dan Distribusi dalam rangka Sertifikasi, Labelisasi Halal, Surveilan

Kegiatan Audit Sarana Produksi dan Distribusi dalam rangka Sertifikasi, Labelisasi Halal, Surveilan berupa audit sarana dalam rangka pemenuhan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), Cara produksi Kosmetik yang Baik (CPKB). BBPOM di Samarinda tidak melakukan audit sarana dalam rangka Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB) karena belum ada pabrik obat di Wilayah kerja BBPOM di Samarinda. Audit ini dilaksanakan dalam rangka pengawasan pre market yaitu penilaian awal terhadap sarana sebelum dikeluarkan ijinnya.

Penyelenggaraan Kegiatan Audit Sarana Produksi dan Distribusi dalam rangka Sertifikasi, Labelisasi Halal, Surveilan capaian (output) 100 % dari target 30 jumlah sarana serta target (input) anggaran Rp. 102.370.000,- dan realisasi anggaran Rp. 92.645.000,- dapat dihitung capaian target indikator input sebesar 90.5% dan capaian indikator output sebesar 100%, maka berdasarkan hasil perhitungan Indeks Efisiensi (IE) dan Tingkat Efisiensi (TE) diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1.105. Dengan kriteria bahwa suatu kegiatan dikatakan efisien apabila nilai $IE \geq 1,00$, maka kegiatan Audit Sarana Produksi dan Distribusi dalam rangka Sertifikasi, Labelisasi Halal, Surveilan tahun 2018 telah dilaksanakan secara efisien dengan Tingkat Efisiensi 0.105.

6.3.5. Pengukuran Efisiensi kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis 5 “Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Samarinda”**1. Efisiensi kegiatan Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan**

Pengukuran dilakukan dengan menghitung target dan realisasi Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan. Evaluasi terhadap pengukuran kinerja kegiatan, dengan target (input) anggaran Rp. 958.217.000,- dan realisasi anggaran Rp. 650.564.495,- serta target output 10 perkara dan realisasi 10 perkara. Dengan capaian target indikator input sebesar 67.89% dan capaian indikator output sebesar 100,00%. Dari hasil perhitungan Indeks Efisiensi (IE) dan Tingkat Efisiensi (TE) diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1.473. Dengan kriteria bahwa suatu kegiatan dikatakan efisien apabila nilai $IE \geq 1,00$, maka kegiatan Perkara di bidang

Penyidikan Obat dan Makanan pada tahun 2018 telah dilaksanakan secara **EFISIEN** dengan Tingkat Efisiensi 0.47.

2. Efisiensi kegiatan Laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang obat dan makanan yang ditangani

Pengukuran dilakukan dengan menghitung target dan realisasi kegiatan Laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang obat dan makanan yang ditangani. Evaluasi terhadap pengukuran kinerja kegiatan, dengan target (input) anggaran Rp. 116 000 000,- dan realisasi anggaran Rp. 106 386 265,- serta target output 1 Laporan dan realisasi 1 laporan. Dengan capaian target indikator input 91.71% dan capaian indikator output sebesar 100,00%. Dari hasil perhitungan Indeks Efisiensi (IE) dan Tingkat Efisiensi (TE) diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1.090. Dengan kriteria bahwa suatu kegiatan dikatakan efisien apabila nilai $IE \geq 1.00$, maka kegiatan Laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang obat dan makanan yang ditangani pada tahun 2018 telah dilaksanakan secara **EFISIEN** dengan Tingkat Efisiensi 0.09.

6.3.5. Pengukuran Efisiensi kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis 6 “Terwujudnya RB BBPOM di Samarinda sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019”

1. Efisiensi kegiatan Sarana dan Prasarana sesuai standar.

Kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar pada Tahun 2018 ini pada dasarnya sudah didukung penganggaran yang memadai. Dengan target (input) anggaran Rp. 969.219.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 122.296.099,- serta target output 1 paket dan realisasi 1 paket. Dengan capaian target indikator input sebesar 12.62% dan capaian indikator output sebesar 100.00 %. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Efisiensi (IE) dan Tingkat Efisiensi (TE) diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) untuk kegiatan ini sebesar 7.925. Dengan kriteria bahwa suatu kegiatan dikatakan efisien apabila nilai $IE \geq 1,00$, maka kegiatan Sarana dan Prasarana sesuai standar pada tahun 2018 telah dilaksanakan secara **EFISIEN** dengan tingkat efisiensi adalah 6.93

2. Efisiensi kegiatan Layanan Internal.

Kegiatan Layanan Internal pada Tahun 2018 ini pada dasarnya sudah didukung penganggaran yang memadai. Dengan target (input) anggaran

Rp. 168.598.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 126.055.165,- serta target output 1 layanan dan realisasi 1 layanan. Dengan capaian target indikator input sebesar 74.77% dan capaian indikator output sebesar 100.00 %. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Efisiensi (IE) dan Tingkat Efisiensi (TE) diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) untuk kegiatan ini sebesar 1.337. Dengan kriteria bahwa suatu kegiatan dikatakan efisien apabila nilai $IE \geq 1,00$, maka kegiatan Layanan Internal pada tahun 2018 telah dilaksanakan secara **EFISIEN** dengan tingkat efisiensi adalah 0.34

3. Efisiensi kegiatan Penyediaan alat laboratorium.

Pada tahun 2018 telah dilakukan pengadaan alat laboratorium baik berupa *main unit* baru atau pun pengadaan alat laboratorium penambah nilai alat sebagai bagian penting pada laboratorium yang merupakan *back bone* pengawasan *post market* bagi Balai Besar POM di Samarinda untuk pengujian obat dan makanan yang beredar di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Pengadaan alat laboratorium Balai Besar POM di Samarinda dilakukan melalui metode *e-lelang* cepat dan *e-catalog*. Pengukuran dilakukan dengan menghitung target dan realisasi kegiatan Penyediaan alat laboratorium. Evaluasi terhadap pengukuran kinerja kegiatan, dengan target (input) anggaran Rp. 4.269.570.000,- dan realisasi anggaran Rp. 4.222.923.340,- serta target output 25 unit dan realisasi 23 unit. Dengan capaian target indikator input 98.91% dan capaian indikator output sebesar 92.00%. Dari hasil perhitungan Indeks Efisiensi (IE) dan Tingkat Efisiensi (TE) diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 0.930. Dengan kriteria bahwa suatu kegiatan dikatakan efisien apabila nilai $IE \geq 1,00$ maka kegiatan Penyediaan alat laboratorium tahun 2018 dilaksanakan secara **TIDAK EFISIEN** dengan Tingkat Efisiensi -0.07.

4. Efisiensi kegiatan Bangunan/ Gedung.

Evaluasi terhadap pengukuran kinerja kegiatan Bangunan/ Gedung, dengan target (input) anggaran Rp. 16.520.385.000,- dan realisasi anggaran Rp. 7.405.267.365,- serta target output 987 M2 dan realisasi 987 M2. Capaian indikator kegiatan ini pada tahun 2018 untuk indikator input tercapai 44.83% dengan capaian output 100%. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Efisiensi (IE) dan Tingkat Efisiensi (TE) diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) untuk kegiatan ini sebesar 2.231. Dengan kriteria bahwa suatu kegiatan dikatakan efisien apabila nilai $IE \geq 1,00$, maka kegiatan Bangunan/ Gedung

pada tahun 2018 telah dilaksanakan secara **EFISIEN** dengan tingkat efisiensi adalah 1.23

5. Efisiensi kegiatan Layanan Perkantoran

Kegiatan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran oleh Balai Besar POM di Samarinda tahun 2018 dilaksanakan selama 12 bulan layanan meliputi (i) Pembayaran Gaji dan Tunjangan; (ii) Tersedianya Makanan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh; (iii) Pemeriksaan kesehatan Resiko Pekerjaan; (iv) Pengadaan Baju Satpam/Laboratorium Tenaga Penguji; (v) Perawatan Gedung Kantor; (vi) Perbaikan Peralatan; (vii) Perbaikan Peralatan Fungsional; (viii) Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4; (ix) Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2; (x) Langganan Daya dan Jasa; (xi) Perawatan Sarana Genset, Air, Listrik dan Telepon dan Pembelian Solar; (xii) Kebersihan; (xiii) Uang Honor; (xiv) Sewa Jaringan; (xv) Administrasi Kegiatan Perkantoran; (xvi) Sewa Rumah Dinas dan Gudang di Samarinda; (xvii) Pemeliharaan Jaringan LAN.

Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran capaian (output) 100 % dari target 12 jumlah layanan yang dilaksanakan serta target (input) anggaran Rp. 12.894.671.000,- dan realisasi anggaran Rp. 12.215.696.635,- dapat dihitung capaian target indikator input sebesar 94.73% dan capaian indikator output sebesar 100%, maka berdasarkan hasil perhitungan Indeks Efisiensi (IE) dan Tingkat Efisiensi (TE) diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1.090. Dengan kriteria bahwa suatu kegiatan dikatakan efisien apabila nilai $IE \geq 1,00$, maka kegiatan Evaluasi/Konsultasi/Koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2018 telah dilaksanakan secara **EFISIEN** dengan Tingkat Efisiensi 0.09.

6. Efisiensi kegiatan Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu.

Indikator kinerja kegiatan Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu evaluasi diukur dengan menghitung dokumen yang dihasilkan pada kegiatan tersebut. Pada tahun 2018 indikator kinerja kegiatan ditetapkan 9 dokumen yang terdiri atas 1. PK 2018, 2. Lap.Keu 2017, 3. Lakip 2017, 4. Laptah 2017, 5. Lap. Trw I, 6. Lap. Trw II, 7. Lap. Keu. Smt I, 8. Lap. Trw III, 9. RKAKL 2019. Evaluasi terhadap pengukuran kinerja kegiatan, dengan target (input) anggaran Rp. 1.991.983.000,- dan realisasi anggaran Rp. 1.9283.40.674,- serta target

output 9 dokumen dan realisasi 9 dokumen. Dengan capaian target indikator input 96.81% dan capaian indikator output sebesar 100,00%. Dari hasil perhitungan Indeks Efisiensi (IE) dan Tingkat Efisiensi (TE) diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1.033 . Dengan kriteria bahwa suatu kegiatan dikatakan efisien apabila nilai $IE \geq 1,00$ maka kegiatan Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu yang telah dilaksanakan secara **EFISIEN** dengan Tingkat Efisiensi 0.03.

7. Efisiensi kegiatan Dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium yang dilaksanakan.

Indikator kinerja kegiatan Dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium yang dilaksanakan evaluasi diukur dengan menghitung dokumen yang dihasilkan pada kegiatan tersebut. Evaluasi terhadap pengukuran kinerja kegiatan, dengan target (input) anggaran Rp. 2.382.593.000,- dan realisasi anggaran Rp. 2.226.290.500,- serta target output 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen. Dengan capaian target indikator input 93.44% dan capaian indikator output sebesar 100,00%. Dari hasil perhitungan Indeks Efisiensi (IE) dan Tingkat Efisiensi (TE) diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1.070 . Dengan kriteria bahwa suatu kegiatan dikatakan efisien apabila nilai $IE \geq 1,00$ maka kegiatan Dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium yang dilaksanakan, telah dilaksanakan secara **EFISIEN** dengan Tingkat Efisiensi 0.070.

8. Efisiensi kegiatan Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten/Kota.

Pengukuran dilakukan dengan menghitung target dan realisasi kegiatan yang dicapai pada kegiatan Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten/Kota. Evaluasi terhadap pengukuran kinerja kegiatan, dengan target (input) anggaran Rp 4.409.831.000,- dan realisasi anggaran Rp. 2.978.234.656,- serta target output 2 Kab/ Kota dan realisasi 2 Kab/ Kota. Dengan capaian target indikator input sebesar 67.54% dan capaian indikator output sebesar 100%. Dari hasil perhitungan Indeks Efisiensi (IE) dan Tingkat Efisiensi (TE) diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1.481. Dengan kriteria bahwa suatu kegiatan dikatakan efisien apabila nilai $IE \geq 1.00$, maka kegiatan Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten/Kota pada tahun 2018 telah dilaksanakan secara **EFISIEN** dengan Tingkat Efisiensi 0.48.

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Efisiensi Kegiatan dapat dilihat pada lampiran 5 dan lampiran 6 buku LAKIP ini. Bila dilihat dari analisis efisiensi 24 (dua puluh empat) kegiatan dengan pengukuran masing-masing indikator kinerja kegiatan, telah menunjang tercapainya 6 (enam) sasaran strategis (i) Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; (ii) Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda (iii) Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Samarinda (iv) Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BPOM Samarinda (v) Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Samarinda (vi) Terwujudnya RB BBPOM di Samarinda sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019

Suatu kegiatan dinyatakan Efisien bila Indeks Efisiensi ≥ 1 dan semakin tinggi TE (Tingkat Efisiensi) maka semakin efisien suatu kegiatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan semua kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis (i) Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; (ii) Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda (iii) Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Samarinda (iv) Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BPOM Samarinda (v) Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Samarinda (vi) Terwujudnya RB BBPOM di Samarinda sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019 telah dilaksanakan secara **EFISIEN dan memenuhi prinsip 3 E yaitu Efisien, Efektif, dan Ekonomis.**

Terkait pencapaian kinerja sasaran strategis dan kinerja sasaran kegiatan seperti tersebut di atas, dengan hasil **MEMUASKAN** Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda akan selalu berupaya mempertahankan yang sudah memuaskan dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dengan monitoring dan evaluasi serta rencana tindak lanjut dengan melakukan langkah-langkah dan upaya perbaikan secara berkala dan berkesinambungan guna meningkatkan kinerja instansi pemerintah di masa yang akan datang.



BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan :

- Balai Besar POM di Samarinda sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM di daerah provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dan merupakan salah satu instansi pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sebagaimana yang diamanatkan dalam Perpres No. 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja; Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

- Laporan Kinerja Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2018 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Balai Besar POM di Samarinda dalam mencapai tujuan /sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2018 dan merupakan tahun keempat Review Renstra Balai Besar POM di Samarinda (2015-2019) tahun 2018, disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Balai Besar POM di Samarinda juga sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.
- Dari hasil evaluasi dan analisis terhadap 6 (enam) sasaran strategis yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja 2018, tercapai 4 (empat) sasaran strategis dengan kriteria capaian yang **MEMUASKAN** dan 2 (dua) sasaran strategis dengan kriteria capaian **BAIK**. Hal ini dapat dilihat dari Nilai Pencapaian masing-masing sasaran sebagai berikut :
 - Sasaran pertama “Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara” dengan capaian sebesar **104,79%** dengan kriteria “**Memuaskan**” sebanyak 5 (lima) indikator, yaitu Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Samarinda, Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Persentase Suplemen Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara

Persentase Suplemen Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dan 1 (satu) indikator kinerja dengan kriteria “Baik” yaitu Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

2. Sasaran kedua “Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda” dengan capaian sebesar **112,87%** dengan kriteria “**Memuaskan**”, yaitu indikator Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda.
3. Sasaran ketiga “Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Samarinda” dengan capaian sebesar **104.65%** dengan kriteria “**Memuaskan**”, yaitu indikator Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Samarinda.
4. Sasaran keempat “Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BPOM Samarinda” dengan capaian sebesar **94.66%** dengan kriteria “**Memuaskan**” sebanyak 3 (tiga) indikator, yaitu Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda, Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda, Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; dengan kriteria “**Baik**” sebanyak 1 (satu) indikator, yaitu Persentase pemenuhan pengujian sesuai standard di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; dengan kriteria “**Kurang**” sebanyak 1 (satu) indikator, yaitu Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda
5. Sasaran kelima “Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Samarinda” dengan capaian sebesar 120% dengan kriteria “**Memuaskan**”, yaitu Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Samarinda

6. Sasaran keenam “Terwujudnya RB BBPOM di Samarinda sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019” dengan capaian sebesar **95.65%** dengan kriteria “Baik”, yaitu indikator Nilai AKIP Balai Besar POM di Samarinda

4.2 Saran

Balai Besar POM di Samarinda sudah melaksanakan upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja BBPOM di Samarinda pada tahun 2018, antara lain :

- Balai Besar POM di Samarinda sudah melaksanakan advokasi yang intensif terkait Inpres No. 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Inpres Nomor 3 tahun 2017 tentang peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Implementasi dari advokasi tersebut antara lain, terbitnya SK Bupati Kabupaten Berau tentang pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan Siap Saji dan PIRT; Alokasi anggaran yang diberikan 11 (sebelas) kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk pengawasan Obat dan Makanan; terbentuknya Tim Penggerak Usaha Kesehatan Sekolah Provinsi Kalimantan Timur.
- Peningkatan layanan publik dengan pendelegasian beberapa layanan publik dari Badan POM ke Balai Besar POM di Samarinda, seperti layanan sertifikasi CDOB yang bersifat *mandatory* didelegasikan oleh Badan POM ke Balai Besar POM di Samarinda.
- Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan internal maupun eksternal
- Sosialisasi SAKIP dilingkungan Balai Besar POM di Samarinda untuk meningkatkan capaian sasaran kinerja.
- Peningkatan Implementasi *Quality Management System* ISO 17025/IEC : 2005 dan ISO 9001 ; 2015 dengan Organisasi Tata Kelola (OTK) baru di lingkungan Balai Besar POM di Samarinda.

Balai Besar POM di Samarinda dalam menghadapi kendala dan tantangan ke depan, maka dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja BBPOM di Samarinda, antara lain :

- Peningkatan koordinasi dengan lintas sektor yang lebih intensif terkait Inpres 3 tahun 2017 tentang efektivitas pengawasan obat dan makanan dan Sosialisasi Permendagri 41 tahun 2018 tentang Peningkatan

Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah sehingga terbentuk jaringan pengawasan obat dan makanan yang baik.

- Peningkatan advokasi kepada pemerintah daerah untuk melakukan replikasi atas Program/Kegiatan yang sudah diintervensi oleh Balai Besar POM di Samarinda
- Peningkatan implementasi SAKIP di lingkungan Balai Besar POM di Samarinda secara konsisten dan berkelanjutan dan penerapan *e-performance* dengan *cascading* sampai ke pegawai untuk memantau kinerja Balai Besar POM di Samarinda.
- Sinergisme dan koordinasi yang intensif antara Balai Besar POM di Samarinda dengan Loka POM di Kota Tarakan dan Loka POM Balikpapan dalam Pengawasan Obat dan Makanan
- Peningkatan kompetensi petugas Loka POM di Kota Tarakan dan Loka POM Balikpapan untuk pengawasan obat dan makanan di wilayah Kalimantan Utara dan Kota Balikpapan.

Lampiran 1a
RENCANA STRATEGIS REVISI
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA
TAHUN 2015 - 2019

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET KINERJA					KETERANGAN	
		URAIAN	SATUAN	TAHUN						
				2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	1.1.	Presentase obat yang memenuhi syarat	Persen	92.00%	92.50%	95.00%	95.50%	96.00%	
		1.2.	Presentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	Persen	67.00%	68.00%	72.50%	73.00%	73.50%	
		1.3.	Presentase Kosmetik yang memenuhi syarat	Persen	89.00%	90.00%	96.00%	96.50%	97.00%	
		1.4.	Presentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	Persen	79.00%	80.00%	81.00%	82.00%	83.00%	
		1.5.	Presentase Makanan yang memenuhi syarat	Persen	86.10%	86.60%	87.10%	87.60%	88.10%	
2	Meningkatnya kapasitas dan komitmen pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	2.1.	Tingkat Kepuasan Masyarakat	Persen	82.00%	82.50%	83.00%	83.00%	84.00%	
		2.2.	Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	Kabupaten/Kota	4	6	8	10	12	
3	Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Samarinda	3.1.	Nilai SAKIP BBPOM/BPOM dari Badan POM	Nilai	B	A	BB	BB	BB	
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan										

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET KINERJA					KETERANGAN
		URAIAN	SATUAN	TAHUN					
				2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	Sampel	-	-	-	1757	1757	Target 2018, 2019 sudah menyesuaikan target sesuai POK karena ditahun tersebut semua parameter uji kritis terpenuhi
		Sampel Makanan yang diuji	Sampel	-	-	-	750	750	
		Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	Sampel	2500	2500	2065	-	-	
		Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	Persen	100	100	100	-	-	
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	Persen	100	100	100	100	100	
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Presentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	Persen	24.5	25	30	-	-	
		Cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian	Persen	-	-	-	22.3	22.87	
		Cakupan pemeriksaan sarana Distribusi Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Makanan	Persen	-	-	-	30.5	31.08	
4	Meningkatnya hasil tindaklanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Perkara di bidang penyidikan Obat dan Makanan	Perkara	8	8	9	9	10	
Meningkatnya kapasitas dan komitmen pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat									
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Layanan publik BB/BPOM	Layanan	681	686	850	875	900	
		Komunitas yang diberdayakan	Desa	9	12	16	21	24	
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan									
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Sarana prasarana sesuai standar	Persen	63.1	75.52	74.14	82.55	84.57	
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Dokumen	10	9	10	9	10	

Catatan : Revisi tanggal 28 November 2017

Lampiran 1b. Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai Besar POM di Samarinda
Revisi Renstra Balai Besar POM di 2015-2019

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Baseline	Target					Alokasi (dalam Miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksanaan	K/L-N-B- NS-BS	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
OTK LAMA																
	SS 1 Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan									12.910	17.997	20.106	18.016	18.842		
	1.1. Persentase obat yang memenuhi syarat	Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	92.0%	92.0%	92.5%	95.0%	95.5%	96.0%								
	1.2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	66.60%	67%	68%	73%	83%	76.0%								
	1.3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	88.00%	89%	90%	96%	96.5%	97%								
	1.4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	78.00%	79%	80%	81%	82%	83%								
	1.5. Persentase makanan yang memenuhi syarat	Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	86.08%	86.1%	86.6%	87.1%	87.6%	88.1%								
	SS 2 Meningkatnya kapasitas dan komitmen pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat									1.706	1.876	2.157	2.373	2.724		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Baseline	Target					Alokasi (dalam Miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksanaan	K/L-N-B- NS-BS
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	2.1. Tingkat Kepuasan Masyarakat	Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	82%	82%	82.5%	83%	83%	84%							
	2.2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	4	4	6	8	10	12							
	SS 3 Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM								10.711	11.782	12.961	14.257	15.682		
	3.1 Nilai SAKIP BBPOM/BPOM dari Badan POM		A	B	A	BB	BB	BB							
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan															
	SP 1 Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar														
	1.1. Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara		-	-	-	1757	1757							
	1.2. Sampel Makanan yang diuji menggunakan parameter kritis	Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara		-	-	-	750	750							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Baseline	Target					Alokasi (dalam Miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksanaan	K/L-N-B- NS-BS
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	1.3. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	3500	2500	2500	2065	-	-	2.479	2.727	3.000	3.300	3.630		
	1.4. Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	100%	100%	100%	100%	-	-							
	SP 2 Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar														
	2.1. Cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0.101	0.133	0.147	0.162	0.178		
	SP 3 Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar														
	3.1. Presentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	24,3%	24.50%	25%	30%	-	-	1.887	2.076	2.284	2.513	2.765		
	3.2. Cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian			-	-	-	22.30%	22.87%							
	3.3. Cakupan pemeriksaan sarana Distribusi Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Makanan			-	-	-	30.50%	31.08%							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Baseline	Target					Alokasi (dalam Miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksanaan	K/L-N-B- NS-BS
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	SP 4 Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan														
4.1	Perkara di bidang penyidikan Obat dan Makanan	Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	9	8	8	9	9	10	0.866	0.953	1.180	1.298	1.586		
Meningkatnya kapasitas dan komitmen pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat															
	SP 1 Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi														
1.1	Layanan publik BB/BPOM	Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	677	681	686	850	875	900	1.164	1.280	1.501	1.651	1.930		
1.2	Komunitas yang diberdayakan	Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	6	9	12	16	21	24	0.542	0.596	0.656	0.722	0.794		
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan															
	SP 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan														
1.1	Sarana prasarana sesuai standar	Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	59.33	63.10%	75.52%	74.14%	82.55%	84.57%	4.45	8.67	9.62	6.48	5.88		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Baseline	Target					Alokasi (dalam Miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksanaan	K/L-N-B- NS-BS
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	SP 2 Penyusunan Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu														
	2.1 Dokumen perencanaan, pengangan, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	10	10	9	10	9	10	1.420	1.562	1.718	1.890	2.079		
OTK BARU															
	SS 1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Samarinda												1.505	4.093	
	1.1 Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Samarinda	Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara		-	-	-	70	71							
	1.2 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja BBPOM Samarinda	Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara		-	-	-	95.5 %	96							
	1.3 Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja BBPOM Samarinda	Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara		-	-	-	83%	76							
	1.4 Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja BBPOM Samarinda	Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara		-	-	-	96.5 %	80							
	1.5 Persentase Suplemen Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja BBPOM Samarinda	Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara		-	-	-	82%	87							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Baseline	Target					Alokasi (dalam Miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksanaan	K/L-N-B- NS-BS
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	SS 4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BBPOM Samarinda											6.555	5.248		
	4.1	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di wilayah kerja BBPOM di Samarinda	Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara		-	-	-	100	100							
	4.2	Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM Samarinda	Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara		-	-	-	24	25							
	4.3	Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM Samarinda	Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara		-	-	-	50	55							
	4.4	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM Samarinda	Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara		-	-	-	80	85							
	4.5	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM Samarinda	Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara		-	-	-	36.5	47							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Baseline	Target					Alokasi (dalam Miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksanaan	K/L-N-B- NS-BS	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
	SS 5 Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Samarinda												1.074	1.928		
	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM Samarinda	Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara					50	50								
	SS 6 Terwujudnya RB BBPOM di Samarinda sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019												39.337	16.751		
	Nilai AKIP Balai Besar POM di Samarinda						78	81								

Catatan : Revisi tanggal 14 September 2018

Lampiran 2
RENCANA KINERJA TAHUNAN
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
(OTK Lama)			
1.	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	1 Presentase obat yang memenuhi syarat	95.50 %
		2 Presentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	83.00 %
		3 Presentase Kosmetik yang memenuhi syarat	96.50 %
		4 Presentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	82.00 %
		5 Presentase Makanan yang memenuhi syarat	87.60 %
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	1 Tingkat Kepuasan Masyarakat	83.00 %
		2 Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	10.00
3	Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Samarinda	Nilai SAKIP BBPOM/BPOM dari Badan POM	BB
Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2507.00
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	100.00 %
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	52.80 %
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	10.00
Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Samarinda			
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	82.55 %
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu.	9.00
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat			
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi informasi dan edukasi	1 Jumlah Layanan publik BBPOM di Samarinda	875.00
		2 Jumlah Komunitas yang diberdayakan	21.00
(OTK Baru)			
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Samarinda	70.00
		Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	95.50 %
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	83.00 %
		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	96.50 %
		Persentase Suplemen Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	82.00 %
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	89.60 %
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda	60.00
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Samarinda	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Samarinda	60.00
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Kalimantan	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standard di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	100.00 %

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
	Timur dan Kalimantan Utara	Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda	24.00 %
		Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda	50.00 %
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Kalimantan Timur	80.00 %
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda	36.50 %
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Samarinda	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Samarinda	50.00 %
6	Terwujudnya RB BBPOM di Samarinda sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP Balai Besar POM di Samarinda	78.00

Lampiran 3

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2		4
RENJA 2018 (OTK Lama)			
1.	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2507.00
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	100.00 %
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	52.80 %
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	10
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	82.55 %
6	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu.	9.00
7	Meningkatnya kerjasama, komunikasi informasi dan edukasi	Jumlah Layanan publik BBPOM di Samarinda	875
		Jumlah Komunitas yang diberdayakan	21
PETA STRATEGI (OTK Baru)			
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Samarinda	70.00
		Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	95.50 %
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	83.00 %
		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	96.50 %
		Persentase Suplemen Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	82.00 %
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	89.60 %
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda	60.00
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Samarinda	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Samarinda	60.00
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standard di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	100.00 %
		Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda	24.00 %
		Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda	50.00 %

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2		4
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	80.00 %
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda	36.50 %
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Samarinda	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Samarinda	50.00 %
6	Terwujudnya RB BBPOM di Samarinda sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP Balai Besar POM di Samarinda	78.00

*¹) Indikator Kinerja Utama (IKU)

Jumlah Anggaran Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Samarinda Rp 50,750,073,000.00

Jakarta, 13 Februari 2019
 Sekretaris Utama
 Badan Pengawas Obat dan Makanan

Dra. Elin Herlina, Apt, MP

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% NILAI PENCAPAIAN SASARAN
1	2	3	4	5	6	7
(OTK Lama)						
1.	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	1 Presentase obat yang memenuhi syarat	95.50 %	97.79 %	102.40	106.25
		2 Presentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	83.00 %	92.56 %	111.52	
		3 Presentase Kosmetik yang memenuhi syarat	96.50 %	97.49 %	101.03	
		4 Presentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	82.00 %	92.37 %	112.65	
		5 Presentase Makanan yang memenuhi syarat	87.60 %	90.80 %	103.65	
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	1 Tingkat Kepuasan Masyarakat	83.00 %	85.71 %	103.27	101.63
		2 Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	10	10	100	
3	Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Samarinda	Nilai SAKIP BBPOM/BPOM dari Badan POM	BB	BB		
Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan						
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2507	2488	99.24	99.24
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	100	98.73	98.73	98.73
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	52.80 %	55.59 %	105.28	105.28
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	10	10	100.00	100.00
Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Samarinda						
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	82.55 %	83.99 %	101.74	106.43
		Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu.	9	10	
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat						
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi informasi dan edukasi	1 Jumlah Layanan publik BBPOM di Samarinda	875	888	101.49	103.12
		2 Jumlah Komunitas yang diberdayakan	21	22	104.76	
(OTK Baru)						
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Samarinda	70.00	80.8	115.43	104.79
		Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	95.50 %	97.79 %	102.40	
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	83.00 %	81.14 %	97.76	
		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	96.50 %	97.49 %	101.03	
		Persentase Suplemen Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	82.00 %	90.84 %	110.78	
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	89.60 %	90.80 %	101.34	
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda	60.00	67.72	112.87	112.87

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		% CAPAIAN	% NILAI PENCAPAIAN SASARAN
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Samarinda	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Samarinda	60.00	62.79		104.65	104.65
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BPOM Samarinda	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standard di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	100.00 %	99.92	%	99.92	94.66
		Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BPOM di Samarinda	24.00 %	28.21	%	117.54	
		Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BPOM di Samarinda	50.00 %	52.05	%	104.10	
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	80.00 %	83.30	%	104.13	
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BPOM di Samarinda	36.50 %	17.38	%	47.62	
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Samarinda	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BPOM di Samarinda	50.00 %	60	%	120.00	120.00
6	Terwujudnya RB BPOM di Samarinda sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP Balai Besar POM di Samarinda	78.00	74.61		95.65	95.65

Lampiran 5
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA
TAHUN 2018

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% PENCAPAIAN
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	Pengadaan sampel makanan	Input : Dana Output : Jumlah Sampel	172,542,000 750	81,564,049 750	47.27 100.00
	Pengujian Laboratorium Sampel Makanan	Input : Dana Output : Jumlah Sampel	297,020,000 750	264,404,160 750	89.02 100.00
	Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	Input : Dana Output : Jumlah Sampel	399,779,000 1,757	348,920,225 1,757	87.28 100.00
	Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	Input : Dana Output : Jumlah Sampel	552,391,000 1,757	532,131,919 1,757	96.33 100.00
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda	Forum Koordinasi Pengawas Farmasi dan Makanan Pemeriksaan	Input : Dana Output : Jumlah Bimtek	359,914,000 2	216,225,000 2	60.08 100.00
	Forum Koordinasi Pengawas Farmasi dan Makanan Infokom	Input : Dana Output : Jumlah Bimtek	79,815,000 3	74,509,125 3	93.35 100.00
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Samarinda	Layanan publik BB/BPOM	Input : Dana Output : Jumlah Layanan	780,781,000 875	716,200,776 888	91.73 101.49
	Komunitas yang diberdayakan	Input : Dana Output : Jumlah Komunitas	1,269,250,000 21	1,174,693,581 22	92.55 104.76
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BPOM Samarinda	Sampel obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	Input : Dana Output : Jumlah Sampel	57,655,000 1,757	25,640,940 1,738	44.47 98.92
	Sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis	Input : Dana Output : Jumlah Sampel	71,477,000 750	34,880,460 750	48.80 100.00

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% PENCAPAIAN
	Cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	Input : Dana Output : Jumlah Sarana	139,280,000 79	62,664,000 78	44.99 98.73
	Pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (saryanfar)	Input : Dana Output : Jumlah Sarana	886,897,000 385	488,653,887 384	55.10 99.74
	Cakupan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan	Input : Dana Output : Jumlah Sarana	899,835,000 579	652,437,809 633	72.51 109.33
	Audit Sarana Produksi dan Distribusi dalam rangka Sertifikasi, Labelisasi Halal, Surveilans	Input : Dana Output : Jumlah Sarana	102,370,000 30	92,645,000 30	90.50 100.00
Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Samarinda	Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan	Input : Dana Output : Jumlah Perkara	958,217,000 10	650,564,495 10	67.89 100.00
	Laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang obat dan makanan yang ditangani	Input : Dana Output : Jumlah Laporan	116,000,000 1	106,386,265 1	91.71 100.00
Terwujudnya RB BBPOM di Samarinda sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	Sarana prasana sesuai standar	Input : Dana Output : Persentase	5,407,387,000 82.55	4,471,274,604 83.99	82.69 101.74
	Bangunan/gedung	Input : Dana Output : M2	16,520,385,000 987	7,405,267,365 987	44.83 100.00
	Layanan Perkantoran	Input : Dana Output : Jumlah Layanan	12,894,671,000 12	12,215,696,635 12	94.73 100.00
	Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Input : Dana Output : Jumlah Dokumen	1,991,983,000 9	1,928,340,674 10	96.81 111.11
	Dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium yang dilaksanakan	Input : Dana Output : Jumlah Dokumen	2,382,593,000 1	2,226,290,500 1	93.44 100.00
LOKA					
	Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten/Kota	Input : Dana Output : Jumlah Kabupaten/Kota	4,409,831,000 2	2,978,234,656 2	67.54 100.00

Lampiran 6
PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA
TAHUN 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN	RATA-RATA CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE
			INPUT	OUTPUT				
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	1 Pengadaan sampel makanan	47.27	100.00	2.115	1.00	efisien	1.12
		2 Pengujian Laboratorium Sampel Makanan	89.02	100.00	1.123	1.00	efisien	0.12
		3 Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	87.28	100.00	1.146	1.00	efisien	0.15
		4 Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	96.33	100.00	1.038	1.00	efisien	0.04
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda	1 Forum Koordinasi Pengawas Farmasi dan Makanan Pemeriksaan	60.08	100.00	1.665	1.00	efisien	0.66
		2 Forum Koordinasi Pengawas Farmasi dan Makanan Infokom	93.35	100.00	1.071	1.00	efisien	0.07
3	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	1 Layanan publik BB/BPOM	91.73	101.49	1.106	1.00	efisien	0.11
		2 Komunitas yang diberdayakan	92.55	104.76	1.132	1.00	efisien	0.13
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BPOM Samarinda	1 Sampel obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	44.47	98.92	2.224	1.00	efisien	1.22
		2 Sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis	48.80	100.00	2.049	1.00	efisien	1.05
		3 Cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	44.99	98.73	2.195	1.00	efisien	1.19
		4 Pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (saryanfar)	55.10	99.74	1.810	1.00	efisien	0.81
		5 Cakupan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan	72.51	109.33	1.508	1.00	efisien	0.51
		6 Audit Sarana Produksi dan Distribusi dalam rangka Sertifikasi, Labelisasi Halal, Surveilan	90.50	100.00	1.105	1.00	efisien	0.10
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Samarinda	1 Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan	67.89	100.00	1.473	1.00	efisien	0.47
		2 Laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang obat dan makanan yang ditangani	91.71	100.00	1.090	1.00	efisien	0.09
6	Terwujudnya RB BBPOM di Samarinda sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	1 Sarana prasana sesuai standar	82.69	101.74	1.230	1.00	efisien	0.23
		2 Bangunan/gedung	44.83	100.00	2.231	1.00	efisien	1.23
		3 Layanan Perkantoran	91.71	100.00	1.090	1.00	efisien	0.09
		4 Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	96.81	111.11	1.148	1.00	efisien	0.15

NO	SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN	RATA-RATA CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE
			INPUT	OUTPUT				
		5 Dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium yang dilaksanakan	93.44	100.00	1.070	1.00	efisien	0.070
LOKA								
		1 Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten/Kota	67.54	100.00	1.481	1.00	efisien	0.48

Lampiran 7
REALISASI PER SASARAN STRATEGIS
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA
TAHUN 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	Pagu Anggaran		Realisasi
		DIPA-Awal	DIPA-Revisi	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	1,550,864,000	1,421,732,000	1,227,020,353
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda	987,966,000	439,729,000	290,734,125
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Samarinda	1,409,744,000	2,050,031,000	1,890,894,357
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	6,709,785,000	2,157,514,000	1,356,922,096
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Samarinda	1,074,217,000	1,074,217,000	756,950,760
6	Terwujudnya RB BBPOM di Samarinda sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	41,306,835,000	43,606,850,000	31,225,104,434
	Jumlah	53,039,411,000	50,750,073,000	36,747,626,125



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA



1500533
HALOBPOM

 Jl. Letjen Soeprapto No.3
Samarinda 75123 - Kalimantan Timur

 (0541)741630

 bbpom_smd@yahoo.com

 @BPOM_Samarinda

 bbpom_samarinda_

 Bbpom-di-samarinda

-  Profesional
-  Integritas
-  Kredibel
-  Kerjasama Tim
-  Inovatif
-  Responsif